

RECONSTRUCTION OF STANDARD CLAUSES IN ELECTRONIC CONTRACTS IN INDONESIA: THE VALUE ORIENTATION OF DIGNIFIED JUSTICE

**Rizky Karo Karo¹, Violent Ester Stefana², Elsa Finelia Kumagap³, Joanne
Natasha Sugianto⁴**

Abstract

The rapid advancement of internet technology makes it easier to access any information needed, including product information. The existence of this facility makes it a very important potential to influence trade patterns, especially electronic transactions through e-commerce which are legally bound to electronic contracts. Electronic contracts have standard clauses, Standard clauses have the benefit of saving the parties' usage and transaction time. Electronic contracts containing standard clauses have the potential to violate the law and damage the dignity of users if they do not comply with the Law on Electronic Information and Transactions. The research method used is the normative juridical research method. Researchers use secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials and use qualitative analysis. The results of the study, namely the value of Dignified Justice, aim to humanize people, in this case, to provide justice for consumers and business actors in electronic contracts.

Keywords: *dignified justice; electronic contract; standard clauses*

Abstrak

Kemajuan teknologi dan informasi melalui jejaring internet memberikan kemudahan dalam mengakses informasi dan kebutuhan manusia secara pesat dan cepat. Adanya kemudahan tersebut membuatnya menjadi suatu potensi yang sangat penting untuk dapat mempengaruhi pola perdagangan, terkhusus transaksi elektronik melalui e-commerce yang secara yuridis terikat kepada kontrak elektronik. Kontrak elektronik memiliki klausula baku, klausula baku memiliki manfaat untuk menghemat waktu penggunaan dan transaksi para pihak. Kontrak elektronik yang bermuatan klausula baku berpotensi melanggar hukum dan merusak martabat pengguna apabila tidak mematuhi Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian yuridis normatif. Peneliti menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier, serta menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian yakni nilai keadilan bermartabat bertujuan untuk memanusiakan manusia, dalam hal ini untuk memberikan keadilan bagi konsumen dan pelaku usaha dalam kontrak elektronik.

¹ Faculty of Law, Universitas Pelita Harapan, MH Thamrin Boulevard 1100, Klp. Dua, Kec. Klp. Dua, Kota Tangerang, Banten 1581, email: rizky.karokaro@uph.edu, Tel: 0821 3476 1955.

² Faculty of Law, Universitas Pelita Harapan, MH Thamrin Boulevard 1100, Klp. Dua, Kec. Klp. Dua, Kota Tangerang, Banten 1581, email: violen.es25410@gmail.com, Tel: 0822 9864 9006.

³ Faculty of Law, Universitas Pelita Harapan, MH Thamrin Boulevard 1100, Klp. Dua, Kec. Klp. Dua, Kota Tangerang, Banten 1581, email: elsalia04@gmail.com, Tel: 0822 9864 9006.

⁴ Faculty of Law, Universitas Pelita Harapan, MH Thamrin Boulevard 1100, Klp. Dua, Kec. Klp. Dua, Kota Tangerang, Banten 1581, email: joanne.natasha22@gmail.com, Tel: 0857 7555 9840.

Kata kunci: keadilan bermartabat; klausula baku; kontrak elektronik

I. Introduction

The regulation of standard clauses in Indonesia is governed by the Indonesian Law No. 8 of 1999 regarding Consumer Protection Law. The normative definition of standard clauses are rules or conditions unilaterally prearranged and stipulated in advance by business parties specified in documents and/or contracts that are binding and must be fulfilled by the consumer.⁵

Standard clauses appear in standard contracts between consumers and entrepreneurs. Consumer in Consumer Protection Law is the use of goods and/or services available in society, whether for the benefit of oneself, one's family, or other living beings, who is a commercial A person who is not meant to be. On the other hand, the normative definition of an economic operator in Consumer Protection Law is a person who is incorporated, resides, or conducts activities solely or independently within the jurisdiction of the Republic of Indonesia, regardless of whether it is in the form of a legal entity. A person or business entity that Jointly, through agreements to carry out business activities in different economic sectors.⁶

In the Consumer Protection Law, the provisions regarding this standard clause are regulated in chapter V regarding the provisions for the inclusion of standard clauses consisting of only one article, Article 18 Consumer Protection Law. Article 18 Consumer Protection Law In principle, it regulates two prohibitions that apply to business actors who make standard agreements or standard clauses. Article 18 paragraph (1) regulates the prohibition of the inclusion of a standard clause, while Article 18 paragraph (2) regulates the form and format as well as writing of prohibited clauses.⁷

Standard clauses appear in electronic contracts for various electronic services. The regulation on electronic contracts in Indonesia is regulated in Indonesia Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions as amended by Law No. 19 Of 2016 (the ITE Law), and in the implementing regulations, namely Indonesia Government Regulation No. 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions.

⁵ Law No. 8 of 1999 regarding Consumer Protection.

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

The normative definition of an electronic contract based on Government Regulation No. 71 of 2019 is an agreement between the parties made through the Electronic System. Meanwhile, the normative definition of electronic systems in Indonesia Government Regulation No. 71 of 2019 is a series of electronic devices and procedures that function to prepare, collect, process, analyze, store, display, announce, transmit, and/or disseminate Electronic Information.⁸

People worldwide, including in Indonesia, incorporate electronic media into their daily lives, which typically include social media, gaming, and even work. The crucial aspect of utilizing electronic media lies in understanding the technology and staying informed about current developments. In today's online buying or selling transactions, the paramount consideration is comprehending that every aspect of the buying and selling process initiates with chatting, negotiating, and eventually reaching a final agreement, referred to as electronic contracts.

Initially, a contract was understood as the terms agreed upon by the parties as a result of a negotiation or bargaining between the parties that entered into the contract. However, at the moment, it seems that there are at least contracts in the form of norms and standards (standardized contracts) and electronic contracts (digital contracts) that are widely used in electronic commerce (e-commerce).⁹ Bryan A. Garner explained that E-commerce is the practice of buying and selling goods and services through online consumer services on the internet. This shortened form of electronic has become a popular prefix for other terms associated with electronic transactions. This defines the concept of e-commerce as a form of buying and selling computer goods and services online through the internet network.

The magnitude of business opportunities in the world of e-commerce is experiencing massive growth. Reporting from data from the Association of Indonesian Internet Service Providers, it noted that in early 2022, Indonesian Internet users would reach 210 million. Accompanied by a massive number of internet users, Bank Indonesia (BI) stated that the value of transactions in e-commerce in Indonesia in 2022 would reach around 435 trillion.¹⁰ However, the

⁸ Government Regulation No. 71 of 2019 regarding Electronic Systems and Transactions.

⁹ Dharmawan, E., and Soesilo, H. (2019) 'Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi Bisnis Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik', *Journal of Law*, 5(2): 1-13.

¹⁰ Mahadi, T. (2022) Total Nilai Transaksi E-Commerce Capai Rp 435 Triliun hingga Bulan Lalu. Available from: <https://industri.kontan.co.id/news/total-nilai-transaksi-e-commerce-capai-rp-435-triliun-hingga-bulan-lalu>

increase in public consumption in e-commerce raises obstacles in implementation, which have yet to be resolved, especially in the legal field. The implementation of electronic contracts in e-commerce is only guided by the principle of freedom of contract, which refers to Article 1338 of the Civil Code and Law No. 11 of 2008 as amended in the ITE Law.

However, implementing electronic contracts cannot only be guided by these two regulations. As is generally what can be found in standard transactions, electronic contracts also have standard clauses as benchmarks used as guidelines for entering into agreements between buyers and sellers. Setting the concept of standard clauses in electronic contracts was originally loaded to save time and increase effectiveness in making contracts because making agreements in different transactions will waste a lot of energy, time, and costs. However, in practice, electronic contracts containing standard clauses by business actors often harm the parties receiving these standard clauses, namely the consumer, due to the unilateral creation of standard clauses. As a result, if consumers reject these standard clauses, consumers cannot get the services or goods needed.

The application of standard clauses that take sides and often corner consumers makes consumers an unfavorable choice because they are only faced with one choice. In addition, consumers' lack of fluency in using electronic transactions makes many consumers not aware that standard clauses are binding in these transactions. As a result, consumers often cannot defend and protect their rights in overcoming obstacles in the transaction process because there are times when the fulfillment of their needs cannot be postponed.

Examining more deeply, the form of an agreement with standard clauses exists and has been used for a long time, but in this context, it is used for buying and selling in E-Commerce. Enforcement of standard contracts through E-Commerce can also cause issues related to consumer rights, among others:¹¹

1. There is no opportunity for consumers to examine the truth of goods and services offered, because consumers cannot immediately identify, view, or touch the item to be ordered but only know it through the display screen computer monitors.
2. Contracts made in E-Commerce transactions are often standardized and do not reflect the principle of equality (fair & equal).

¹¹ Romires, F. (2022) 'Penggunaan Klausula Baku Dalam Perjanjian E-Commerce Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Konsumen', *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(4): 5803.

3. There is an exoneration clause in the binding sale and purchase held so that Legal protection for producers is noticed and consumers lack legal protection.
4. The legal subject status of business actors is unclear.
5. There is a prepayment requirement generally done by:
 - a. Transfer via bank.
 - b. Fill in the credit card number.
 - c. Payment by check or remittance.
6. There is no guarantee of transaction security and privacy, as well as an explanation of the risks associated with the system used.
7. There is no guarantee for consumers if the goods and/or services sent are not according to what is displayed via the internet and not even sent.
8. E-commerce transactions are cross-border, thus raising questions regarding which country's jurisdiction should apply.

Indeed, consumer rights to enjoy consumer protection have been stated or set forth in the form of a law, namely Consumer Protection Law. These rights have been recognized and have legal certainty regulated in positive law. Legal effort carried out by consumers who feel profitable may utilize the regulations in Consumer Protection Law. Still, in relation to e-commerce activities, new regulations have been made, namely the ITE Law. The dominant position of business actors in applying standard clauses significantly impacts consumers, suggesting a potential for default in electronic contracts. This is inconsistent with the principle of Dignified Justice, which prioritizes balance to humanize individuals. This approach through the concept of dignified justice is essential for achieving legal certainty in electronic transactions, ensuring equal rights and obligations for all parties.

Several articles have explored the same theme. Ditiya Salsabila and Budi Ispriyarso¹² investigated the validity of electronic contracts based on positive law in Indonesia, linking its implementation to several the ITE regulations. This research concludes that there are still issues in implementing electronic contracts to achieve legal objectives for both parties, and the validity of electronic contracts still has shortcomings in various aspects. Fatimatuazzahra et al,¹³ conducted

¹² Salsabila, D. and Ispriyarso, B. (2023) 'Efektivitas Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia', *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2): 1343.

¹³ Fatimatuazzahra, Limanto, M. F., Jonatan, F., and Martinelli, I. (2023) 'Efektivitas Legalitas Kontrak Elektronik dalam Transaksi Elektronik Ditinjau Berdasarkan Hukum Perikatan', *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2): 2176.

research with the aim of reviewing the effectiveness of the legality of electronic contracts in electronic transactions based on contract law. Hazilina and Soedagoeng, explores relatively similar theme in Analysis of Freedom of Contract in Smart Contract E-Commerce.¹⁴ This article analyzes how smart contracts implement freedom of contract in e-commerce, finding that standard agreements violate these principles. Further research is needed to enable negotiable contracts. Based on the results of this research, it was found that the requirements for validity and the legal strength of electronic contracts in legislation regulating electronic transactions still experience uncertainty. Moreover, the provisions of clauses, which are usually standardized, are often made based on the will of the business actors alone. Based on the description above, this article will focus on describing, what are the standard clauses that maintain fairness and protect consumer dignity in electronic contracts?

II. Method

The type of method used in this article is the prescriptive jurisprudence research method, as current legal norms and literary sources are used as the primary research sources when discussing issues.¹⁵ The normative legal method is a legal research method that is known to answer legal problems encountered through regulations, principles, and legal doctrines.¹⁶ Wherein this research method fully uses secondary data (literature), in which the preparation of tentative theoretical frameworks (schemes) can be abandoned, but the preparation of conceptual frameworks is necessary. In this case, this article uses related materials such as regulations, books, journals, articles, an expert's opinion, and the internet as its source for this research. In compiling the conceptual framework, formulations contained in the statutory regulations form the basis of the research that can be used. In normative legal research, there is no need for a hypothesis, only a working hypothesis. This research is used to generate arguments or new concepts for solving the problem at hand.

¹⁴ Hazilina and Soedagoeng, H. G. (2021) 'Analisis Kebebasan Berkontrak Dalam Smart Contract E-Commerce', *Tanjungpura Law Journal*, 5(1): 53-66.

¹⁵ Amiruddin and Asikin, Z. (2004) *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, p. 30.

¹⁶ Marzuki, P. (2017) *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media, p. 34.

III. Discussion

A. Comparison of Conventional Contracts with Smart Contracts

Electronic contracts are identical to smart contracts because their use of electronic system. Nick Szabo gives the term smart contracts as digital contracts whose implementation is carried out automatically, without direct human intervention.¹⁷ A smart contract is also defined as a digital contract that allows conditions to depend on a decentralized consensus that is immutable and self-applying through automatic execution via the blockchain.¹⁸

Smart contracts possess two key characteristics. Firstly, they exist in electronic form. While traditional contracts are typically written or verbal, the rise of e-commerce has introduced electronic contracts (e-contracts), often supplemented by documents like receipts or invoices. However, smart contracts differ from e-contracts by being computer-generated codes. These protocols automate actions based on predetermined conditions. Secondly, smart contracts are self-executing. Once approved and initiated, the code runs autonomously without requiring further authorization. This irreversibility prevents parties from halting the process.¹⁹

Smart Contract has differences from conventional contracts that will be explain as follow:²⁰

Table 1

Comparison of Conventional Contracts with Smart Contracts

Elements of Difference	Conventional Contract	Smart Contract
Form of Contract	Written or oral	Only programming code can be applied to distributed ledger technology (DLT) such as blockchains
Negotiation	Contracts are negotiable	Smart contracts are non-negotiable once the contract is converted into programming code and accepted by the blockchain.

¹⁷ Szabo, N. (1996) 'Smart Contracts: Building Blocks for Digital Free Market', *Extropy Journal of Transhuman Thought*, 6(1): 199.

¹⁸ Cong, L. W., and He, Z. (2019) 'Blockchain Disruption and Smart Contracts', *The Review of Financial Studies*, 32(5).

¹⁹ Savelyev, A. (2017) 'Contract Law 2.0: 'Smart' Contracts As the Beginning of the End of Classic Contract Law', *Information & Communications Technology Law*, 26(2): 116-134.

²⁰ Serfiyani, C. Y., and Serfiyani, C. R. (2019) 'Kajian Hukum Teknologi Blockchain dan Kontrak Pintar Di Industri Jasa Keuangan', *Buletin Hukum Kebanksentralan*, 16(1): 39-60.

Language	Naturally with the language of a country	Programming code.
Contract Legalization	Contract approval comes from the deal between the parties, and in certain conditions, needs Notary approval.	Derived from the agreement of the parties.
Contract Changes	The contents of the contract can be changed	Programming code is not can be changed if it has been recorded in the blockchain.

An electronic contract is an agreement or legal relationship that is carried out electronically by combining a network of computer-based information systems with a communication system based on telecommunications networks and services which is further facilitated by the existence of a global computer, internet network.²¹ The requirements for a valid electronic contract are regulated in Article 46, paragraph (2) of the Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions. Electronic contracts cannot conflict with laws and regulations, decency, and public order.

According to Sanusi, five elements are essential for forming an electronic contract.²² First, an offer must be made, which can be expressed through a website or online platform showcasing products or services. Clearly displaying this offer is crucial for informing consumers about the potential contract. Second, acceptance of the offer is required to establish the contract. This can be communicated via email, confirmation, or other electronic means. Third, written requirements and signatures are sometimes mandated. While many contracts can be formed electronically, certain jurisdictions necessitate physical documents with handwritten signatures. This means that consumers must have printed out contract documents and signed contract documents, as well as sending copies of approval documents. Fourth, both parties must possess the legal capacity to enter into a contract. Fifth, consideration is essential. A contract requires an exchange of value, making it a fundamental element of electronic contracts as well.²³

²¹ Makarim, E. (2003) *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, p. 25.

²² Sanusi, M. (2005) *Hukum Teknologi dan Informasi*. Jakarta: Tim Kemas Buku, p. 77.

²³ Ibid.

B. Electronic Contracts with Dignified Justice and Value to Protect the Interests of the Parties

As stipulated in Article 1313 of the Civil Code (KUHPer), an agreement is a legal act whereby one or more parties bind themselves to one or more others. A standard form contract is a specific type of agreement prepared unilaterally by one party. Typically printed in a standardized format, these contracts offer limited or no opportunity for negotiation by the other party, who is generally restricted to filling in specific information without altering the predetermined terms and conditions.

Regarding Electronic Contract, Article 1 point 17 of Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, as amended by Law No 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (the ITE Law), also provides a definition for an electronic contract, which is described as "an agreement made by parties through an electronic system." Article 1 point 5 of the ITE Law previously explained that "An electronic system is a series of electronic devices and procedures that function to prepare, collect, process, analyze, store, display, announce, transmit, and/or disseminate Electronic Information."

Subsequently, Article 5 paragraph (3) of the ITE Law regulates: "Electronic Information and/or Electronic Documents are declared valid when using an Electronic System in accordance with the provisions stipulated in this Law." Moreover, Article 18 paragraph (1) of the ITE Law stipulates: "Electronic Transactions that are documented in Electronic Contracts are binding on the parties."

According to Article 1320 of the Indonesian Civil Code, the conditions for a valid contract are:

1. An agreement between the two parties.
2. The capacity of both parties to perform legal acts.
3. The existence of a definite object or thing as the subject matter of the agreement.
4. A lawful cause or reason for the agreement.

Meanwhile, according to Article 46 paragraph (2) of Indonesia's Government Regulation No. 71 of 2019, an electronic contract is considered valid if:

1. there is an agreement between the parties;

2. it is conducted by a legally capable person or authorized representative, in accordance with applicable laws and regulations;
3. there is a definite subject matter; and
4. the object of the transaction does not violate any laws, regulations, morality, or public order.

The validity of a contract is determined by its substance, not its form. In other words, whether a contract is valid depends on its underlying terms and conditions, rather than how it is executed. A contract is generally considered void or voidable if it breaches any of these essential elements. It's important to note that the terms "void" and "voidable" refer to different levels of contract invalidity.²⁴

Electronic Contract is a new form of contract that exists as a result of the current technological advancement. The parties to an electronic contract are bound by mutual trust. There is a relationship of trust between the parties formed prior to this electronic contract. This is because electronic contracts typically involve remote interactions, preventing parties from engaging in face-to-face meetings. Therefore an electronic contract with standard clauses must uphold human justice values. Dignified Justice is a legal theory initiated by Teguh Prasetyo, a permanent professor of law at Pelita Harapan University. The value of Dignified Justice comes from Pancasila and aims to humanize people. The content of standard clauses with dignity is a standard clause that balances the interests of consumers and businesses.

The Dignified Justice theory is recognized as the justice that humanizes individuals, commonly referred to as "*nge wong ke wong*." The Dignified Justice theory acknowledged that these principles aim to humanize people by leveraging the opportunities that God has bestowed upon us and by aiding others through considerate actions.²⁵ The Dignified Justice theory departs from the assumptions of the system. It is known that Dignified Justice has a goal of working towards justice that humanizes people (Javanese: *nge wong ke wong*). Dignified Justice, therefore, embodies the fundamental principles of Pancasila in the realms of society, politics, economics, and culture. Moreover, within the framework of Dignified Justice, Pancasila serves as the nation's soul and collective spirit.²⁶ In this case, Dignified Justice is primarily based on the first and second Precepts of

²⁴ Sinaga, D. and Wiryawan, I. (2020) 'Keabsahan Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Perjanjian Bisnis', *Jurnal Kertha Semaya*, 8(9): 1385-1395.

²⁵ Prasetyo, T. (2015) *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*. Bandung: Nusa Media, p. 30-31.

²⁶ Prasetyo, T. (2018) *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: RajaGrafindo Persada, p. 17.

Pancasila which read, "Belief in the one and only God" and "A just and civilized humanity" and from Pancasila in its implementation.

An e-commerce contract is one of the most frequently encountered form of electronic contracts. An e-commerce contract agreement is a take-it-or-leave-it agreement. Therefore if a consumer agrees with the conditions placed in the contract, they are agreeing with the contract. On the other hand, if the buyer does not agree to the conditions placed in the contract, the transaction process will be void or will not take place. In e-commerce, the use of standard clauses is absolute. This is because, in e-commerce, contract parties do not interact directly, but through electronic media, such as the Internet. When a consumer wants to purchase a product on her website, the dealer presents a contract (terms) containing terms and conditions in the form of a general contract on the sale being made. This contract can be classified as a standard clause as the content of the contract is unilaterally determined by the dealer. In which, the consumer has no possibility (optional) to change the contract on the website or application where the contract is displayed. Which resulted in the consumer being unable to object to the content of the contract. Therefore the consumer only has two options, which are to either accept the order or cancel it.²⁷

As mentioned, electronic contracts such as e-commerce contracts contain standard clauses. The standard clause is in the electronic contract as a result, streamlining the process of buying and selling. Standard clauses are commonly used in business transactions to streamline processes, reduce costs, and save time. Negotiating and drafting a unique sales contract for every transaction between a dealer and consumer would be highly inefficient and time-consuming. The implementation of standard clauses in electronic contracts provides great benefits for dealers due to their efficiency during the implementation of electronic contracts with a large number of consumers. Therefore, resulting in the use of clauses commonly used in sales contracts in standard electronic contracts.²⁸

The existence of standard clauses as a medium to facilitate buying and selling transactions carried out between producers and consumers turns out to be misused by producers who provide conditions that are very detrimental to consumers, among others, in agreements bank loans, insurance agreements,

²⁷ Syahrin, M. A. (2020) 'Konsep Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Nasional Dan Uncitral Model Law On Electronic Commerce', *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 9(2): 105-122.

²⁸ Rahman, H. (2003) *Contract Drafting: Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, p. 350.

goods safekeeping agreements, and sale and purchase agreements through e-commerce. One of the standard clauses is "items that have been purchased cannot be returned, damaged/lost goods are not our responsibility". Seemingly, standard clauses are indeed very profitable for producers, but from a dignified fairness point of view, the use of standard clauses cannot be used arbitrarily by business actors. In Indonesia, the use of this standard clause is regulated in Article 18 of Consumer Protection Law. Paragraph (1) describes the use of standard clauses that are prohibited, which reads:

"Business actors in offering goods and/or services intended for trading are prohibited from making or including standard clauses in every document and/or agreement if:

1. Declare the transfer of responsibility of business actors;
2. States that business actors have the right to refuse the return of goods purchased by consumers;
3. States that business actors have the right to refuse to return the money paid for goods and/or services purchased by consumers;
4. Declare the authorization of the consumer to the business actor either directly or indirectly to take all unilateral actions relating to goods purchased by the consumer in installments;
5. Regulates the matter of proof of loss of use of goods or use of services purchased by consumers;
6. Give rights to business actors to reduce the benefits of services or reduce the assets of consumers who are the object of buying and selling services;
7. Declares consumer compliance with regulations in the form of new rules, additions, continuations and/or further changes made unilaterally by business actors while consumers are utilizing the services they have purchased;
8. States that consumers authorize business actors to impose mortgage rights, lien rights, or guarantee rights on goods purchased by consumers in installments."

Then followed by paragraph (2) which states, "Business actors are prohibited from including standard clauses whose location or shape is difficult to see or cannot be read clearly, or whose disclosure is difficult to understand." This explains that standard clauses included by business actors must be clear, in terms of location, form, readability, and intent of these standard clauses. If the standard clause applied by the business actor violates the provisions of

paragraphs (1) and (2) then according to the provisions of paragraph (3) then the linked documents or agreements are null and void. The use of this standard clause will not create a potential for default if the business actor carries out his obligations as stipulated in Article 7 of Consumer Protection Law. Sellers often possess greater bargaining power than buyers, enabling them to impose standard contract terms unilaterally. This imbalance can significantly harm buyers by restricting their ability to negotiate purchase terms. This situation is often characterized as an abuse of bargaining position. Therefore while including the standard clause, the business actor should have prepared the terms promised. When dealing with potential customers, business actors are also required to explain honestly about the actual conditions of the goods/services being offered. If in the end there is a discrepancy between what was promised, the business actor is obliged to provide compensation to consumers as a form of accountability and good faith of the business actor. The default that is often committed by business actors is that many business actors ignore consumer rights. Consumer rights are regulated in Article 4 Consumer Protection Law which states that:

1. The right to comfort, security, and safety in consuming goods and/or services;
2. The right to choose goods and/or services and obtain goods and/or the service is in accordance with the exchange rate and conditions as well as guarantees promised;
3. The right to correct, clear and honest information regarding conditions and guarantees goods and/or services;
4. The right to have their opinions and complaints heard about goods and/or services used;
5. The right to obtain advocacy, protection and settlement efforts proper consumer protection disputes;
6. The right to obtain consumer guidance and education;
7. The right to be treated or served correctly and honestly and not discriminatory;
8. The right to obtain compensation if the goods and/or the services received are not in accordance with the agreement or not as it should be;
9. The rights regulated in the provisions of laws and regulations.²⁹

²⁹ Setyawati, D. (2017) 'Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik', *Syiah Kuala Law Journal*, 1(3): 46-64.

The ITE Law governs electronic transactions and contracts. This law explicitly recognizes the legal validity of electronic contracts. Article 18 (1) of the ITE Law states that electronic transactions that culminate in contracts are binding on the parties involved. Article 20 of the same law outlines the formation of agreements in electronic transactions: Unless the parties agree otherwise, an electronic contract is formed when the offer is received and accepted electronically. Acceptance of an electronic offer must also be made electronically.

Electronic contracts typically utilize electronic signatures. According to Article 1 Paragraph 12 of the ITE Law, an electronic signature is a signature consisting of electronic information that is related to other electronic information that can be used as a means of verification and authentication. Electronic signatures are necessary because consumers and dealers often cannot meet in person during the buying and selling process. Electronic signatures are employed in electronic transactions because they eliminate the need for physical presence, handwritten signatures, and geographical constraints. Electronic signatures are also used as a form of consent of the consumers to electronic contracts and standard clauses in them. This aligns with one of the legal requirements for a valid agreement outlined in Article 1320 of the Indonesian Civil Code. Therefore, electronic contracts that have received an electronic signature can apply and be binding as a law for consumers and dealers who are in the electronic contract. In electronic contracts, businesses often dictate the terms and conditions unilaterally, leaving consumers with limited options, typically accepting or rejecting the contract as a whole. In other words, to get the goods/services offered by potential customers, they inevitably have to agree to all terms and conditions. With the approval of the contract by the consumer, the requirements of Article 1320 of the Indonesian Civil Code are fulfilled, and the principle of *pacta sunt servanda* applies. Especially for the business actors who have full responsibility for everything they postulate to consumers.

It is known that the electronic contract has drawbacks in its application, such as the security of the consumer's information and consumer protection, this is especially in terms of the rights and position of consumers in the electronic contract. In this case, the difference in position between consumers and dealers in electronic contracts is caused by the standard clauses that exist between consumers and dealers in electronic contracts. As stated before, it is known that consumers cannot do anything except accept or reject the standard clauses that are set by the dealer in the buying and selling process they want, especially the

buying and selling agreement through e-commerce. In this case, the consumer is often at a loss in electronic contracts because the consumers have absolutely no say in determining the contents of standard clauses in the electronic contracts. Therefore putting forward consumer protection is needed in carrying out the buying and selling process throughout an electronic contract. Whereas prioritizing consumer protection for standard clauses contained in electronic contracts can be carried out through the implementation of a buying and selling process that is in line with Dignified Justice and the legislation.

The Indonesian ITE Law has the benefit of providing legal protection for consumers, and providing legal certainty for business actors in the field of information and technology. The act of Information Technology and Electronic Transaction has also mandated that technological transactions are implemented with the purpose of: a) Improving the life of the nation in the matter of information; b) Developing the national economy in order to improve the welfare of society; c) Increasing effectiveness and public service efficiency.³⁰ The sanctity of law principle maintains a balance between the parties in the execution of electronic contracts. Consumers are indeed in a vulnerable position and are compelled to say yes to electronic submissions.

Indonesian contract law is primarily grounded in a civil law framework, drawing limited influence from customary law (*adat*) despite its cultural significance. Given the primarily civil law foundation of Indonesian contract law with limited customary law influence, harmonizing adjustments to national contract law within the context of international agreements is both necessary and desirable. The need in the sense of contract renewal/legal agreement basically aims to create legal certainty to protect national interests. This harmonization can be based on the principles in the UNIDROIT Statute of The International Institute For The Unification of Private Law. These principles govern good faith and fair dealing (Article 1.7 UNIDROIT Principles 2016). In fact, Indonesia itself has ratified The Unidroit Principles For International Commercial Contracts (UNIDROIT Principles) through Indonesian Presidential Regulation No. 59 of 2008 regarding Ratification of the Statute of International Institute for Unification of Private Law. Therefore, harmonization can be applied to the principle of freedom of contract in the Civil Code with adjustments to the principle of freedom of contract in the UNIDROIT Principles, especially in setting standard clauses

³⁰ Kameo, J., Prasetyo, T., and Karo Karo, R. (2021) 'Regulating Digital Data Privacy In Indonesia (A Dignified Justice Perspective)', *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24(1): 1.

that can cause potential contract defects, due to an unequal position. In which, the consumers only have a limited choice of the contract agreement. Thus, this harmonization becomes a guide as well as a need to be able to present an Indonesian contract law ecosystem to preserve the principles of balance and justice. This is in line with the theory of the principle of Dignified Justice upholding the balance of the parties in conducting electronic contracts. Due to this, the consumers are put in a weak position and have no choice but to follow the electronic contract application.

IV. Conclusion

Electronic contracts in Indonesia are valid and enforceable if they comply with the Indonesian ITE Law, the Indonesian Consumer Protection Law, and Government Decree No. 71 of 2019. This is one of the principles of consensus stated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code and is a subjective requirement. Agreeing here also includes the agreed procedures contained in the relevant electronic system and means that the agreement is formed when the consumer selects the "yes" option on the electronic contract. Standard clauses can be used as long as they do not violate the provisions stipulated in the consumer protection law. Before including the standard clause and offering it to consumers, business actors are required to prepare everything regarding the goods/services being offered. Before the consumers make their choices, consumers have the right to be explained thoroughly regarding the goods/services offered by business actors. Electronic contracts must be executed with dignity and justice. Both business actors and consumers must fulfill their respective rights and obligations as initially agreed upon. Especially for business actors to minimize the potential for default. Economic agents are asked to maintain a balance of interests between consumers and economic agents. If the consumer suffers a loss that is not due to the consumer's negligence, the business actor is obliged to continue to pay the same amount of compensation.

Bibliography

Books:

Amiruddin and Asikin, Z. (2004) *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Makarim, E. (2003) *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Marzuki, P. (2017) *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media.
- Prasetyo, T. (2015) *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*. Bandung: Nusa Media.
- Prasetyo, T. (2018) *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Rahman, H. (2003) *Contract Drafting: Seni Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sanusi, M. (2005) *Hukum Teknologi dan Informasi*. Jakarta: Tim Kemas Buku.

Article Journal:

- Cong, L. W., and He, Z. (2019) 'Blockchain Disruption and Smart Contracts', *The Review of Financial Studies*, 32(5). DOI: <https://doi.org/10.1093/rfs/hhz007>
- Dharmawan, E., and Soesilo, H. (2019) 'Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi Bisnis Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik', *Journal of Law*, 5(2).
- Fatimatuazzahra, Limanto, M. F., Jonatan, F., and Martinelli, I. (2023) 'Efektivitas Legalitas Kontrak Elektronik dalam Transaksi Elektronik Ditinjau Berdasarkan Hukum Perikatan', *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2): 2176.
- Hazilina and Soedagoeng, H. G. (2021) 'Analisis Kebebasan Berkontrak Dalam Smart Contract E-Commerce', *Tanjungpura Law Journal*, 5(1). DOI: <http://dx.doi.org/10.26418/tlj.v5i1.46223>
- Kameo, J., Prasetyo, T., and Karo Karo, R. (2021) 'Regulating Digital Data Privacy In Indonesia (A Dignified Justice Perspective)', *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24(1).
- Romires, F. E. (2022) 'Penggunaan Klausula Baku Dalam Perjanjian E-Commerce Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Konsumen', *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(4): 5803-5804.
- Savelyev, A. (2017) 'Contract Law 2.0: 'Smart' Contracts As the Beginning of the End of Classic Contract Law', *Information & Communications Technology Law*, 26(2). DOI: <https://doi.org/10.1080/13600834.2017.1301036>
- Serfiyani, C. Y., and Serfiyani, C. R. (2019). 'Kajian Hukum Teknologi Blockchain dan Kontrak Pintar Di Industri Jasa Keuangan', *Buletin Hukum Kebankesentralan*, 16(1): 39-60.

- Setyawati, D. (2017) 'Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik', *Syiah Kuala Law Journal*, 1(3). DOI: <https://doi.org/10.24815/sklj.v1i3.9638>
- Sinaga, D. and Wiryawan, I. (2020) 'Keabsahan Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Perjanjian Bisnis', *Jurnal Kertha Semaya*, 8(9): 1385-1395.
- Syahrin, M. A. (2020) 'Konsep Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Nasional Dan Uncitral Model Law On Electronic Commerce', *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 9(2). DOI: <http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v9i2.419>
- Szabo, N. (1996) 'Smart Contracts: Building Blocks for Digital Free Market', *Extropy Journal of Transhuman Thought*, 18(2).

Indonesian Law:

- Government Regulation No. 71 of 2019 regarding Electronic Systems and Transactions (State Gazette of the Republic of Indonesia No. 185 of 2008, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 6400).
- Law No. 8 of 1999 regarding Consumer Protection.
- Law No. 11 of 2008 regarding Electronic Information and Transaction (State Gazette of the Republic of Indonesia No. 58 of 2008, Supplement to the State Gazette of the Republic of. Indonesia No. 4843).
- Law No. 19 of 2016 regarding Amendment to Law No. 11 of 2008 regarding Electronic Information and Transaction (State Gazette of the Republic of Indonesia No. 251 of 2016, Supplement to the State Gazette of the Republic of. Indonesia No. 5952).
- The Civil Code of Indonesia.

Treaties:

- Unidroit Principles For International Commercial Contracts (UNIDROIT Principles) through Indonesian Presidential Regulation No. 59 of 2008.

Internet:

- Mahadi, T. (2022) Total Nilai Transaksi E-Commerce Capai Rp 435 Triliun hingga Bulan Lalu. Available from: <https://industri.kontan.co.id/news/total-nilai-transaksi-e-commerce-capai-rp-435-triliun-hingga-bulan-lalu>

IMPLIKASI YURISPRUDENSI TERHADAP KEPASTIAN HUKUM: STUDI KOMPARASI SISTEM HUKUM BELANDA DAN HUKUM INDONESIA

Pawestri Nindyatami¹, Rachmadinsa Dwininditha², Fadhel Azzahran Razzak Salim³

Abstract

Both Indonesia and the Netherlands have a civil law system, with Dutch law serving as the foundation for Indonesian law. However, the role of jurisprudence differs significantly between the two countries, which impacts legal certainty. The author employs a normative juridical method and a comparative law perspective to examine the role of jurisprudence in Indonesia and the Netherlands, as well as its usage and influence on court decisions. This study aims to understand and analyze the role of jurisprudence in Indonesia and the Netherlands, the quality and quantity of the use of jurisprudence in both countries, and the influence of jurisprudence on the formation of court decisions based on the principle of legal certainty. The author finds that the influence of jurisprudence in Indonesia is minimal because the country adheres strictly to civil law, and jurisprudence is not a recognized source of law. In contrast, the Netherlands integrates jurisprudence into its legal system, as seen in the Zwolsman case, where jurisprudence influenced law-making. This approach ensures legal certainty in the Netherlands. Nonetheless, in Indonesia, judges act only as enforcers of the law, and the criminal law system does not yet support the use of jurisprudence.

Keywords: *civil law; legal certainty; precedent*

Abstrak

Indonesia dan Belanda merupakan pengguna konsep civil law serta hukum Belanda merupakan induk dari hukum Indonesia. Namun, peran yurisprudensi di kedua negara tersebut sangatlah berbeda. Perbedaan ini menjadi penting karena peran yurisprudensi berkaitan dengan kepastian hukum. Penulis menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deduktif dengan pendekatan komparasi hukum, penerapan hukum oleh hakim,

¹ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Bulaksumur, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, 55281, email: pawestri.n@mail.ugm.ac.id, Tel./Fax. 087828046659.

² Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Bulaksumur, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, 55281, email: dwininditha@mail.ugm.ac.id, Tel./Fax. 08119222250.

³ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Bulaksumur, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, 55281, email: fadhelazzahran@mail.ugm.ac.id, Tel./Fax. 082133019052.

dan analisis putusan pengadilan yang dianalisis secara deskriptif analitik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis peran yurisprudensi di Indonesia dan Belanda, kualitas kuantitas penggunaan yurisprudensi di Indonesia dan Belanda, dan pengaruh yurisprudensi dalam pembentukan putusan pengadilan berdasarkan asas kepastian hukum. Penulis menemukan bahwa pengaruh peran yurisprudensi Indonesia masih minim karena Indonesia masih menerapkan civil law secara murni dan yurisprudensi bukanlah sumber hukum. Selain itu, di Belanda pengaruh peran yurisprudensi sudah sangat kentara. Pengaruh peran tersebut terlihat di kasus Zwolsman. Pemerintah Belanda membuat hukum yang bersumber dari kasus Zwolsman. Belanda pun sudah tidak lagi menerapkan civil law secara murni. Hal tersebut menjadikan kepastian hukum sudah terjamin di Belanda. Sayangnya, hal tersebut masih belum dapat direalisasikan di Indonesia karena hakim Indonesia hanya berperan sebagai corong undang-undang. Meskipun sudah terdapat bunyi peraturan yang mengatur eksistensi yurisprudensi, tetapi sistem hukum pidana Indonesia dan sumber hukum Indonesia masih belum mendukung penggunaan yurisprudensi.

Kata Kunci: *civil law*; *kepastian hukum*; *yurisprudensi*

I. Pendahuluan

Civil law merupakan sistem hukum yang diadopsi oleh banyak negara, bermula sejak zaman Romawi di mana hukum dikodifikasi dalam *Corpus Juris Civilis*. Dalam konsep *civil law*, penegakan hukum dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip, peraturan tertulis, serta norma yang bersifat general. Sedangkan *common law* merupakan sistem yang berkembang di Inggris sejak abad ke-11 dan kini menjadi fondasi penegakan hukum di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada. Berbeda dengan *civil law*, sistem *common law* memperhatikan detail dan menjadikan yurisprudensi sebagai dasar hukum.⁴

Dalam penerapan kedua sistem, terdapat perbedaan kontras terhadap peran yurisprudensi. Yurisprudensi didefinisikan sebagai putusan pengadilan yang dijadikan sumber hukum bagi hakim-hakim setelahnya pada kasus yang serupa.⁵ Yurisprudensi tidak memiliki peran apapun pada sistem *civil law* tradisional. Hakim akan memberi putusan berdasarkan hukum yang dikodifikasi dan tidak akan menggunakan putusan terdahulu meskipun terdapat aspek-aspek yang serupa di kedua kasus. Sementara itu, dalam *common law*, sistem hukum ini didasari pada tujuan utamanya yaitu fokus pada penyelesaian sengketa

⁴ Tetley, W. (2000) 'Mixed Jurisdictions: Common Law v. Civil Law (Codified and Uncodified)', *Louisiana Law Review*, 60(3): 678-737.

⁵ Gunawan, T. dan Bhakti, I. (2020) 'Restrukturisasi Fungsi Yurisprudensi pada Sistem Hukum Civil Law di Indonesia (Analisis Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman', *Journal of Public Administration and Local Governance*, 4(1): 23-37.

daripada berfokus pada prinsip-prinsip dan peraturan yang ada, hukum berkembang berdasarkan putusan hakim pada kasus-kasus terdahulu dan putusan tersebut dijadikan sumber bagi hukum untuk memutuskan suatu perkara. Namun, dalam sistem *civil law* modern, terdapat unsur *common law* yang diadopsi, di mana kini, yurisprudensi telah dijadikan dasar hukum dengan alasan konsistensi dalam penerapan hukum.⁶

Meskipun hukum Indonesia tergambar dari penggunaan *Burgerlijk Wetboek* dan *Wetboek van Strafrecht* sebagai dasar hukum perdata dan pidana yang masih sangat dipengaruhi oleh hukum Belanda, akan tetapi terdapat kontras di antara kedua negara dalam penggunaan yurisprudensi. Indonesia sendiri mengadopsi sistem *civil law* tradisional dan tidak memberi peran bagi yurisprudensi dalam menyelesaikan perkara selain sebagai pendukung dasar hukum lainnya sebab tidak ada ketetapan terkait penggunaan yurisprudensi dalam putusan.⁷ Ini berbeda dari Belanda yang telah menerapkan *civil law* modern di mana yurisprudensi berperan penting dalam menjadi sumber hukum sebuah putusan, tergambar dari salah satu penerapan yurisprudensi kasus Samir, di mana yurisprudensi tersebut terus digunakan sebagai dasar hukum bahwa tahap persiapan tindakan kriminal dianggap sebagai tindak kriminal itu sendiri, bahkan meskipun tindakan kriminal yang dipersiapkan tidak terlaksana atau gagal untuk dilaksanakan.⁸ Fakta bahwa perbedaan tersebut ada meskipun hukum Indonesia sangat dipengaruhi oleh hukum Belanda inilah yang mendasari perbandingan penerapan yurisprudensi pada kedua negara tersebut pada penelitian ini.

Penggunaan yurisprudensi dalam putusan erat kaitannya dengan kepastian hukum dalam suatu sistem mengingat menciptakan kepastian hukum merupakan salah satu fungsi yurisprudensi.⁹ Kepastian hukum merupakan sebuah konsep yang menjadi tujuan utama keberadaan hukum itu sendiri, tergambar dengan adanya kalimat “tidak ada hukum selain hukum itu sendiri.”¹⁰ Keberadaan

⁶ O'Connor, V. (2012) 'Common Law and Civil Law Traditions', *SSRN Electronic Journals*.

⁷ Permana, A. (2021) 'Peranan Yurisprudensi Dalam Membangun Hukum Nasional di Indonesia', *Khazanah Multidisiplin*, 2(2): 70–84.

⁸ Putusan *Hoge Raad* ECLI:NL:HR:2007:AZ0213.

⁹ Simanjuntak, E. (2019) 'Peran Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum di Indonesia', *Jurnal Konstitusi*, 16(1): 9.

¹⁰ Abduh, R. dan Hanifah, I. (2020) 'Certainty of Jurisdiction Law in Civil Law System', *Randwick International of Social Science Journal*, 1(2): 120–125.

yurisprudensi yang mengikat mengharuskan hakim memutuskan suatu perkara berdasarkan putusan sebelumnya, menghasilkan konsistensi dalam implementasi hukum pada kasus spesifik, dan konsistensi ini berujung pada terciptanya kepastian hukum.

Dalam jurnal yang dituliskan oleh Praise Junta W. S. Siregar dengan judul *Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau dari Politik Hukum*, dijelaskan permasalahan utama mengenai bagaimana perbandingan sistem hukum di Indonesia dan negara lain, yaitu Belanda dan Australia dalam penerapan yurisprudensi ditinjau dari politik hukum, di mana dalam penulisan tersebut penulis juga membahas mengenai perbandingan sistem hukum antara civil law dan common law di negara Indonesia, Belanda, dan Australia itu sendiri.¹¹ Berbeda dengan penelitian ini, Penulis akan membahas lebih khusus terkait sistem hukum civil law yang terjadi antara Indonesia dan Belanda dalam menerapkan yurisprudensi berkaitan dengan kepastian hukumnya.

Meskipun Indonesia dan Belanda memiliki akar sejarah hukum yang sama, namun di Indonesia masih terdapat beberapa putusan pengadilan yang minim kepastian hukum. Kasus yang nilai kerugiannya tidak seberapa, diputus oleh hakim dengan putusan yang tidak senilai dengan nilai kerugiannya. Hal tersebut tercermin dalam Putusan No.39/Pid.B/2015/PN.Sit ("**Kasus Nenek Asyani**") di mana dia didakwa telah mengambil 7 (tujuh) batang kayu jati milik Perhutani. Atas perbuatan tersebut dia divonis selama 1 tahun penjara dengan masa percobaan 15 bulan. Berbeda dengan sistem hukum Belanda yang yurisprudensinya memiliki peran yang signifikan, seperti pada kasus Zwolsman.¹² Hakim Belanda menggunakan kasus Zwolsman sebagai referensi untuk memutus perkara yang serupa. Oleh sebab itu, menjadi menarik untuk Penulis analisis terkait bagaimana pengaruh peran yurisprudensi pada sistem hukum Indonesia dan Belanda yang notabene memiliki embrio sistem hukum yang sama.

¹¹ Siregar, P. (2022) 'Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau dari Politik Hukum', *Dharmasisya*, 2(37): 1027–1036.

¹² Winkels, R., de Ruyter, J., dan Kroese, H. (2011) 'Determining Authority of Dutch Case Law', *Legal Knowledge and Information Systems*, 235: 103-112.

II. Metode

Penelitian ini menganalisis pengaruh perbedaan peran yurisprudensi pada sistem hukum Indonesia dan Belanda ini terhadap kepastian hukum di masing-masing negara. Sehingga dalam hal ini, penulis menjelaskan bagaimana pengaruh yurisprudensi dalam sistem *civil law* Belanda dan Indonesia terhadap kepastian hukum pada kedua sistem hukum tersebut. Dalam menjelaskan pengaruh tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud, penelitian yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan: suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.¹³ Penelitian ini berfokus pada peran yurisprudensi terhadap asas kepastian hukum di Belanda dan Indonesia. Selain itu, pendekatan yang digunakan berupa penerapan hukum oleh hakim, perbandingan hukum, dan analisis putusan pengadilan. Kontekstualisasi pendekatan ini melihat pola hakim dalam menggunakan yurisprudensi untuk memutus suatu perkara. Perbandingan hukum dikonstruksikan dengan membandingkan putusan pengadilan di Belanda dan Indonesia dengan data penelitian yang menggunakan data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data-data tersebut diolah dan dipaparkan menggunakan teknik deskriptif analitik sehingga data kualitatif yang diperoleh dipaparkan dalam bentuk uraian yang bersifat deduktif.

III. Analisis dan Pembahasan

A. Peran Yurisprudensi Belanda dan Indonesia

Menurut Kamus Fockema Andreae, yurisprudensi adalah pengumpulan yang sistematis dari keputusan Mahkamah Agung (MA) dan keputusan pengadilan tinggi yang diikuti oleh hakim lain dalam memberi keputusan dalam soal yang sama.¹⁴ Kendatipun, menurut R. Subekti, yurisprudensi diartikan sebagai putusan-putusan hakim atau pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh MA sebagai pengadilan kasasi, atau putusan-putusan MA sendiri yang tetap/konstan.¹⁵ Berdasarkan kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa

¹³ Muhaimin. (2020) *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.

¹⁴ Simanjuntak, E., *Loc.cit.*

¹⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). (1992) *Peningkatan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.

agar suatu putusan dapat dikatakan sebagai yurisprudensi perlu dipakai oleh beberapa hakim untuk memutus suatu perkara dan referensi putusan tersebut berasal dari MA. Ditambah, MA telah membuat persyaratan agar suatu putusan dapat dikatakan sebagai yurisprudensi.¹⁶ Persyaratan tersebut mengandung lima unsur, pertama, putusan atas suatu peristiwa hukum yang belum jelas pengaturannya dalam UU. Kedua, putusan tersebut harus merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (atau *in kracht*). Ketiga, telah berulang kali dijadikan dasar untuk memutus suatu perkara yang sama. Keempat, putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan. Kelima, putusan tersebut dibenarkan oleh MA.

Sebab, apabila tidak memenuhi kriteria-kriteria tersebut, suatu pembaruan putusan hanya dapat disebut sebagai *landmark decision*. *Landmark decision* adalah suatu putusan yang mengandung terobosan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi putusan tersebut masih baru dan belum pernah ada yang mengikuti. Menguatkan definisi di atas, Moh. Mahfud MD menjelaskan bahwa *landmark decision* adalah putusan yang dibuat oleh *precedent* karena tidak ditampung oleh peraturan yang ada atau putusan yang menyimpang dari undang-undang karena diperlukan demi keadilan dan putusan itu diterima oleh publik dalam penerapan hukum.¹⁷

Selanjutnya, terdapat dua jenis yurisprudensi, yakni yurisprudensi tetap dan yurisprudensi tidak tetap.¹⁸ Yurisprudensi tetap adalah keputusan-keputusan hakim yang berulang-kali dipergunakan pada kasus-kasus yang sama.¹⁹ Putusan yang mana merupakan *standaard daaresten* yakni keputusan MA yang menjadi dasar bagi pengadilan untuk mengambil keputusan.²⁰ Sedangkan yurisprudensi tidak tetap merupakan yurisprudensi yang belum menjadi yurisprudensi tetap karena tidak selalu diikuti oleh hakim.²¹

¹⁶ Pujiningrum, W. (2020) Pembangunan Hukum Perdata Melalui Yurisprudensi. Tersedia di: <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/4206/pembangunan-hukum-perdata-melalui-yurisprudensi> (Diakses 28 Oktober 2023).

¹⁷ Disampaikan oleh Moh. Mahfud MD pada Bimtek Pemilukada 2017 di Pusdiklat MK-RI Cisarua Bogor, pada tanggal 1 November 2017.

¹⁸ Suhariyanto, B. (2018) 'Urgensi Pembangunan Yurisprudensi Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi Untuk Efektivitas Penegakan Hukum di Indonesia', *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(3): 459.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

Peranan Yurisprudensi sangat relevan dengan sistem hukum yang dipakai oleh suatu negara. Peran yurisprudensi sangat kentara di negara yang memakai sistem hukum *common law* atau anglo-saxon, seperti Inggris. Suatu putusan pengadilan Inggris berlaku tidak hanya untuk pihak yang berperkara saja, melainkan juga berlaku umum untuk kasus yang serupa.²² Ditambah, putusan badan peradilan menjadi sumber hukum utama (primer), seperti undang-undang pada sistem *civil law*.²³ Hal tersebut memberikan kesempatan kepada hakim untuk menggunakan diskresinya. Namun, menariknya, dalam *common law*, istilah yurisprudensi tidak dikenal. Hal tersebut disebabkan oleh seluruh hukum tidak tertulis terjalin melalui putusan pengadilan, yakni melalui *judge made law*.²⁴

Sementara itu, pada negara yang menganut *civil law*, peranan yurisprudensi kurang kentara. Hakim-hakim di negara yang menganut *civil law* cenderung memakai peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama (primer) untuk memutus suatu perkara. Dalam *civil law*, hakim cenderung positivistik dalam melakukan pendekatan terhadap suatu penyelesaian kasus. Pendekatan ini mengibaratkan hukum dengan undang-undang.²⁵ Pendekatan ini juga memiliki benang merah dengan asas kepastian hukum. Benang merah tersebut dari kesamaan tujuan yang hendak dicapai, yakni memberikan kejelasan mengenai hukum positif.²⁶

Dengan *civil law* yang menganggap peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum primer, positivistik yang mengibaratkan hukum dengan undang-undang, dan asas kepastian hukum bertujuan supaya orang dapat mengetahui hukumnya tanpa perlu berspekulasi secara subjektif, maka dapat dikatakan bahwa *civil law* merupakan kristalisasi dari asas kepastian hukum dan positivisme hukum, sedangkan asas kepastian hukum merupakan anak dan turunan dari positivisme hukum.²⁷ Indonesia serta Belanda menggunakan sistem hukum tersebut. Pun, sudah barang tentu Indonesia dan Belanda memiliki

²² Siregar, P. *Loc.cit.*

²³ Simanjuntak, E., *Loc.cit.*

²⁴ Simarmata, E. (2010) *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.

²⁵ Ainamo, N. (2019) *Filsafat Hukum Dilengkapi Dengan Materi Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Jala Permata Aksara.

²⁶ Julyano, M. dan Sulistyawan, A. (2019) 'Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum', *CREPIDO*, 1(1): 13–22.

²⁷ *Ibid.*

kesamaan dalam penggunaan sistem hukum karena Indonesia mendapat pengaruh sangat besar dari Belanda atas penjajahan yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia selama kurang lebih 350 tahun. Hingga kini pun beberapa hukum buatan Belanda (peninggalan kolonial) masih dipakai oleh Indonesia, seperti *Burgerlijk Wetboek* (BW/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), *Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RV/Hukum Acara Perdata), dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebelum dipakainya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal tersebut dapat terjadi sebab diundangkannya pasal 2 Aturan Peralihan.

Sistem hukum yang dipakai oleh Indonesia, yakni *civil law*. Hal tersebut dapat dilihat melalui ciri-ciri sistem hukum Indonesia yang sesuai dengan ciri-ciri *civil law*, antara lain:²⁸

1. Adanya kodifikasi

Kodifikasi merupakan menyatukan beberapa peraturan/hukum untuk dijadikan kitab undang-undang. Hal tersebut ditujukan supaya terdapat kepastian hukum dan keseragaman hukum di tengah beragamnya hukum. Di Indonesia, terdapat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Hakim tidak terikat preseden

Dalam memutus suatu perkara dan mencari dasar hukum, seorang hakim Indonesia langsung mengacu pada peraturan perundang-undangan. Sistem hukum Indonesia mengenal istilah yurisprudensi dan memasukkannya ke dalam sumber hukum, tetapi peranannya tidak sebagai referensi utama.

3. Menganut sistem inquisitorial

Hakim memiliki peranan besar dalam proses persidangan. Hakim mengarahkan dan berperan aktif dalam mencari fakta hukum serta alat bukti suatu kasus. Hal ini relevan dengan asas hakim aktif, yakni hakim boleh menghukum melebihi tuntutan, hakim diwajibkan mencari nilai hukum dalam

²⁸ Oktavira, B. (2023) Civil law dan common law, temukan bedanya di sini. Tersedia di: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/icivil-law-i-dan-icommon-law-i-temukan-bedanya-di-sini-lt58f8174750e97/> (Diakses 28 Oktober 2023).

masyarakat, serta dalam mencari kebenaran hukum formal.

Menurut Algra, sumber hukum terbagi menjadi dua, yakni sumber hukum materiel dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiel adalah tempat dari mana materi hukum itu diambil.²⁹ Sumber hukum materiel merupakan asal mula isi hukum dapat terwujud. Sumber hukum materiel dapat ditemukan melalui hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, dan keadaan geografis. Sedangkan sumber hukum formil adalah tempat suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara suatu peraturan dapat berlaku.³⁰

Menurut Hartono Hadisoeparto, yang menjadi sumber hukum formil antara lain, undang-undang, traktat, kebiasaan, dan yurisprudensi.³¹ Menurut Buys, undang-undang dapat diartikan sumber hukum formil dan sumber hukum materiel. Diartikan sebagai sumber hukum formil adalah karena berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945"), setiap peraturan atau ketetapan yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang diberi kekuasaan membentuk undang-undang dan diundangkan sebagaimana mestinya.³² Undang-Undang sebagai sumber hukum materiel ialah setiap peraturan atau ketetapan yang isinya berlaku mengikat kepada umum (setiap orang).³³ Lebih lanjut, Undang-Undang sebagai sumber hukum materiel condong dilihat dari segi isinya. Namun, di lain sisi, Undang-Undang sebagai sumber hukum formil lebih condong sebab dilihat dari segi pembentukannya.³⁴ Sejalan dengan itu, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pun menerangkan sumber hukum utama Indonesia adalah Pancasila dan menurut Pasal 3 Undang-Undang *a quo*, hukum dasar bagi peraturan perundang-undangan adalah UUD 1945. Atas hal itu, semakin menasbihkan bahwa peraturan perundang-undangan merupakan sumber hukum utama di Indonesia dan memiliki peranan yang besar bagi hukum Indonesia.

²⁹ Mertokusumo, S. (1986) *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Hadisoeparto, H. (2011) *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

³² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 5 ayat (1).

³³ *Ibid.*

³⁴ Mertokusumo, S. *Loc.cit.*

Yurisprudensi merupakan produk yudikatif yang berisi kaedah atau peraturan hukum yang mengikat pihak yang bersangkutan (bersifat konkrit/khusus).³⁵ Yurisprudensi bersifat khusus, hanya mengikat pihak yang bersangkutan/berperkara, tidak seperti peraturan perundang-undangan yang bersifat umum untuk seluruh subjek hukum yang masih berada dalam yurisdiksi suatu peraturan. Perbedaan tersebut semakin diperjelas melalui pasal 21 AB yang melarang hakim untuk membuat peraturan yang bersifat umum, sebab yang berwenang membuat peraturan yang bersifat umum adalah lembaga legislatif. Sifat khusus yurisprudensi juga berlaku bagi hakim. Hakim lain tidak terikat oleh yurisprudensi atau suatu putusan pengadilan sehingga apabila seorang hakim akan memutus suatu perkara, tidak perlu mengikuti putusan terdahulu yang serupa.

Jika hakim akan memutus suatu perkara dan ternyata tidak ada hukumnya, maka seorang hakim akan melakukan metode penemuan hukum. Metode ini semakin memperkecil peran yurisprudensi dalam sistem hukum Indonesia. Sebab, penemuan hukum di sistem hukum kontinental berwujud penemuan hukum heteronom dengan unsur otonom. Disebut penemuan hukum heteronom yang berunsur otonom sebab hakim terikat pada undang-undang dan hakim dipaksa menginterpretasi sendiri bunyi suatu undang-undang. Wujud ini berbanding terbalik dengan penemuan hukum pada anglo-saxon, otonom sepanjang penemuan hukum dilakukan oleh hakim dan heteronom sepanjang hakim terikat pada putusan-putusan terdahulu.³⁶ Melalui wujud penemuan hukum tersebut, semakin menampakkan minimnya peran yurisprudensi di Indonesia.

Meskipun Indonesia menganut sistem *civil law*, tetapi dalam perkembangannya Indonesia sudah tidak lagi menganut *civil law* secara murni, terdapat beberapa unsur *common law* yang sudah diterapkan Indonesia termasuk yurisprudensi. Seperti pada kasus Dorce Gamalama yang meminta permohonan status jenis kelamin. Pada amar putusannya, hakim mengabulkan permohonan Dorce untuk mengubah status jenis kelaminnya dengan pertimbangan mengacu kasus serupa, yakni Vivian pada 24 Oktober 1988.³⁷

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Harruma, I. (2022) Apa Itu Yurisprudensi?. Tersedia di: <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/19/04450051/apa-itu-yurisprudensi-> (Diakses 28

Namun, penggunaan yurisprudensi di Indonesia belum konsisten. Sebab, terdapat kasus yang serupa, tetapi memiliki amar putusan yang sangat timpang, seperti pada kasus Nenek Asyani. Dengan melihat contoh kasus-kasus di atas, tujuan dari kepastian hukum masih belum dapat dicapai. Padahal, peranan yurisprudensi sangatlah diperlukan untuk menunjang kepastian hukum.

Sudah semestinya Belanda yang notabene induk dari sistem hukum Indonesia memakai *civil law* sebagai sistem hukum negaranya. Secara sumber hukum dan bentuk pengaturannya pun mirip. Namun secara aspek hukum materiel, hukum Belanda sudah lebih progresif daripada hukum Indonesia. Terdapat satu hal krusial yang semakin memperlihatkan perbedaan hukum Indonesia dengan hukum Belanda, yakni yurisprudensi di Belanda lebih berperan besar ketika hakim memutus suatu perkara. Peranan ini pun berubah sesuai dengan perkembangan peraturan di Belanda. Pertama, yurisprudensi berperan besar dalam memutus perkara serupa. Di Belanda, terdapat kasus Zwolsman. Kasus ini mengenai metode penyelidikan kepolisian yang merupakan hukum acara kepolisian Belanda untuk menyelidiki suatu kasus. Kasus tersebut menjadi rujukan utama bagi hakim dalam memutus perkara yang serupa dengan kasus Zwolsman. Sebab, pada masa tersebut belum ada hukum tertulis yang mengatur mengenai kasus Zwolsman. Alhasil, kasus Zwolsman kerap disitasi oleh hakim untuk memutus perkara serupa. Sejak 1965-2007, terdapat total 106.559 yang mensitasi kasus Zwolsman.³⁸

Sebenarnya terdapat beberapa kasus lain yang merujuk kasus serupa di masa lampau, tetapi kasus Zwolsman lah yang memiliki jumlah sitasi paling banyak. Namun, apabila secara umum, jumlah sitasi paling banyak di putusan pengadilan Belanda mengenai hukum acaranya. Kedua, yurisprudensi menjadi sumber hukum. Setelah kasus Zwolsman kerap disitasi oleh hakim, badan legislatif Belanda membuat hukum untuk menutup kekosongan hukum tersebut. Akibatnya, jumlah sitasi terhadap kasus Zwolsman menurun drastis yang berjumlah 7 sitasi saja.³⁹ Sumber dari pembentukan hukum tersebut adalah putusan pengadilan kasus Zwolsman.

Atas hal yang sudah penulis sampaikan di paragraf atas, dapat penulis

Oktober 2023).

³⁸ Winkels, R., de Ruyter, J., dan Kroese, H., *Loc.cit.*

³⁹ *Ibid.*

simpulkan bahwa peran yurisprudensi di Belanda amatlah besar. Hal tersebut berimplikasi pada kepastian hukum di Belanda semakin terjamin. Sebab, apabila terdapat kasus yang serupa dengan kasus di masa lampau, maka putusan pengadilannya tidak akan jauh berbeda dengan putusan pengadilan terkait kasus di masa lampau. Hal ini relevan dengan pendapat dari Sudikno Mertokusumo, yang mengatakan bahwa akan terasa janggal apabila terdapat dua perkara yang serupa diputus berbeda. Bahkan, sudah menjadi sifat pembawaan peradilan bahwa dua perkara yang serupa diputus serupa pula. Melihat peran yurisprudensi yang sangat besar di sistem hukum Belanda, maka tidak heran terdapat pendapat yang mengatakan bahwa Belanda sudah tidak lagi menggunakan *civil law* murni dan melalui pendapat tersebut pun dapat disimpulkan bahwa angka kepastian hukum di Belanda sudah cukup tinggi serta terjamin.

Fenomena ini semakin menasbihkan bahwa perkembangan sistem hukum di dunia sangatlah dinamis. Kini, tidak dapat mengkotak-kotakkan suatu negara dengan menggunakan satu sistem hukum saja. Sebab, sebenarnya pun Indonesia sudah tidak lagi murni *civil law*, meskipun peran yurisprudensi masih kurang signifikan dan kepastian hukum masih belum dapat dijamin, tetapi setidaknya terdapat satu kasus yang menggunakan yurisprudensi untuk memutus kasus yang serupa. Sedangkan Belanda sudah kerap kali menggunakan yurisprudensi untuk memutus suatu perkara yang serupa sehingga memang sudah jelas bahwa sistem hukumnya tidak lagi *civil law* murni dan asas kepastian hukumnya sudah cukup terjamin.

B. Kualitas dan Kuantitas Penggunaan Yurisprudensi di Belanda & Indonesia

Meskipun mengadopsi sistem hukum *civil law* sebagaimana Belanda dan seringkali disebut-sebut bahwa memiliki ciri khas yang sama dengan hukum Belanda, peran yurisprudensi di hukum acara Indonesia memiliki perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan dengan di hukum acara Belanda yang telah diulas pada bab sebelumnya. Peran yurisprudensi di hukum acara Indonesia bukanlah sebagai sumber hukum dan hakim tidak memiliki kewajiban atau keterikatan untuk mengikuti putusan hakim sebelumnya, dan meskipun Indonesia

pada Direktori Mahkamah Agung mempublikasikan sebagian dari putusan pengadilan, publikasi putusan ini dianggap tidak esensial.⁴⁰ Bahkan, interpretasi dari undang-undang atau peraturan lainnya dilakukan melalui Surat Edaran dan surat edaran ini memiliki pengaruh yang lebih besar di pengadilan daripada putusan hakim sebelumnya/yurisprudensi.⁴¹

Memang, pada praktiknya, di pengadilan perdata dan Mahkamah Konstitusi, hakim menggunakan yurisprudensi sebagai sumber hukum empiris dan/atau penguat *ratio decidendi* putusan meskipun pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *jo.* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 yang mengatur tentang sumber hukum tidak menyebut sama sekali yurisprudensi berkekuatan sebagai sumber hukum.⁴² Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, hanya tertera bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dan/atau tindak lanjut atasnya adalah salah satu bahan penyusunan substansi suatu undang-undang atau peraturan.⁴³ Namun, peradilan pidana Indonesia, yang menjadi fokus tulisan ini, tidak menggunakan yurisprudensi, bahkan pada 10 kasus pidana korupsi tingkat kasasi.⁴⁴

Jika berbicara tentang data atau statistik yang mengilustrasikan seberapa signifikan penggunaan yurisprudensi pada peradilan pidana Indonesia, memang cukup sulit untuk bahkan menyajikan angka. Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa yurisprudensi belum mendapatkan perhatian yang cukup bahkan dalam praktik hukum Indonesia dikarenakan di antaranya: 1) pengajaran hukum di Indonesia masih berfokus pada penguasaan teori general yang abstrak, 2) sistem hukum masih menempatkan asas dan kaidah hukum yang diatur pada undang-undang sebagai kerangka utama dan cenderung tidak memperhatikan penafsiran baru atas undang-undang tersebut yang sebenarnya dapat dilakukan melalui yurisprudensi, dan 3) publikasi yurisprudensi yang sangat terbatas (ini pun didukung dengan fakta yang penulis alami, ketika dalam penulisan jurnal ini, banyak mengalami kesulitan dalam menemukan putusan pengadilan meskipun

⁴⁰ The University of Melbourne. (2024) Southeast Asian Region Countries Law: Case Law. Tersedia di <https://unimelb.libguides.com/c.php?g=930183&p=6721977> (Diakses 28 Oktober 2023).

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Daulat, P. (2022) 'Kedudukan Yurisprudensi Dalam Sistem Peradilan Pidana', *MAGISTRA Law Review*, 3(1): 40.

⁴³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 10 angka (1) huruf (d).

⁴⁴ Daulat, P., *Loc.cit.*

sudah memiliki nomor putusan spesifik namun ternyata putusan yang berkaitan tidak dipublikasi pada Direktori Mahkamah Agung).⁴⁵ Seperti yang telah disinggung sebelumnya, perkembangan yang telah Mahkamah Agung lakukan belakangan ini hanyalah menerbitkan surat-surat edaran dan memang dibutuhkan penegasan kedudukan yurisprudensi dalam praktik dan teori ilmu hukum.⁴⁶

Keterbatasannya, jika tidak bisa dibilang tidak adanya, penggunaan yurisprudensi pada putusan hakim di peradilan pidana Indonesia menimbulkan polemik dan ketidakkonsistenan terhadap kasus-kasus pidana di Indonesia. Pada bab ini, penulis akan mengangkat sebuah kasus yang telah diulas oleh media massa dan membentuk opini publik bahwa adanya kejanggalan dalam putusan hakim, di mana vonis selain tidak sepadan dengan tindakan, namun juga tidak mencerminkan asas kepastian hukum di antara dua kasus yang beririsan. Kasus tersebut adalah kasus tentang Nenek Asyani yang mencuri kayu jati dari lahan Perhutani.⁴⁷

Perlu diingat bahwa meskipun fokus dari penulisan ini bukanlah terkait kasus Nenek Asyani, kasus ini berperan sebagai penguat bahwa tidak digunakannya putusan-putusan terdahulu oleh hakim sebagai bahan pertimbangan memutus sebuah kasus akan berpotensi untuk membuat hukum menjadi runcing ke pihak yang dapat dikatakan tidak cukup kuat untuk membela dirinya sendiri.

1. Kasus Nenek Asyani (Putusan No.39/Pid.B/2015/PN.Sit)

a. Fakta Kasus dan Dakwaan

Pada tahun 2014, dilaporkan ke polisi hutan territorial bahwa terjadi kehilangan dua pohon kayu jati di kawasan hutan produksi petak 43 F di Dusun Kristal Desa Jatibenteng, Kecamatan Jatibenteng, Kabupaten Situbondo.⁴⁸ Polisi hutan menemukan 38 lembaran kayu jati di rumah Bapak Cipto, yang mengklaim

⁴⁵ Simanjuntak, E., *Loc.cit.*

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Nugroho, R. (2020) Selain Kakek Samirin, Ini 4 Kasus Hukum yang Sempat Menimpa Lansia. Tersedia di <https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/18/213315465/selain-kakek-samirin-ini-4-kasus-hukum-yang-sempat-menimpa-lansia?page=all> (Diakses 28 October 2023).

⁴⁸ Notoprojo, A., Al-Fatih, S. dan Haruni, C. (2022) 'Analisis Putusan No.39/pid.B/2015/PN/Sit Dalam Perkara Tindak Pidana pembalakan liar Ditinjau dari Aspek Keadilan', *Indonesia Law Reform Journal*, 2(2): 206–221.

kayu tersebut milik Nenek Asyani. Setelah dikonfirmasi, kayu tersebut memang berasal dari hutan Perhutani yang mengalami kerugian Rp4.323.000. Nenek Asyani, bernama asli Bu Muaris binti Nukdin, didakwa berdasarkan Pasal 12 huruf c jo. Pasal 82 ayat (1) huruf c UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU PPH), dan Pasal 12 huruf d jo. Pasal 83 ayat (1) huruf a UU yang sama karena tidak memiliki surat keterangan sah hasil hutan.

b. Pertimbangan Hakim (*Ratio Decidendi*)

Hakim mempertimbangkan bahwa Nenek Asyani memenuhi unsur "orang-perseorangan" dan "dengan sengaja memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin". Ia menyadari perbuatannya dan meminta izin lisan dari Kepala Desa Jatibenteng. Nenek Asyani tidak memiliki dokumen sah hasil hutan seperti Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB), Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB), Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK), Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO). Surat Angkutan Lelang (SAL), dan nota/faktur perusahaan pemilik kayu olahan sesuai ketentuan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.8/Menhut-11/2009.

c. Putusan Akhir

Nenek Asyani dijatuhi pidana penjara 1 tahun dengan masa percobaan 18 bulan, dan denda Rp500.000.000 yang dapat digantikan dengan 1 hari kurungan, sesuai Pasal 12 huruf d jo. Pasal 83 ayat (1) huruf a UU No. 18 Tahun 2013.

d. Kejanggalan Putusan

Hakim melakukan penafsiran otentik pada kasus ini, namun luput mempertimbangkan fakta-fakta lain diluar persidangan, di antaranya bahwa kayu milik perhutani merupakan kayu basah, menandakan bahwa kayu pohon Perhutani baru ditebang, sedangkan kayu Nenek Asyani dalam keadaan kering, menandakan sudah dipotongnya kayu bertahun-tahun yang lalu.

Selain itu, hakim menyebutkan bahwa perusakan hutan secara orang-perorangan di kasus ini dilakukan secara terorganisasi. Arti terorganisasi merupakan kegiatan berkelompok yang terstruktur, dilakukan oleh dua atau lebih orang, secara bersama-sama dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang berkediaman di dalam atau sekitar kawasan hutan dan melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan

penebangan kayu untuk keperluan pribadi.⁴⁹ Ini jelas tidak sesuai dengan kondisi Nenek Asyani yang tinggal disekitar hutan, tidak melakukan perusakan hutan dalam kelompok yang terstruktur, dan penebangan dilakukan hanyalah untuk keperluan pribadi yaitu membuat furnitur kayu dan tidak diperdagangkan.

Selanjutnya, hakim juga gagal mempertimbangkan bahwa kawasan hutan pada kasus ini bertempat di sekitar tempat tinggal masyarakat di mana masyarakat memiliki hak untuk memanfaatkan hutan demi kemakmurannya. Hakim memutuskan bahwa kawasan hutan adalah milik Negara, namun faktanya kayu tersebut ditebang di lahan milik Nenek Asyani sendiri tanpa memerlukan izin perhutani maupun pemerintah.

2. Perbandingan dengan Belanda: Kasus Zwolsman Sebagai Bukti Pentingnya Peran Yurisprudensi Dalam Membentuk Norma Hukum

Kasus Nenek Asyani hanyalah salah satu ilustrasi dari terproduksinya putusan yang menimbulkan tanda tanya serta kejanggalan. Hakim beranggapan bahwa perbuatan beliau merupakan “terorganisasi” dan kayu yang diambil merupakan milik lahan Perhutani yang tidak dapat dimanfaatkan oleh penduduk sekitar, sedangkan pada faktanya, kayu yang Nenek Asyani miliki sudah kering, tidak sama dengan kayu Perhutani, dan ada pendapat bahwa lahan tersebut boleh saja dimanfaatkan penduduk setempat untuk kepentingan pribadi.⁵⁰ Bahkan, kuasa hukum Nenek Asyani mengklaim bahwa lahan tersebut dulunya milik Nenek Asyani dan pohon yang ditebang merupakan peninggalan suami beliau.⁵¹ Ketidakpastian ini seharusnya dapat dipecahkan apabila hakim menggunakan yurisprudensi atas kasus-kasus terdahulu dalam membuat putusan, seperti dalam menentukan batas pemanfaatan hutan Perhutani dan definisi “terorganisasi” dalam tindak perusakan hutan.

Dengan metode penafsiran hakim yang semata mengikuti kata per kata tertera dalam peraturan, opini yang terbentuk di benak publik adalah apakah memang hukum Indonesia sedemikian “kaku” nya terhadap apa yang tertulis di

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 1 angka 6.

⁵⁰ Notoprojo, A., Al-Fatih, S. dan Haruni, C. *Loc.cit.*

⁵¹ Ningtyas, I. (2015) Sidang Kasus Pencurian Jati, Nenek Asyani Menangis Histeris. Tersedia di: <https://nasional.tempo.co/read/649417/sidang-kasus-pencurian-jati-nenek-asyani-menangis-histeris> (Diakses 28 Oktober 2023).

undang-undang, dan jika memang iya, apa kabarnya dengan kasus-kasus korupsi yang seringkali dibiarkan begitu saja? Apakah memang ke"kaku"-an ini semata-mata digunakan di kasus-kasus tertentu dan untuk menguntungkan satu pihak tertentu? Esensi dari menggunakan hukum tertulis sebagai sumber hukum adalah untuk menjaga kepastian hukum, namun ternyata, dalam kasus Nenek Asyani, masih banyak ditemukan kejanggalan yang jauh dari kata pasti. Dampak penggunaan yurisprudensi, baik di Belanda maupun di Indonesia, terhadap kepastian hukum akan dibahas lebih lanjut pada bab berikutnya.

Sedangkan untuk penggunaan yurisprudensi di hukum acara Belanda oleh *Hoge Raad* (setara dengan Mahkamah Agung di Indonesia), *University of Amsterdam* telah melakukan studi terkait analisis data penggunaan yurisprudensi.⁵² *Hoge Raad* menggunakan sitasi dalam putusannya memang di tahun 1965 masih dalam jumlah yang sangat sedikit, yaitu hanya 1 putusan saja, namun angka ini makin meningkat dan pada 2007, kira ada dua sitasi yang digunakan. Untuk kasus-kasus yang sering dijadikan *landmark decision*, peringkat pertama diduduki oleh Zwolsman 1996/249 (sebagaimana dideskripsikan pada bab sebelumnya). Zwolsman adalah kasus peradilan pidana, di mana sejalan dengan fokus penulisan ini. Peringkat kedua sampai kelima diduduki oleh kasus-kasus peradilan perdata, namun di peringkat keenam diduduki oleh Enka/Dupont 1986/242 yang juga merupakan kasus peradilan pidana. Kasus Zwolsman telah dikutip oleh *Hoge Raad*, *Attorney General* dan *annotators* berkali-kali, dengan angka paling tinggi di tahun 1999, total 23 kali kutipan.

Angka dengan kasus Zwolsman menandakan betapa *Hoge Raad* menggunakan yurisprudensi, bahkan dalam jumlah puluhan di tahun 1999, untuk menciptakan dan mengisi kekosongan hukum. Adanya penurunan tiba-tiba dari penggunaan sitasi atas kasus-kasus ini terjadi setelah puncak tersebut, terjadi dikarenakan telah adanya kodifikasi atas norma yang ditetapkan oleh kasus-kasus tersebut. Data-data di atas menggambarkan sebuah kontras bahwa meskipun Indonesia dan Belanda keduanya mengadopsi sistem hukum *civil law*, di Belanda, yurisprudensi tetaplah berperan penting dalam membentuk norma hukum; sedangkan di Indonesia, hukum yang tertera hanya diterjemahkan dan

⁵² Winkels, R., de Ruyter, J., dan Kroese, H., *Loc.cit.*

diterapkan sesuai kata per kata yang tertera di undang-undang.

Ini juga membuktikan bahwa yurisprudensi pun menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan substansi undang-undang dan/atau peraturan, sebagaimana yang telah diterapkan di Mahkamah Konstitusi Indonesia. Sayangnya, di Indonesia, hal ini masih terbatas pada MK, sedangkan di Belanda bahkan di ranah pidana pun yurisprudensi sudah mempengaruhi substansi hukum itu sendiri.

Perbandingan antara kualitas dan kuantitas penggunaan yurisprudensi di peradilan pidana Indonesia dan Belanda tersebut di atas menunjukkan perbedaan signifikan. Peradilan pidana Indonesia tampaknya masih cukup anti dalam menggunakan yurisprudensi dalam membuat putusan, meskipun di area lain seperti perdata dan konstitusi, yurisprudensi mulai memiliki kedudukan. Hal ini menimbulkan munculnya putusan-putusan yang janggal dan menimbulkan tanda tanya, seperti putusan pada kasus Nenek Asyani. Sedangkan pada peradilan pidana Belanda, yurisprudensi telah berkedudukan vital dan dikutip dengan angka yang besar dalam membuat putusan. Dapat dikatakan bahwa kualitas dari penggunaan yurisprudensi ini tinggi, tak hanya menang di kuantitas saja, mengingat bahwa yurisprudensi bahkan mempengaruhi secara substansi atas lahirnya peraturan baru.

C. Absennya Pengaruh Yurisprudensi dalam Pembentukan Putusan berdasarkan Asas Kepastian Hukum

"Law is above anything and nobody above it." Kekuasaan tertinggi adalah milik hukum, bukan penguasa maupun kumpulan elite politik. Moh. Mahfud MD menegaskan bahwa kepastian hukum haruslah dibangun untuk memastikan keadilan dapat ditegakkan, sebagaimana selaras dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"⁵³ Dalam hal ini, keadilan selalu dapat tercermin dan dipenuhi oleh hukum-hukum tertulis, sehingga "etika" menjadi sumber isi dan dasar dari adanya penegakan hukum. Sistem hukum *civil law* memiliki pengaruh yang besar terhadap sistem hukum

⁵³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).

Indonesia, khususnya pada lembaga peradilan. Hakim di pengadilan mengandalkan prinsip” pembuat hukum sendiri” dengan melihat kepada kasus maupun fakta yang ada sebelumnya. Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”) menyatakan bahwa, “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.⁵⁴

Berdasarkan Pasal 22 AB, yurisprudensi dalam praktek peradilan Indonesia dikonsepsikan sebagai keputusan hakim yang isinya peraturan sendiri⁵⁵ sehingga dasar keputusan hakim Yurisprudensi berlaku ketika majelis hakim meyakini bahwa putusan terdahulu masih relevan dengan permasalahan konstitusional saat ini.⁵⁶ Dalam ranah konstitusi sebelum perubahan, juga terlihat pengaruh kuat dari tradisi Eropa Kontinental pada penjelasan UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*)”. Rumusan kata “hukum (*rechtsstaat*)” yang berorientasi pada supremasi hukum dalam bingkai kepastian hukum, menjadi bukti betapa kuat pengaruh ajaran legalisme, sehingga dalam praktek peradilan asas kepastian hukum dan legalitas menjadi “nafas” utama para hakim.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Lebih lanjut, Hans Kelsen juga menegaskan bahwa konsep penerapan hukum perlu dilakukan melalui pendekatan metode normatif-yuridis yang bersih dari

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 28 ayat (1).

⁵⁵ Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie, Pasal 22.

⁵⁶ Agustine, O. (2018) ‘Keberlakuan Yurisprudensi Pada Kewenangan Pengujian Undang-Undang Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi’, *Jurnal Konstitusi*, 15(3): 642. Lihat juga misalnya Kautsar, R. (2017) *Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Yurisprudensi untuk Pembangunan Hukum di Indonesia*, makalah disampaikan dalam acara Kelompok Diskusi Terbatas “Penyusunan Modul Restatement: Mendorong Kualitas dan Akuntabilitas Hukum” yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) pada 31 Mei 2017. Kompilasi yurisprudensi putusan MK di bidang hukum acara dapat dilihat pada Subiyanto, A. (ed.). (2014) *Yurisprudensi Hukum Acara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Malang: Setara Press.

anasir non-yuridis seperti sosiologis, politis, historis, dan etika. Peraturan hukum merupakan sebuah hukum positif yang tertulis,⁵⁷ konsep tersebut menegaskan bahwa hukum dalam kenyataan (*das sollen*) dan bukan hukum yang seharusnya atau yang dicita-ciakan (*das sein*). Dengan demikian, meskipun hukum itu dikategorikan sebagai suatu keharusan yang ideal dan bukan hukum yang dicita citakan, namun hukum merupakan suatu keharusan yang mengatur manusia sebagai makhluk yang rasional.⁵⁸

Dalam hal ini, yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah bagaimana hukum itu seharusnya, melainkan apa hukumnya. Oleh sebab itu, asas kepastian hukum wajib ada dalam setiap helaan nafas produk hukum negara. Dalam hukum positif, asas kepastian hukum sejatinya berorientasi pada tujuan yakni untuk mewujudkan kepastian, keadilan dan kebergunaan. Artinya, setiap norma hukum haruslah menghasilkan keseimbangan antara kepastian, keadilan dan kebergunaan. Oleh karena itu, melalui rumusan pasal dalam UUD 1945, diharapkan hukum dapat berjalan dengan rel yang lurus, di mana kepastian hukum dimaknai sebagai entitas yang saling berkelindan dengan nilai keadilan. Dengan kata lain, kepastian hukum ditegakkan dengan esensi keadilan dalam setiap helaan nafasnya.

Selain itu, para yuris pun banyak mengacu pada diversifikasi keadilan menurut Aristoteles, yang membagi keadilan menjadi dua kategori, keadilan distributif dan keadilan normatif. Keadilan distributif mengacu pada kesetaraan yang proporsional dan terkait dengan teori penghargaan yang adil dan sesuai dengan jasa penerimanya, sedangkan keadilan komutatif dijatuhkan pada hakim dalam hal-hal seperti kontrak atau hukum pidana, di mana semua orang akan diperlakukan dengan cara yang sama.⁵⁹

Pasal 36 Ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman menerangkan bahwa, "Putusan Pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan."⁶⁰ Hal ini selaras dengan pendapat Immanuel Kant, "*if justice is gone, there is no reason for a man to live longer on earth*". Ungkapan yang

⁵⁷ Siregar, M. (2008). *Modul Perkuliahan Teori Hukum: Teori-Teori Hukum Positivisme Hukum*. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, hlm. 78.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 79.

⁵⁹ Mishra, P. (2016) 'The Changing Concept of Justice: From Plato To Rawls', *International Journal of Applied Social Science*, 3(3-4): 99.

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 36 Ayat (4).

disampaikan tersebut menunjukkan betapa pentingnya keadilan bagi kehidupan manusia, sehingga di sini hukum kerap kali dianggap bertujuan untuk mencari keadilan.

Putusan konkret pengadilan haruslah dimulai dengan peraturan abstrak (undang-undang), kemudian diterapkan dalam situasi konkret tertentu. Hukum positif diletakkan dalam asas tertinggi dan putusan hakim haruslah berpedoman kepada hukum positif. Selain itu, peran hakim dalam hal ini adalah menjadi corong undang-undang dan penyanggah lidah karena kewajibannya hanyalah menerapkan undang-undang. Artinya, hakim tidak dapat mengubah kekuatan hukum undang-undang, tidak dapat pula menambah maupun mengurangi isinya. Selaras dengan hal tersebut, Montesquieu berpendapat bahwa undang-undang menjadi satu-satunya sumber hukum positif, sehingga demi terciptanya kepastian hukum, kesatuan hukum serta kebebasan warga negara yang terancam oleh kebebasan hakim, hakim harus tetap berada di bawah undang-undang dan pengadilan tidak lebih hanyalah bentuk silogisme.

Sayangnya, sebagaimana yang telah penulis sampaikan pada bagian sebelumnya, meskipun Indonesia mengadopsi sistem hukum yang sama dengan Belanda, namun perbedaan peran yurisprudensi antara Indonesia dan Belanda menjadi bukti bahwa kekhasan sistem hukum antara kedua negara tersebut tidak bisa serta-merta menjadi satu-satunya faktor dalam penggunaan yurisprudensi.

Menurut Adriaan Bedner, di Indonesia masih ada hakim yang menganggap permintaan mengikuti putusan hakim terdahulu tidak perlu karena hakim bersifat mandiri dan bebas dari intervensi.⁶¹ Faktor historis inilah menjadi salah satu faktor keengganan hakim dalam menggunakan yurisprudensi. Selain itu, alasan kemandirian hakim ini juga disinggung oleh H. M. Syarifuddin, Ketua Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa independensi hakim dalam memutus sebuah perkara telah diatur dalam Pasal 1 angka (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia".⁶²

⁶¹ Hasil wawancara di Indonesian Judicial Reform Forum (IJRF) 2018.

⁶² Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 angka (1).

Pun juga peran yurisprudensi dalam hukum acara di Indonesia bukan menjadi sumber hukum, sehingga hakim pun tidak memiliki kewajiban atau keterikatan untuk mengikuti putusan hakim sebelumnya.⁶³ Putusan hakim dianggap tidak esensial, pun juga interpretasi dari undang-undang maupun peraturan lain telah dilakukan melalui surat edaran yang kekuatan hukumnya lebih tinggi dibandingkan dengan yurisprudensi itu sendiri.⁶⁴ Menguatkan argumentasi sebelumnya, Pasal 10(1) d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pun hanya menegaskan di dalamnya bahwa yang menjadi bahan penyusunan substansi suatu undang-undang maupun peraturan terkait berasal dari putusan Mahkamah Konstitusi,⁶⁵ bukan putusan mengenai peradilan pidana yang sedang dibahas oleh penulis dalam penelitian ini. Selain itu, penulis juga telah menjelaskan pada sub pembahasan sebelumnya bahwasanya meskipun pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *jo.* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 yang mengatur tentang sumber hukum tidak menyebut sama sekali yurisprudensi berkekuatan sebagai sumber hukum, namun dalam praktik di Indonesia, hanya pengadilan perdata dan Mahkamah Konstitusi sajalah yang hakimnya menggunakan yurisprudensi sebagai sumber hukum dan/atau penguat *ratio decidendi* putusan.

Apabila merujuk pada Putusan No.39/Pid.B/2015/PN.Sit, terlihat bahwa kasus yang terjadi pada Nenek Asyani tersebut menghasilkan suatu ketidakpastian hukum mengenai batasan penggunaan hutan sebagaimana terdapat konflik pendapat di mana ada yang berpendapat bahwa lahan tersebut boleh saja dimanfaatkan oleh penduduk setempat untuk kepentingan pribadi, namun ada pula yang justru melarangnya.⁶⁶

Sehingga dalam hal ini, apabila seandainya seorang hakim dalam menjatuhkan putusan didasari pada yurisprudensi, pengaturan mengenai batasan penggunaan hutan dalam kasus *a quo* akan lebih mudah dan clear untuk diselesaikan. Selain itu, pertanyaan “apakah hutan tersebut boleh dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar atau justru tidak sama sekali?” dapat

⁶³ The University of Melbourne, *Loc.cit.*

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 10 angka (1) huruf (d).

⁶⁶ Notoprojo, A., Al-Fatih, S. dan Haruni, C. *Loc.cit.*

terjawab melalui kasus-kasus terdahulu yang relevan, sehingga nantinya dapat pula ditentukan batas pemanfaatan hutan Perhutani.

Ranah peradilan pidana di Indonesia ini masih cukup anti dalam menjadikan yurisprudensi sebagai dasar dalam membuat putusan. Oleh sebab itu, banyak putusan-putusan yang menjadi janggal dan menimbulkan tanda tanya, seperti putusan hakim dalam kasus Nenek Asyani ini. Sedangkan di Belanda, peran yurisprudensi telah berkedudukan vital dan dikutip dengan angka yang besar dalam membuat putusan. Sebagaimana yang telah penulis bahas sebelumnya, dapat dikatakan bahwa kualitas dari penggunaan yurisprudensi ini tinggi, tak hanya menang di kuantitas saja, mengingat bahwa yurisprudensi bahkan mempengaruhi secara substansi atas lahirnya peraturan baru.

Penguatan kedudukan yurisprudensi sebagai sumber hukum juga telah disampaikan dalam Pasal 14 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, “Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dengan mempertimbangkan fakta, hukum dan yurisprudensi, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.”

Sebelumnya, di dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang *a quo*, telah ditegaskan pula bahwa Pengadilan dalam hal ini dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.⁶⁷ Seyogya dengan hal tersebut, diperlukan seorang hakim yang bisa menjunjung tinggi responsif dan progresif dalam memeriksa dan mengadili suatu peristiwa hukum. Hal ini disebabkan dengan sistem peradilan pidana yang tidak menggunakan yurisprudensi sebagai sumber hukum dan/atau penguatan pertimbangan putusan hakim nantinya akan menjadi masalah peradilan pidana ke masa depan, diiringi dengan perubahan dunia secara revolusioner, di mana hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) tidak dapat mengimbangi perubahan masyarakat tersebut. Lebih lanjut, cara berhukum yang hanya mengandalkan *positive law* dengan *rule and logic* hanya akan memberikan muara kebuntuan dalam pencarian keadilan yang substantif, sehingga kepastian hukum nantinya akan sulit tercipta.

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1).

Untuk mempertegas serta menutup argumen kami, wawancara kami lakukan dengan Ketua Pengadilan Negeri Bangil, Hakim Enan Sugiarto Beliau menegaskan bahwa memang penggunaan yurisprudensi untuk kasus yang serupa akan mempertebal kepastian hukum.⁶⁸ Beliau menegaskan bahwa penggunaan yurisprudensi dalam kasus-kasus serupa dapat meningkatkan kepastian hukum. Selain itu, beliau menjelaskan bahwa penerapan yurisprudensi di Indonesia harus berlandaskan prinsip-prinsip hukum yang mendukung kepastian hukum, seperti konsistensi dan transparansi. Dalam konteks ini, sebagaimana Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman telah menegaskan, maka pengadilan dapat secara konsisten merujuk pada putusan-putusan sebelumnya yang relevan, yang mencegah disparitas putusan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Selain itu, terkait dengan transparansi, putusan pengadilan harus mudah diakses oleh publik dan praktisi hukum untuk menciptakan konsistensi yang mendukung kepastian hukum. Transparansi ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas tetapi juga memungkinkan semua pihak untuk memahami dan mengikuti perkembangan hukum.

IV. Penutup

Kedudukan yurisprudensi dalam suatu sistem hukum bergantung pada jenis sistem yang diadopsi, apakah *civil law* atau *common law*. Negara dengan sistem *common law* melihat yurisprudensi sebagai sumber hukum utama. Menariknya, beberapa negara *civil law* seperti Belanda juga menggunakan yurisprudensi sebagai sumber hukum bagi hakim, terbukti dari penggunaan kasus Zwolsman dalam peradilan pidana. Kasus ini digunakan secara konsisten, sehingga pemerintah Belanda merasa perlu mengodifikasi isu yang diatur dalam kasus ini ke dalam hukum tertulis. Berbeda dengan Belanda, Indonesia, yang juga mengadopsi sistem *civil law*, tidak memposisikan yurisprudensi sebagai sumber hukum yang dominan dalam peradilan pidana. Satu-satunya kasus terkenal yang menggunakan yurisprudensi adalah kasus penggantian jenis kelamin Dorce pada tahun 1988. Selain kasus ini, belum ada putusan lain yang tercatat menggunakan yurisprudensi sebagai sumber hukum.

⁶⁸ Hasil Wawancara Bersama Bapak Enan Sugiarto, Ketua Pengadilan Negeri Bangil.

Padahal, penggunaan yurisprudensi dapat meminimalisir adanya putusan-putusan hakim yang menimbulkan tanda tanya publik, seperti dalam kasus Nenek Asyani. Dalam kasus ini, putusan hakim yang menyatakan Nenek Asyani bersalah berdasarkan Pasal 12 huruf d *jo.* Pasal 83 ayat (1) huruf a UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dianggap janggal karena kayu yang dimiliki Nenek Asyani adalah kering, yang telah lama ditebang, berbeda dengan kayu milik Perhutani yang basah. Selain itu, hakim berpendapat bahwa wilayah milik Perhutani tidak boleh dimanfaatkan masyarakat. Padahal, kuasa hukum Nenek Asyani menyatakan bahwa hutan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar asalkan bukan untuk kepentingan komersial, dan pohon yang Nenek Asyani tebang merupakan peninggalan dari suaminya yang sudah meninggal.

Kepastian hukum harus ditegakkan oleh sistem hukum. Penggunaan yurisprudensi sebagai sumber hukum yang konsisten, seperti dalam kasus Zwolsman di Belanda, dapat mengisi kekosongan hukum dan menegakkan kepastian hukum. Di Indonesia, peran yurisprudensi sebagai sumber hukum dalam peradilan pidana perlu diperkuat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Untuk meningkatkan kepastian hukum, yurisprudensi harus mendukung prinsip konsistensi dan transparansi. Pengadilan harus merujuk pada putusan-putusan sebelumnya dan transparansi putusan harus ditingkatkan agar mudah diakses publik. Pembaruan substansi hukum melalui UU No. 12 Tahun 2011 dan UU No. 48 Tahun 2009, serta peningkatan kualitas hakim melalui pendidikan dan pelatihan, diperlukan untuk memperkuat kedudukan yurisprudensi sebagai sumber hukum.

Bibliografi

Buku:

Ainamo, N. (2019) *Filsafat Hukum Dilengkapi Dengan Materi Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Jala Permata Aksara.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). (1992) *Peningkatan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Hadisoeparto, H. (2011) *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

- Mertokusumo, S. (1986) *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhaimin. (2020) *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Simarmata, E. (2010) *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.
- Siregar, M. (2008). *Modul Perkuliahan Teori Hukum: Teori-Teori Hukum Positivisme Hukum*. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara.
- Subiyanto, A. (ed.). (2014) *Yurisprudensi Hukum Acara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Malang: Setara Press.

Artikel Jurnal:

- Abduh, R. dan Hanifah, I. (2020) 'Certainty of Jurisdiction Law in Civil Law System', *Randwick International of Social Science Journal*, 1(2). DOI: <https://doi.org/10.47175/rissj.v1i2.52>.
- Agustine, O. (2018) 'Keberlakuan Yurisprudensi Pada Kewenangan Pengujian Undang-Undang Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi', *Jurnal Konstitusi*, 15(3). DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1539>.
- Daulat, P. (2022) 'Kedudukan Yurisprudensi Dalam Sistem Peradilan Pidana', *MAGISTRA Law Review*, 3(1). DOI: <https://doi.org/10.35973/malrev.v3i1.2806>.
- Gunawan, T. dan Bhakti, I. (2020) 'Restrukturisasi Fungsi Yurisprudensi pada Sistem Hukum Civil Law di Indonesia (Analisis Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman', *Journal of Public Administration and Local Governance*, 4(1). DOI: <http://dx.doi.org/10.31002/jpalg.v4i1.2366>.
- Julyano, M. dan Sulistyawan, A. (2019) 'Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum', *CREPIDO*, 1(1): 13–22. DOI: <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.
- Mishra, P. (2016) 'The Changing Concept of Justice: From Plato To Rawls', *International Journal of Applied Social Science*, 3(3-4).

- Notoprojo, A., Al-Fatih, S. dan Haruni, C. (2022) 'Analisis Putusan No.39/pid.B/2015/PN/Sit Dalam Perkara Tindak Pidana pembalakan liar Ditinjau dari Aspek Keadilan', *Indonesia Law Reform Journal*, 2(2). DOI: <https://doi.org/10.22219/ilrej.v2i2.22262>.
- O'Connor, V. (2012) 'Common Law and Civil Law Traditions', *SSRN Electronic Journals*.
- Permana, A. (2021) 'Peranan Yurisprudensi Dalam Membangun Hukum Nasional di Indonesia', *Khazanah Multidisiplin*, 2(2). DOI: <https://doi.org/10.15575/kl.v2i2.13166>.
- Simanjuntak, E. (2019) 'Peran Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum di Indonesia', *Jurnal Konstitusi*, 16(1). DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1615>.
- Siregar, P. (2022) 'Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau dari Politik Hukum', *Dharmasiswa*, 2(37).
- Suhariyanto, B. (2018) 'Urgensi Pembangunan Yurisprudensi Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi Untuk Efektivitas Penegakan Hukum di Indonesia', *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(3). DOI: <https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.459-482>.
- Tetley, W. (2000) 'Mixed Jurisdictions: Common Law v. Civil Law (Codified and Uncodified)', *Louisiana Law Review*, 60(3). DOI: <https://digitalcommons.law.lsu.edu/lalrev/vol60/iss3/2>.
- Winkels, R., de Ruyter, J., dan Kroese, H. (2011) 'Determining Authority of Dutch Case Law', *Legal Knowledge and Information Systems*, 235.

Dokumen Hukum:

Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara No. 8 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara No. 4358).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara No. 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara No. 5076).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara No. 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara No. 5234).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara No. 130 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara No. 5432).

Putusan Pengadilan:

Putusan Hoge Raad ECLI:NL:HR:2007:AZ0213.

Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 39/Pid.B/2015/PN.Sit Tahun 2015.

Makalah/Presentasi:

Kautsar, R. (2017) Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Yurisprudensi untuk Pembangunan Hukum di Indonesia, makalah disampaikan dalam acara Kelompok Diskusi Terbatas “Penyusunan Modul Restatement: Mendorong Kualitas dan Akuntabilitas Hukum” yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) pada 31 Mei 2017.

Internet:

Harruma, I. (2022) Apa Itu Yurisprudensi?. Tersedia di: <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/19/04450051/apa-itu-yurisprudensi-> (Diakses 28 Oktober 2023).

Ningtyas, I. (2015) Sidang Kasus Pencurian Jati, Nenek Asyani Menangis Histeris. Tersedia di: <https://nasional.tempo.co/read/649417/sidang-kasus-pencurian-jati-nenek-asyani-menangis-histeris> (Diakses 28 Oktober 2023).

Nugroho, R. (2020) Selain Kakek Samirin, Ini 4 Kasus Hukum yang Sempat Menimpa Lansia. Tersedia di: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/18/213315465/selain-kakek-samirin-ini-4-kasus-hukum-yang-sempat-menimpa-lansia?page=all> (Diakses 28 October 2023).

Oktavira, B. (2023) Civil law dan common law, temukan bedanya di sini. Tersedia di:

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/icivil-law-i-dan-icommon-law-i-temukan-bedanya-di-sini-lt58f8174750e97/> (Diakses 28 Oktober 2023).

Pujiningrum, W. (2020) Pembangunan Hukum Perdata Melalui Yurisprudensi. Tersedia di:
<https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/4206/pembangunan-hukum-perdata-melalui-yurisprudensi> (Diakses 28 Oktober 2023).

The University of Melbourne. (2024) Southeast Asian Region Countries Law: Case Law. Tersedia di
<https://unimelb.libguides.com/c.php?g=930183&p=6721977> (Diakses 28 Oktober 2023).

Article Info

Submitted: 31 January 2024 | **Reviewed:** 16 July 2024 | **Accepted:** 22 July 2024

PERLINDUNGAN DAN UPAYA PREVENTIF KEPADA MASYARAKAT TERHADAP POTENSI KEJAHATAN DI KAWASAN PELABUHAN INTERNASIONAL KIJING

Weny Ramadhania¹, Sandy Kurnia Christmas², Piramitha Angelina³,
Muhammad Fadhly Akbar⁴, Yudith Evametha Vitranilla⁵

Abstract

The presence of the Kijing International Port in Mempawah Regency is a maritime transportation infrastructure that has an important and strategic role for the growth of industry and trade. In fact, the construction of this international port not only has an impact on investors and activities at the port, but also on the local community who live around the port. The community is always the one affected by any development, so there is a need for protection and preventive efforts to protect their rights as well as other things such as the potential for crime to occur in the Kijing international port area. This research was studied using socio-legal research methods which analyze legal studies normatively and the implications of impacts on society empirically, so that the approach taken is based on a statutory approach, a case approach and a social approach. The results of this research analyze studies of cases that often occur in international port areas in Indonesia, such as violent crimes resulting from social conflict, criminal acts of narcotics abuse, and criminal acts of prostitution. Of the several forms of crime, not all crimes have occurred in the Kijing international port area, so it is important to prepare preventive measures for these crimes to occur. So that the construction of this port can have a positive impact on the surrounding community socially, economically and legally.

Keywords: *crime; legal protection; port; preventive*

Abstrak

Hadirnya Pelabuhan Internasional Kijing di Kabupaten Mempawah menjadi suatu

¹ Fakultas Hukum, Universitas OSO, Jln. Untung Suropati, Pontianak, 78113, Kalimantan Barat, Indonesia, email: wenyrmhania@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas OSO, Jln. Untung Suropati, Pontianak, 78113, Kalimantan Barat, Indonesia, email: ch.sandykurnia@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas OSO, Jln. Untung Suropati, Pontianak, 78113, Kalimantan Barat, Indonesia, email: angelinapiramitha@gmail.com

⁴ Fakultas Hukum, Universitas OSO, Jln. Untung Suropati, Pontianak, 78113, Kalimantan Barat, Indonesia, email: muhammadfadhlyan@gmail.com

⁵ Fakultas Hukum, Universitas OSO, Jln. Untung Suropati, Pontianak, 78113, Kalimantan Barat, Indonesia, email: utehtersenyum@gmail.com

infrastruktur transportasi laut yang mempunyai peran penting dan strategis untuk pertumbuhan industri dan perdagangan. Pembangunan pelabuhan internasional ini nyatanya tidak hanya berdampak pada investor maupun kegiatan aktivitas di pelabuhan tersebut, melainkan masyarakat setempat yang tinggal di sekitar pelabuhan. Masyarakat selalu menjadi yang terdampak pada setiap pembangunan, sehingga perlu adanya perlindungan dan upaya preventif melindungi hak-hak mereka serta hal-hal lain seperti potensi terjadinya kejahatan yang terdapat di kawasan Pelabuhan Internasional Kijing. Penelitian ini dikaji menggunakan metode penelitian sosio-legal yang menganalisis kajian hukum secara normatif dan implikasi dampak yang terjadi pada masyarakat secara empiris, sehingga pendekatan yang dilakukan berdasarkan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, serta pendekatan sosial. Hasil penelitian ini menganalisis kajian kasus-kasus yang sering terjadi di kawasan pelabuhan internasional di Indonesia, seperti tindak pidana kekerasan akibat konflik sosial, tindak pidana penyalahgunaan narkoba, serta tindak pidana kasus prostitusi. Dari beberapa bentuk kejahatan tersebut, tidak semua kejahatan pernah terjadi di kawasan Pelabuhan Internasional Kijing, sehingga penting untuk mempersiapkan upaya preventif terjadinya kejahatan tersebut. Sehingga pembangunan pelabuhan ini dapat berdampak baik kepada masyarakat sekitar secara sosial, ekonomi, maupun hukum.

Kata Kunci: *kejahatan; pelabuhan; perlindungan hukum; preventif*

I. Pendahuluan

Perkembangan transportasi sangat berperan penting dalam mendukung pertumbuhan perekonomian dan perdagangan Indonesia, serta meningkatkan terjalinnya hubungan antar negara dan dunia.⁶ Indonesia sebagai negara maritim banyak memanfaatkan transportasi laut sebagai media untuk mendistribusikan barang, sehingga peran pelabuhan sangat penting sebagai penunjangnya. Pelabuhan merupakan sebuah infrastruktur yang menjadi pintu masuk gerbang arus perekonomian, baik pengiriman barang maupun manusia yang berasal dari satu tempat ke tempat lain.⁷

Keberadaan pelabuhan membawa dampak yang baik bagi perkembangan suatu daerah karena mempermudah aksesibilitas dan efisiensi jalur transportasi yang tidak dapat dilakukan melalui jalur darat.⁸ Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan, “Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas

⁶ Palguno, N. dan Supangat, U. (2016) ‘Efektivitas Kinerja Bongkar Muat Petikemas Di Terminal Operasi I PT. Pelabuhan Indonesia II Cabang Tanjung Priok’, *Jurnal Logistik DIII Transportasi UNJ*, 9(2): 19-25.

⁷ Rizki, D., Faturachman, D., dan Arifin, M. D. (2022) ‘Penilaian Keamanan Fasilitas Pelabuhan Berdasarkan Isps Code (Studi Kasus: Pt Pelabuhan X)’, *Jurnal Sains dan Teknologi Fakultas Teknik Universitas Darma Persada*, 12(1): 98-113.

⁸ Putra, A. A., dan Djalante, S. (2016) ‘Pengembangan Infrastruktur Pelabuhan Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan’, *Jurnal Ilmiah Media Engineering*, 6(1): 433-443.

tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.”

Kondisi pelabuhan di Indonesia pada hakikatnya memberikan fungsi yang sangat penting mengingat Indonesia sebagai negara maritim yang terdiri dari berbagai kepulauan, sehingga kehadiran pelabuhan sebagai tempat bersandar dan berlabuhnya kapal-kapal sangat penting. Oleh karena itu, peran Pemerintah Indonesia adalah dengan meningkatkan keterhubungan atau konektivitas antar wilayah yang dilalui.⁹ Setidaknya saat ini terdapat 82 pelabuhan di Indonesia, dengan 7 pelabuhan yang terdapat di Pulau Kalimantan.¹⁰ Pengelolaan pelabuhan di Indonesia yang terlihat dari lokasinya yang strategis dan memiliki luas yang besar terkadang membuat beberapa pelabuhan di Indonesia dianggap memiliki tingkat bertaraf internasional.

Pada dasarnya efektifitas sebuah pelabuhan terlihat dari fungsi dan kapasitasnya yang masih dapat memberikan perannya sebagai pelabuhan. Terkadang beberapa pelabuhan sudah tidak bisa menampung kegiatan kepelabuhan karena dianggap sudah tidak efektif dan perlu pengembangan lebih lanjut. Sebagai contoh Pelabuhan Dwikora Pontianak yang dianggap sudah mulai terbatas kapasitasnya, sehingga dapat menghambat operasional distribusi di Kalimantan Barat. Menurut PT. Pelindo II, Pelabuhan Dwikora Pontianak yang berada di sungai saat ini sudah memiliki keterbatasan dari luas yang hanya 10 hektare dan 5 hektare dipakai untuk peti kemas, serta keterbatasan kedalaman yang hanya 4-5 meter yang dianggap tidak bisa menampung kapal besar. Oleh karena itu PT. Pelindo II mempertimbangkan untuk mempercepat proses pembangunan Terminal Kijing di Kabupaten

⁹ Yuniyanto, I. T., Nur, H. I., Ardhi, E. W., dan Adhitya, B. P. (2019) 'Optimalisasi Model Jaringan Rute Multiport Tol Laut di Negara Kepulauan: Studi Kasus Evaluasi di Maluku dan Papua Bagian Selatan', *Jurnal Penelitian Transportasi Laut*, 21(1): 83-95.

¹⁰ Zulfikar, F. (2021) 82 Nama Pelabuhan di Indonesia, Terbentang dari Sumatera hingga Papua. Tersedia di: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5679505/82-nama-pelabuhan-di-indonesia-terbentang-dari-sumatera-hingga-papua/1>.

Mempawah.¹¹

Pembangunan Terminal Kijing sebagai Pelabuhan Pontianak, yang kemudian dikenal oleh masyarakat sebagai Pelabuhan Internasional Kijing didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Kalimantan Barat. Penamaan Pelabuhan Internasional Kijing ini dianggap karena potensinya yang dapat menjadi gerbang laut internasional karena lokasinya yang strategis dekat dengan beberapa pelabuhan internasional beberapa negara, serta luasnya yang cukup besar. Panjang dermaga pelabuhan tersebut sepanjang 1 kilometer dengan lebar 100 meter dan trestel sepanjang 3,5 kilometer dengan luas dan lebar area sekitar 200 hektar, ditambah perlengkapan area fasilitas lainnya lebih dari 400 hektar. Area Pelabuhan Internasional Kijing ini juga dijadikan sebagai kawasan industri dan kepelabuhan, dimana akan ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus di sekitar pelabuhan dan kurang lebih 5.000 hektar akan ditempati oleh beberapa investor.¹²

Keberadaan pelabuhan memiliki peran penting yang sangat strategis di suatu daerah karena berdampak dalam menyumbang kemajuan dan pertumbuhan industri, ekonomi, dan perdagangan, serta memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi nasional.¹³ Kehadiran pelabuhan di sebuah daerah nyatanya tidak hanya memberikan dampak positif bagi masyarakat, tetapi juga terdapat beberapa dampak negatif seperti timbulnya permasalahan sosial masyarakat, sengketa, penyakit masyarakat, serta kejahatan yang mengarah pada bentuk tindak pidana. Oleh karena itu diperlukan adanya bentuk-bentuk perlindungan dan upaya-upaya yang dianggap dapat melindungi hak-hak masyarakat terkait adanya pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing tersebut.

¹¹ Sukarno, P. A. (2019) Pelabuhan Dwikora Makin Macet, Pelindo II Percepatan Proyek Terminal Kijing.
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190712/98/1123432/pelabuhan-dwikora-makin-macet-pelindo-ii-percepat-proyek-terminal-kijing>.

¹² Biro Administrasi Pimpinan Setda. (2022) 'Pelabuhan Internasional Kijing Dongkrak Perekonomian Kalbar. Tersedia di:
<https://siap-adpim.kalbarprov.go.id/pelabuhan-internasional-kijing-dongkrak-perekonomian-kalbar/>.

¹³ Gultom, E. (2017) 'Pelabuhan Indonesia sebagai Penyumbang Devisa Negara dalam Perspektif Hukum Bisnis', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(3): 419-444.

Salah satu hal yang harus diperhatikan dengan adanya pembangunan pelabuhan yang bertaraf internasional yaitu terkait kesiapan suatu daerah untuk menerima hal-hal baru. Meskipun Pelabuhan Internasional Kijing hanya berfokus pada pelabuhan yang diperuntukkan berlabuhnya kapal untuk peti kemas dan bukan sebagai pelabuhan yang membawa kapal orang, akan tetapi potensi-potensi yang dapat terjadi terkait permasalahan sosial masyarakat, penyakit masyarakat, tindakan kriminalitas, mulai dari pasar gelap, penyelundupan narkoba, aksi premanisme, sampai dengan *human trafficking*, dan kejahatan yang mengarah pada bentuk tindak pidana, perlu diminimalisir dan didukung dengan adanya pencegahan berupa tindakan preventif.

Keamanan di pelabuhan menjadi salah satu faktor penting karena vitalnya fungsi pelabuhan dalam keberlangsungan aktivitas perekonomian secara nasional maupun internasional. Terciptanya kondisi keamanan yang kondusif diperlukan untuk mendukung seluruh aktivitas di pelabuhan agar meningkatkan aktivitas operasional pelabuhan yang berjalan baik. Beberapa pelabuhan besar di Indonesia, contohnya Pelabuhan Internasional Tanjung Priok yang dimana sampai saat ini masih sering terjadi tindakan-tindakan kriminalitas, aksi premanisme dan pasar gelap masih terus terjadi, yang terkadang beberapa aksi premanisme ini berupa pemerasan yang berkedok membuka jasa pengamanan dan mereka memeras perusahaan pengirim barang. Beberapa permasalahan premanisme ini juga terkadang mereka memintai uang kepada perusahaan yang bervariasi, apabila perusahaan membayar mereka, maka para preman ini menempelkan stiker di mobil kontainer sebagai tanda untuk tidak melakukan kejahatan begal hingga bajing loncat kepada sopir truk kontainer.¹⁴ Hal tersebutlah yang diperlukan oleh pelabuhan terkait sistem pengamanannya.

Pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing di Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat sangatlah berpotensi terjadinya benih baru tindakan kriminalitas di daerah tersebut. Bukan tidak mungkin tindakan kriminal yang terjadi di Pelabuhan Kijing nantinya akan memberikan dampak negatif bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Mempawah. Oleh karena itu tindakan

¹⁴ Bustomi, M. I. (2021) 4 Fakta Sindikat Preman di Tanjung Priok, Berkedok Pengamanan Hingga Raup Ratusan Juta Rupiah. Tersedia di: <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/06/18/06554351/4-fakta-sindikat-preman-di-tanjung-priok-berkedok-jasa-pengamanan-hingga?page=all>.

preventif kepada masyarakat tampaknya sangat diperlukan. Upaya pencegahan sangat diperlukan senada dengan diperlukannya tindakan *after incident*. Upaya perlindungan hukum terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar Pelabuhan Kijing haruslah diupayakan, karena konsekuensi dari negara hukum adalah kewajiban untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap warga negaranya.¹⁵

Penelitian mengenai perlindungan dan upaya preventif kepada masyarakat terhadap potensi kejahatan di kawasan Pelabuhan Internasional Kijing ini belum pernah dibahas dalam beberapa penelitian. Adapun beberapa penelitian serupa dengan judul “Pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing terhadap Kehidupan Masyarakat Desa Sungai Kunyit Provinsi Kalimantan Barat” oleh Alam Mahadika mengkaji dalam permasalahan sosial terkait potensi kehilangan pekerjaan yang dihadapi masyarakat terdapat di kawasan Pelabuhan Internasional Kijing.¹⁶ Penelitian oleh Garuda Wiko dkk. berjudul “*Tanjungpura Port as an International Hub Port to Improve Economic Competitiveness: an Overview from International Law*” mengkaji sistem pengelolaan dan regulasi pelabuhan internasional yang dapat diterapkan di kawasan Pelabuhan Terminal Kijing sebagai Kawasan Ekonomi Khusus.¹⁷ Penelitian berjudul “Perlindungan Hukum Tentang Pengembangan Pelabuhan di Daerah Sesuai Undang-Undang tentang Pelayaran Kaitannya dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah” oleh Patartua H. Sitompul, mengkaji tentang perlindungan hukum dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang memunculkan permasalahan pengelolaan pelabuhan dan mengantisipasi potensi-potensi konflik.¹⁸

Berdasarkan beberapa penelitian sejenis tersebut, penelitian yang dikaji oleh penulis sekarang memiliki nilai keterbaruan terhadap penelitian, di

¹⁵ Saly, J. N., dan Ekalia, E. (2023) ‘Status Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat Setempat Terkait Relokasi Pulau Rempang’, *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2): 1668-1676.

¹⁶ Mahadika, A. (2020) ‘Analisis Konflik Sosial Pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing terhadap Kehidupan Masyarakat Desa Sungai Kunyit Provinsi Kalimantan Barat’, *Mukadimah: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 4(2): 101-107.

¹⁷ Wiko, G., Kinanti, F. M., Syafei, M., Darajati, M. R., dan Sudagung, A. D. (2023) ‘Tanjungpura Port as an International Hub Port to Improve Economic Competitiveness: An Overview from International Law’, *Indonesia Journal of International Law*, 21(1): 75-104.

¹⁸ Sitompul, P. H., Nasution, M., Harianto, D., dan Mubarak, R. (2020) ‘Perlindungan Hukum Tentang Pengembangan Pelabuhan Di Daerah Sesuai Undang-Undang tentang Pelayaran Kaitannya dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah’, *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 2(2): 132-147.

antaranya penelitian ini berupaya untuk mengkaji persoalan pembangunan pemerintah melalui hadirnya Pelabuhan Internasional Kijing dengan permasalahan masyarakat yang mungkin dapat berpotensi terjadi di kawasan tersebut, sehingga penelitian ini akan menganalisis antara regulasi yang tersedia dengan fakta yang terdapat di lapangan dan secara spesifik membahas mengenai perlindungan dan upaya preventif kepada masyarakat terhadap potensi kejahatan di kawasan Pelabuhan Internasional Kijing.

II. Metode

Penelitian ini dikaji dan dianalisis berdasarkan metode penelitian sosio-legal, yang menerapkan analisis normatif hukum terhadap gejala sosial di masyarakat, khususnya pada masyarakat sekitar yang tinggal di kawasan Pelabuhan Internasional Kijing.¹⁹ Kajian penelitian ini juga dilakukan dengan beberapa pendekatan, di antaranya Pendekatan Perundang-undangan yang akan mengkaji dan menganalisis himpunan hukum yang mengatur mengenai kepelabuhanan dan rencana strategisnya di Indonesia, serta hukum mengenai tindak pidana yang berpotensi di kawasan tersebut; Pendekatan Kasus yang akan mengkaji beberapa permasalahan hukum yang terjadi di kawasan pelabuhan, baik permasalahan yang terdapat di kawasan Pelabuhan Internasional Kijing, serta beberapa contoh kasus yang terjadi di pelabuhan di Indonesia; serta pendekatan sosial yaitu pendekatan kepada masyarakat yang terdampak langsung di kawasan tersebut, dengan mengambil sampel dan wawancara.

Beberapa bahan hukum yang digunakan dalam melakukan proses penelitian diantaranya dibagi menjadi beberapa peraturan, dimana peraturan yang mengatur mengenai pengembangan kawasan pelabuhan seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri; Peraturan

¹⁹ Suteki dan Taufani, G. (2018) *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers.

Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Kalimantan Barat; Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; dan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034. Kemudian undang-undang yang akan mengkaji analisis tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika, yang didalamnya melibatkan peran serta dari gubernur/bupati/walikota.

III. Analisis dan Pembahasan

A. Analisis Tindak Pidana di Kawasan Pelabuhan Kijing dan Sekitarnya

Tindak pidana merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang dan dapat dikatakan sebagai bentuk kejahatan. Perilaku menyimpang tersebut dikatakan sebagai ancaman terhadap norma-norma dan dapat menimbulkan ketegangan di masyarakat serta mengancam ketertiban sosial.²⁰ Oleh karena itu, hukum pidana hadir sebagai penjaga masyarakat agar terhindar dari kejahatan.²¹ Untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana tersebut perlu ditempuh berbagai macam cara dan upaya dalam bentuk pidana juga, dimana upaya penanggulangan tindak pidana dapat mengenakan sanksi pidana yang pada hakikatnya merupakan satu-satunya cara yang sudah sering dilakukan.

Standar keamanan yang tinggi di pelabuhan tidak serta-merta menjamin terhindarnya tindak kejahatan. Berbagai faktor kompleks menyebabkan kejahatan masih terus terjadi. Adapun kejahatan-kejahatan yang berpotensi mengalami peningkatan di kawasan pelabuhan, akibat tingginya mobilitas manusia dan barang, sehingga dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan

²⁰ Supriyadi. (2015) 'Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus', *Mimbar Hukum*, 27(3): 389-403.

²¹ Harefa, S. (2019) 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam', *University Of Bengkulu Law Journal*, 4(1): 35-58.

kehidupan penduduk sekitar, yaitu konflik sosial antara pendatang dan masyarakat setempat yang dapat berujung pada kerusuhan atau kekerasan, peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, serta penyakit masyarakat, seperti prostitusi yang dapat menyebabkan penyebaran penyakit menular berbahaya.

Adapun beberapa tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana yang sudah sering terjadi di masyarakat, namun secara khusus di kawasan pelabuhan dapat berpotensi terjadi, seperti tindak pidana kekerasan secara bersama-sama akibat konflik sosial, misalnya antara pekerja pendatang dengan masyarakat setempat; tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan psikotropika akibat penyelundupan melalui jalur laut; dan tindak pidana mucikari dalam kasus prostitusi.

Berdasarkan kategori tersebut, jika terjadi kerusuhan yang berujung pada kekerasan akibat konflik sosial, misalnya antara pekerja pendatang dan masyarakat setempat, di Kawasan Pelabuhan Internasional Kijing maka Pasal 170 ayat (1) KUHP dapat ditegakkan terhadap para pelaku, yang berbunyi, "Barang siapa dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan."

Selain itu, potensi meningkatnya tindak pidana kekerasan akibat gesekan sosial, masalah peredaran dan penggunaan narkoba juga harus mendapat perhatian serius karena masuknya narkoba ke wilayah Indonesia dapat terjadi melalui berbagai cara. Ada yang masuk ke Indonesia langsung dari negara asalnya, ada pula yang masuk ke Indonesia dengan cara transit lebih dulu ke Malaysia, lalu kemudian dibawa ke Indonesia. Jalur yang ditempuh dari negara transit juga bermacam-macam, bisa melalui jalur udara, sungai, darat melalui wilayah perbatasan, termasuk jalur laut. Jalur laut dan jalur sungai paling banyak dimanfaatkan oleh pelaku untuk mengedarkan narkoba ke berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut dikarenakan banyaknya pelabuhan yang tersebar di berbagai provinsi, kurangnya pengawasan oleh aparat penegak hukum di daerah tersebut, kurangnya sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang memadai menjadi faktor lemahnya pengawasan terhadap jalur

laut dan sungai.²²

Secara geografis, letak wilayah Indonesia yang begitu strategis justru seringkali menimbulkan berbagai permasalahan, termasuk terjadinya peningkatan kejahatan transnasional oleh sindikat yang terorganisir, seperti peredaran narkoba lewat jalur laut melalui pelabuhan-pelabuhan, seperti yang terjadi di Pelabuhan Bakauheni, Lampung, pada 24, 28, dan 30 September 2021. Saat itu, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, menangkap 19 pengedar dan menyita 62,9 kilogram narkoba jenis sabu-sabu.²³ Penyelundupan narkoba melalui pelabuhan juga pernah terjadi pada awal Maret 2021 di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Saat itu, Polres Pelabuhan Tanjung Priok menggagalkan penyelundupan dua kilogram narkoba jenis sabu yang dikendalikan oleh jaringan internasional.²⁴ Selain dua kasus tersebut, ada banyak kejadian serupa yang terjadi di pelabuhan-pelabuhan Indonesia. Agar kejadian serupa tidak terjadi di Pelabuhan Internasional Kijing maka perlu disusun rencana strategis oleh negara melalui kebijakan pemerintah dan aparat penegak hukum sebagai upaya pencegahan.

Indonesia yang sudah memiliki instrumen hukum berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika harus menegakkan peraturan hukum tersebut secara tegas sebagai usaha untuk pencegahan dan penanggulangan masalah narkoba, termasuk mencegah dan menanggulangi penyelundupan narkoba melalui pelabuhan. Selain itu, undang-undang tersebut bahkan juga sudah diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba, Instruksi Presiden No 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba tahun 2011-2015 sebagai bentuk komitmen bersama seluruh komponen masyarakat,

²² Hariyanto, B. P. (2018) 'Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia', *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).

²³ Marhaenjati, B. (2021) Penyelundupan Narkoba Lewat Pelabuhan Bakauheni, Polisi Tembak 1 Pengedar. Tersedia di: <https://www.beritasatu.com/news/843747/penyelundupan-narkoba-lewat-pelabuhan-bakauheni-polisi-tembak-1-pengedar>.

²⁴ Darmawan, R. A. (2022) Kasus Penyelundupan Sabu 2Kg Via Tj Priok: 1 WNA DPO-Dugaan TPPU. Tersedia di: <https://news.detik.com/berita/d-5624698/kasus-penyelundupan-sabu-2-kg-via-tj-priok-1-wna-dpo-dugaan-tppu-diusut>.

bangsa dan negara, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika, yang didalamnya melibatkan peran serta dari gubernur/bupati/walikota.

Masalah penyakit masyarakat seperti prostitusi juga dapat mengakibatkan penyebaran penyakit menular berbahaya, juga rentan mengalami peningkatan di wilayah dengan mobilitas pergerakan orang yang tinggi seperti di pelabuhan. Di Indonesia peraturan hukum tentang prostitusi, khususnya yang dapat menjerat para mucikari, diatur pada Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia sebenarnya sudah memiliki peraturan-peraturan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana yang berpotensi mengalami peningkatan di wilayah pelabuhan tersebut, hanya masih perlu disosialisasikan kepada masyarakat dan ditegakkan secara tegas oleh aparat penegak hukum untuk mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Mempawah terkait baru mulai beroperasinya Pelabuhan Internasional Kijing, belum ada peningkatan angka kriminalitas sebagaimana yang biasanya terjadi di kawasan pelabuhan Indonesia lainnya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu konflik sosial antara pendatang dan masyarakat setempat yang dapat berujung pada kerusuhan atau kekerasan secara bersama-sama, peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, serta penyakit masyarakat, seperti prostitusi. Namun dalam proses pembangunannya, tindak pidana yang sering terjadi justru dilakukan oleh masyarakat yang mencuri kabel dan bahan-bahan pembangunan pelabuhan, sehingga para pelaku dijerat dengan Pasal 362 KUHP. Sedangkan terjadinya potensi kerusuhan atau kekerasan secara bersama-sama memang ada, yang dapat diakibatkan oleh pembebasan dan ganti rugi lahan untuk pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing dan keinginan banyak masyarakat setempat untuk mendapat pekerjaan di pelabuhan tersebut.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat di Kawasan Pelabuhan Kijing

Permasalahan tentang bentuk upaya perlindungan hukum terhadap masyarakat pada dasarnya selalu menjadi persoalan mengenai berfungsinya sebuah sistem hukum. Adanya Pelabuhan Internasional Kijing nyatanya baik disadari maupun tidak disadari akan memunculkan beberapa dampak positif dan negatif dari pembangunan kawasan industri dan kepelabuhan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara dan survei dengan instansi-instansi terkait, dan masyarakat sekitar, pembangunan Pelabuhan Kijing Internasional sedikitnya menyebabkan terjadi beberapa permasalahan di masyarakat, seperti:

1. Konflik keperdataan, seperti ganti rugi kepemilikan lahan, dimana terdapat beberapa permasalahan pembebasan lahan terkait ganti rugi bagi masyarakat pemilik dan masyarakat yang hanya bekerja, bukan bertempat tinggal, pengklaiman kepemilikan tanah, serta tidak terima masyarakat dalam ganti rugi;
2. Konflik sosial, seperti adanya tindakan penolakan oleh masyarakat akan pelabuhan;
3. Hilangnya beberapa mata pencaharian masyarakat, secara khusus masyarakat pesisir di Kecamatan Sungai Kunyit sebagai nelayan;
4. Penerapan tanggung jawab sosial perusahaan, yang dinilai masyarakat tidak sesuai dengan yang diharapkan, di mana sebagian masyarakat tidak terlalu menginginkan tanggung jawab sosial dalam bentuk sosialisasi atau pelatihan;
5. Bentuk-bentuk perbuatan masyarakat yang tidak sesuai hukum, seperti bentuk tindakan pidana.

Berdasarkan permasalahan tersebut, setidaknya menurut hasil wawancara dengan Kepolisian Resor Mempawah adalah memberikan pendampingan dan perlindungan hukum atas proses ganti rugi kepemilikan lahan, dimana berdasarkan hukum proses tersebut mulai dari tahap persiapan dan penentuan letak tanah; inventarisasi dan identifikasi penguasaan dan kepemilikan tanah; penetapan nilai ganti rugi tanah berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2012; musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian; pemberian ganti

kerugian; pelepasan objek pengadaan tanah; pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan tanah objek pengadaan tanah; serta penyerahan hasil pengadaan tanah.²⁵

Selain itu, bentuk pendampingan lainnya adalah memberikan perlindungan hukum terhadap tindak pidana yang berpotensi terjadi dilakukan di Pelabuhan Internasional Kijing. Kehadiran pelabuhan tersebut nyatanya telah menggeser struktur budaya masyarakat terkait yang sebelumnya dalam keluarga dekat tetangga, sekarang tinggal berjauhan karena relokasi atau pindah rumah; yang sebelumnya mata pencaharian mereka dengan mencari ikan di laut, sekarang sedikit berubah atau mencari di tempat lain karena adanya pelabuhan; yang sebelumnya wilayah di masyarakat hanya ada penduduk setempat, sekarang banyak pendatang seperti pekerja pelabuhan yang berasal dari luar, investor dan perusahaan yang masuk; dan mungkin juga berdampak pada kecemburuan sosial di masyarakat terhadap para pekerja pendatang di pelabuhan, sedangkan masyarakat berharapnya dengan kehadiran pelabuhan tersebut mereka yang mendapatkan keuntungan mendapatkan pekerjaan, dimana faktanya masyarakat di sana secara kualitas sumber daya manusianya belum mampu berdaya saing dengan pekerja dari luar. Permasalahan-permasalahan tersebut dirasakan dapat memicu terjadinya potensi terjadinya tindak pidana karena adanya perubahan sosial di masyarakat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mencoba untuk mengkaji apakah perlindungan hukum kepada masyarakat dapat berjalan efektif atau tidak. Berdasarkan Teori Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman memandang efektifnya hukum harus melihat pada tiga unsur, yaitu: Substansi Hukum, Struktur Hukum, dan Budaya Hukum. Komponen efektivitas hukum tersebut setidaknya memerlukan harmonisasi dan hubungan timbal balik antar unsur-unsur tersebut. Harmonisasi tersebut harus terdapat kesesuaian peraturan perundang-undangan dari tingkat pusat sampai ke daerah, harmonisasi antara tujuan hukum terhadap kepastian, keadilan, dan

²⁵ Putra, H. S., Maulana, M. R., dan Saputra, A. D. (2023) 'Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Atas Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda', *Lex Suprema: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1): 50-64.

kemanfaatan, serta tidak mengaburkan dan mengorbankan hukum tersebut. Ketika hal tersebut tidak dapat diberlakukan, maka akan menyebabkan disharmonisasi hukum. Beberapa hal yang mungkin menjadi faktor disharmonisasi hukum seperti, jumlah peraturan perundang-undangan terlalu banyak diberlakukan; adanya perbedaan kepentingan; terjadinya kesenjangan antara pemahaman teknis dan pemahaman hukum tentang tata pemerintah yang baik; kendala hukum yang dihadapi dalam penerapan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari mekanisme pengaturan, administrasi pengaturan, antisipasi terhadap perubahan, dan penegakan hukum; serta hambatan hukum yang dihadapi dalam penerapan peraturan perundang-undangan, yaitu berupa tumpang tindih kewenangan dan benturan kepentingan.²⁶

Efektivitas hukum kemudian menjadi tolak ukur bahwa implementasi dari adanya peraturan perundang-undangan yang dibuat sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut juga perlu dilihat dari unsur substansi hukum berupa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan presiden, sampai kepada peraturan daerah dibuat harus selaras dan sinkron, sehingga ketika kelembagaan sebagai struktur hukum yang menjalankan, yang terdiri dari Pemerintah, aparaturnya penegak hukum, kelembagaan terkait, serta pemangku kepentingan dapat menjalankan serta mengimplementasikan substansi hukum tersebut sebagai bagian dari implementasi nilai dan norma yang ada di masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara oleh beberapa responden, seperti Biro Hukum Sekretariat Daerah, dan Kepala Seksi Umum Kejaksaan Negeri Mempawah ditemukan hasil bahwa belum banyak terjadi tindak pidana setelah hadirnya kawasan pelabuhan tersebut. Potensi tindak pidana seperti tindak pidana kekerasan secara bersama-sama akibat konflik sosial; tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan psikotropika akibat penyelundupan melalui jalur laut; dan tindak pidana mucikari dalam kasus prostitusi masih belum ditemukan karena Pelabuhan Internasional Kijing baru beroperasi tahun 2019. Adapun jenis tindak pidana yang terjadi di kawasan pelabuhan tersebut sebatas tindak

²⁶ Maulana, M. F., dan Januarita, R. (2016) 'Penerapan Pengaturan Dwelling Time Dalam Proses Bongkar Muat Di Pelabuhan Tanjung Priok Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran', *Prosiding Ilmu Hukum*, 2(2): 728–735.

pidana pencurian, yakni pencurian berupa material seperti kabel dan besi, dimana penanganannya didasarkan pada Pasal 362 KUHP.

Potensi-potensi tindak pidana tersebut memang secara fakta berdasarkan hasil penelusuran belum pernah terjadi di kawasan Pelabuhan Internasional Kijing. Namun, berdasarkan pada beberapa fakta terkait di beberapa pelabuhan internasional di Indonesia, tindak pidana tersebut sering terjadi, sehingga dalam penelitian ini bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada masyarakat di Kabupaten Mempawah, secara khusus yang berada dekat dengan kawasan Pelabuhan Internasional Kijing adalah upaya pencegahan dan bentuk-bentuk preventif lainnya.

Pada upaya preventif memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat selaras dengan tujuan pidana untuk mencegah agar tindakan pidana tersebut tidak dilakukan. Berdasarkan teori relatif memandang bahwa tujuan pidana adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat. Teori ini tidak hanya memandang bahwa pidana untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Karena tujuan pokok pemidanaan adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, memperbaiki kerugian yang diterima oleh masyarakat sebagai akibat terjadinya kejahatan, memperbaiki si pelaku kejahatan, menghukum penjahat, serta mencegah terjadinya kejahatan.²⁷

Sebagai contoh, terdapat beberapa regulasi pemerintah yang menjadi upaya preventif seperti Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika tahun 2011-2015 sebagai bentuk komitmen bersama seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika, yang didalamnya melibatkan peran serta dari Gubernur/Bupati/Walikota. Oleh karena itu penting bagi pemerintah secara khusus mengeluarkan sebuah regulasi yang dapat menjadi kontrol di masyarakat terkait pencegahan potensi-potensi tindak pidana tersebut.

²⁷ Rivanie, S. S., Muchtar, S., dan Muin, A. M. (2022), 'Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan', *Halu Oleo Law Review*, 6(2): 176-188.

Setelah upaya preventif dilakukan, maka untuk melihat bekerjanya hukum di masyarakat perlu adanya keseimbangan antara lembaga pembuat peraturan, lembaga penerap peraturan/sanksi, serta pemegang peran, yang diharapkan mampu untuk harmonis, dimana penggambaran tersebut dianalisis dengan teori bekerjanya hukum di masyarakat. Berdasarkan teori bekerjanya hukum di masyarakat, perlu adanya sinkronisasi antar elemen lembaga dan masyarakat terkait upaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Meskipun keberadaan Pelabuhan Internasional Kijing baru beroperasi, namun upaya-upaya untuk melindungi hak-hak masyarakat harus dijalankan.

Keberadaan pemerintah sebagai lembaga pembuat peraturan memiliki peran yang sangat penting terkait pembuat kebijakan, yang harus melihat kondisi-kondisi yang ada di masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Meskipun dikatakan oleh Kepolisian belum ada tindak-tindak kejahatan yang dilakukan, yang dianggap dapat mengganggu kehidupan di masyarakat, tapi sebagai upaya preventif yang dapat dilakukan. Hal ini disampaikan kemudian berdasarkan hasil Wawancara dengan Wakapolres Mempawah, “sebagai upaya preventif dari aparat penegak hukum yang dapat dilakukan sekarang kepada masyarakat adalah dengan melakukan pola pembinaan kepada masyarakat. Pola pembinaan tersebut dilakukan sebagai bagian untuk memberikan edukasi dan bimbingan terkait hukum, agar masyarakat dapat memahami apa saja hal-hal yang dapat terjadi terkait persoalan hukum dengan adanya Pelabuhan Internasional Kijing di tempat mereka.”

Untuk selanjutnya, timbal balik dari proses bekerjanya hukum di masyarakat dengan melihat respon masyarakat terkait adanya aktivitas yang dilakukan oleh Pemerintah sebagai lembaga pembuat peraturan dan aparat penegak hukum sebagai lembaga penerap sanksi. Aktivitas tersebut perlu direspons oleh Masyarakat sebagai bagian dari bekerjanya sistem hukum yang ada di masyarakat. Jika salah satu pihak tidak mengambil perannya, maka akan berdampak tidak terjadinya perputaran dalam lingkup bekerjanya hukum.

Upaya perlindungan hukum juga harus memperhatikan sisi penegakan hukumnya. Menurut Soerjono Soekanto, memandang penegakan hukum harus dapat bekerja secara efektif di dalam masyarakat. Adapun faktor-faktor bekerjanya hukum di masyarakat, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu undang-undang;
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak pembentuk dan yang menerapkan hukum;
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan; dan
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan kepada karsa manusia dalam pergaulan hidup.²⁸

Faktor-faktor tersebut pada dasarnya harus saling berhubungan dan dapat menjadi tolak ukur efektivitas penegakan dan perlindungan hukum. Oleh karena itu perlu adanya keselarasan antara Pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum dalam mengawasi dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat terkait pengadaan regulasi serta penegakan hukumnya.

IV. Penutup

Kehadiran Pelabuhan Internasional Kijing di Kabupaten Mempawah nyatanya memberikan dampak positif dan negatif dalam penyelenggaraan. Berdasarkan analisa hukum terhadap beberapa permasalahan hukum yang terdapat di beberapa pelabuhan yang bertaraf internasional di Indonesia, masing-masing diantaranya setidaknya pernah terjadi kasus-kasus yang mengarah pada tindak pidana. Tindak pidana yang berpotensi mengalami peningkatan di kawasan Pelabuhan Internasional Kijing yaitu tindak pidana kekerasan secara bersama-sama akibat konflik sosial, misalnya antara pekerja pendatang dengan masyarakat setempat, tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan psikotropika akibat penyelundupan melalui jalur laut, dan tindak pidana mucikari dalam kasus prostitusi. Namun menurut hasil penelitian, sejak beroperasi pada tahun 2020, belum terjadi peningkatan angka kriminalitas untuk tindak pidana-tindak pidana tersebut. Hanya saja potensi kerusuhan atau kekerasan secara bersama-sama memang ada, yang dapat diakibatkan oleh pembebasan dan ganti rugi lahan untuk pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing dan keinginan banyak masyarakat setempat untuk mendapat pekerjaan di

²⁸ Zaidan, M. A. (2015) *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Pelabuhan tersebut, serta banyaknya pendatang yang justru dipekerjakan di Pelabuhan Internasional Kijing.

Upaya perlindungan hukum terhadap masyarakat dengan adanya Pelabuhan Internasional Kijing yang berpotensi meningkatkan angka kriminalitas di Kabupaten Mempawah adalah dengan mempersiapkan substansi, struktur (lembaga pembuat peraturan dan lembaga penerap sanksi), dan budaya hukum (pemegang peran) yang memadai dan baik untuk mencegah hal tersebut. Selain itu, sosialisasi peraturan hukum pidana terkait tindak pidana kekerasan secara bersama-sama, tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan psikotropika akibat penyelundupan melalui jalur laut, dan tindak pidana mucikari dalam kasus prostitusi, mesti dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum, serta pemidanaan atau proses penegakan hukum pidana terhadap para pelaku tindak pidana tersebut mesti dilakukan secara tegas dan profesional untuk mencapai tujuan relatif pemidanaan yaitu prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum bertujuan untuk mencegah agar orang pada umumnya tidak melanggar, sedangkan prevensi khusus bertujuan mencegah agar pelaku tidak melakukan pelanggaran lagi.

Bibliografi

Buku:

- Suteki dan Taufani, G. (2018) *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers.
- Zaidan, M. A. (2015) *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Artikel Jurnal:

- Gultom, E. (2017) 'Pelabuhan Indonesia sebagai Penyumbang Devisa Negara dalam Perspektif Hukum Bisnis', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(3).
- Harefa, S. (2019) 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam', *University Of Bengkulu Law Journal*, 4(1). DOI: <https://doi.org/10.33369/ubelaj.4.1.35-58>
- Hariyanto, B. P. (2018) 'Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia', *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1). DOI: <http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2634>

- Mahadika, A. (2020) 'Analisis Konflik Sosial Pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing terhadap Kehidupan Masyarakat Desa Sungai Kunyit Provinsi Kalimantan Barat', *Mukadimah: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 4(2). DOI: <https://doi.org/10.30743/mkd.v4i2.2619>
- Maulana, M. F., dan Januarita, R. (2016) 'Penerapan Pengaturan Dwelling Time Dalam Proses Bongkar Muat Di Pelabuhan Tanjung Priok Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran', *Prosiding Ilmu Hukum*, 2(2). DOI: <http://dx.doi.org/10.29313/.v0i0.3585>
- Palguno, N. dan Supangat, U. (2016) 'Efektivitas Kinerja Bongkar Muat Petikemas Di Terminal Operasi I PT. Pelabuhan Indonesia II Cabang Tanjung Priok', *Jurnal Logistik DIII Transportasi UNJ*, 9(2).
- Putra, A. A., dan Djalante, S. (2016) 'Pengembangan Infrastruktur Pelabuhan Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan', *Jurnal Ilmiah Media Engineering*, 6(1).
- Putra, H. S., Maulana, M. R., dan Saputra, A. D. (2023) 'Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Atas Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda', *Lex Suprema: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1).
- Rivanie, S. S., Muchtar, S., dan Muin, A. M. (2022), 'Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan', *Halu Oleo Law Review*, 6(2). DOI: <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>
- Rizki, D., Faturachman, D., Arifin, M. D. (2022) 'Penilaian Keamanan Fasilitas Pelabuhan Berdasarkan Isps Code (Studi Kasus: Pt Pelabuhan X)', *Jurnal Sains dan Teknologi Fakultas Teknik Universitas Darma Persada*, 12(1).
- Saly, J. N., dan Ekalia, E. (2023) 'Status Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat Setempat Terkait Relokasi Pulau Rempang', *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2).
- Sitompul, P. H., Nasution, M., Harianto, D., dan Mubarak, R. (2020) 'Perlindungan Hukum Tentang Pengembangan Pelabuhan Di Daerah Sesuai Undang-Undang tentang Pelayaran Kaitannya dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah', *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 2(2). DOI: <https://doi.org/10.31289/arbitr.v2i2.129>
- Supriyadi. (2015) 'Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan

Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus', *Mimbar Hukum*, 27(3). DOI: <https://doi.org/10.22146/jmh.15878>

Wiko, G., Kinanti, F. M., Syafei, M., Darajati, M. R., dan Sudagung, A. D. (2023) 'Tanjungpura Port as an International Hub Port to Improve Economic Competitiveness: An Overview from International Law', *Indonesia Journal of International Law*, 21(1). DOI: <https://doi.org/10.17304/ijil.vol21.1.4>

Yunianto, I. T., Nur, H. I., Ardhi, E. W., dan Adhitya, B. P. (2019) 'Optimalisasi Model Jaringan Rute Multiport Tol Laut di Negara Kepulauan: Studi Kasus Evaluasi di Maluku dan Papua Bagian Selatan', *Jurnal Penelitian Transportasi Laut*, 21(1). DOI: <https://doi.org/10.25104/transla.v21i2.1309>

Internet:

Biro Administrasi Pimpinan Setda. (2022) 'Pelabuhan Internasional Kijing Dongkrak Perekonomian Kalbar. Tersedia di: <https://siap-adpim.kalbarprov.go.id/pelabuhan-internasional-kijing-dongkrak-perekonomian-kalbar/>.

Bustomi, M. I. (2021) 4 Fakta Sindikat Preman di Tanjung Priok, Berkedok Pengamanan Hingga Raup Ratusan Juta Rupiah. Tersedia di: <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/06/18/06554351/4-fakta-sindikat-preman-di-tanjung-priok-berkedok-jasa-pengamanan-hingga?page=all>.

Darmawan, R. A. (2022) 'Kasus Penyelundupan Sabu 2Kg Via Tj Priok: 1 WNA DPO-Dugaan TPPU Diusut. Tersedia di: <https://news.detik.com/berita/d-5624698/kasus-penyelundupan-sabu-2-kg-via-tj-priok-1-wna-dpo-dugaan-tppu-diusut>.

Marhaenjati, B. (2021) Penyelundupan Narkoba Lewat Pelabuhan Bakauheni, Polisi Tembak 1 Pengedar. Tersedia di: <https://www.beritasatu.com/news/843747/penyelundupan-narkoba-lewat-pelabuhan-bakauheni-polisi-tembak-1-pengedar>.

Sukarno, P. A. (2019) Pelabuhan Dwikora Makin Macet, Pelindo II Percepatan Proyek Terminal Kijing. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190712/98/1123432/pelabuhan-dwikora-makin-macet-pelindo-ii-percepat-proyek-terminal-king>.

Zulfikar, F. (2021) 82 Nama Pelabuhan di Indonesia, Terbang dari Sumatera

hingga Papua. Tersedia di:
<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5679505/82-nama-pelabuhan-di-in-donesia-terbentang-dari-sumatera-hingga-papua/1>.

Article Info

Submitted: 31 January 2024 | **Reviewed:** 16 July 2024 | **Accepted:** 22 July 2024

EKSTENSI KEWENANGAN BADAN KEAMANAN LAUT INDONESIA: HARMONISASI KEWENANGAN HUKUM LAUT INDONESIA

Fajar Sugianto¹, Sanggup Leonard Agustian²

Abstract

The maritime security discourse in Indonesia by the Maritime Security Agency (Bakamla) is ineffective. The main cause is the disharmony of authority in security, order, and law enforcement in Indonesia between Bakamla and other institutions. The facts show that maritime law enforcement in Indonesia still uses the Multi Agency Single Tasks paradigm; This is in contrast to Malaysia, India, Japan, and the United States which already use the Single Agency Multi Task paradigm. This normative legal research uses statutory, conceptual, and comparative approaches, with the main discussion relating to the implementation of single-agency multi-task and harmonization through expanding the authority of the state described. The results of the research show that for the single agency multi-tasks paradigm to be implemented, delegation of authority for security, control, and maritime law enforcement to coast guards is very necessary because this delegation is carried out by Malaysia and Japan which regulate coast guards in their regulations. Efforts to harmonize authority in securing, controlling, and enforcing maritime law in Indonesia, delegation of authority to Bakamla, confirmation of relations with related agencies after the delegation is carried out, as well as changes to the organizational structure of Bakamla, are urgent things to do.

Keywords: *extension of authority; harmonization; maritime security agency*

¹ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Karawaci Village Jln. MH Thamrin Boulevard 1100, Klp. Dua, Tangerang, Banten 15811, Indonesia. email: fajar.sugianto@uph.edu.

² Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Kewirausahaan dan Bisnis, Universitas Agung Podomoro, APL Tower Lt. 5, Podomoro City, Jakarta Barat, Indonesia, email: sanggup.agustian@podomorouniversity.ac.id.

Abstrak

Diskursus keamanan laut di Indonesia yang dilakukan oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla) tidak efektif. Penyebab utama dikarenakan adanya disharmonisasi kewenangan dalam pengamanan, penertiban, dan penegakan hukum di Indonesia antara Bakamla dan institusi lainnya. Fakta menunjukkan bahwa penegakan hukum laut di Indonesia masih menggunakan paradigma *Multi Agencies Single Tasks*; hal ini berbanding terbalik dengan negara Malaysia, India, Jepang, dan Amerika Serikat yang sudah menggunakan paradigma *Single Agency Multi Task*. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, dengan pembahasan utama terkait penerapan *single agency multi task* berikut harmonisasi melalui perluasan kewenangan dari negara yang diuraikan. Hasil penelitian menunjukkan agar paradigma *single agency multi tasks* dapat dijalankan pelimpahan kewenangan pengamanan, penertiban, dan penegakan hukum laut kepada *coast guard* sangat diperlukan, dikarenakan pelimpahan ini dilakukan oleh Malaysia dan Jepang yang mengatur *coast guard* dalam regulasinya. upaya harmonisasi kewenangan dalam pengamanan, penertiban, dan penegakan hukum laut di Indonesia, pelimpahan kewenangan pada Bakamla, penegasan mengenai hubungan dengan instansi terkait setelah pelimpahan dilakukan, serta perubahan terhadap struktur organisasi Bakamla menjadi urgensi untuk dilakukan.

Kata Kunci: badan keamanan laut; ekstensi kewenangan; harmonisasi

I. Pendahuluan

Masih belum efektifnya penegakan hukum dan keamanan laut di Indonesia bukanlah merupakan hal yang baru didiskusikan. Pada tahun 2014 misalnya, Eka Martiana Wulansari melalui penelitiannya "*Penegakan Hukum di Laut dengan Sistem Single Agency Multy Task*" menyoroti eksistensi banyaknya badan yang memegang tugas dan fungsi penegakan hukum dan keamanan laut di Indonesia yang tidak efisien karena termasuk dalam *multi agencies single task*.³ Paradigma *multi agencies single task* tersebut tidaklah efisien karena dalam pelaksanaannya, koordinasi yang sinergis akan sulit dicapai karena masing-masing badan memiliki strategi, kebijakan, dan prasarana yang berbeda-beda, sumber daya yang berbeda, serta tidak dalam sistem yang terintegrasi.⁴ Akibatnya adalah dalam hal penegakan hukum dan keamanan laut, Indonesia mengalami kerugian berupa citranya yang memburuk, kerugian sebanyak 30-40 triliun setiap tahun karena adanya *illegal fishing*, pembelanjaan uang negara yang tidak efisien, dan tingginya angka pelanggaran dan kejahatan di laut.⁵ Oleh karenanya melalui

³ Lihat secara umum Wulansari, E. M. (2014) 'Penegakan Hukum di Laut dengan Sistem Single Agency Multy Task', *Jurnal Rechtsvinding*: 1-6.

⁴ *Ibid*, 4.

⁵ *Ibid*, 5.

penelitian tersebut disebutkan bahwa pembentukan *single agency multi tasks* menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan yang ada.

Langka nyata dari negara Indonesia untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan membentuk suatu badan yang disebut dengan Badan Keamanan Laut (Bakamla) pada Desember 2014, dengan tugas utama adalah untuk mengkoordinasi segala operasi yang berkaitan dengan keamanan laut, menyelesaikan segala permasalahan yang berkaitan dengan kelautan, dan mengorganisir kerjasama dengan negara tetangga untuk memastikan keamanan operasi di laut agar terjamin dan berguna secara optimal.⁶ Namun, eksistensi Bakamla sendiri masih dianggap kurang maksimal. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa setelah terbentuknya Bakamla, tumpang tindih kewenangan, disharmonisasi kewenangan, dan tidak efektifnya penegakan hukum di laut masih terjadi. Hal ini misalnya dapat dilihat pada penelitian yang ditulis oleh Ranu Samiaji dengan judul, “Harmonisasi Kewenangan Lembaga Negara dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Perairan Indonesia” yang menyoroti praktek *illegal fishing* yang masih marak terjadi baik sebelum atau sesudah Bakamla didirikan.⁷

Pada penelitian tersebut, disoroti bahwa masih maraknya *illegal fishing* sekalipun Bakamla telah dibentuk disebabkan karena beberapa faktor:⁸

1. Bakamla sendiri merupakan badan yang tidak dibentuk dengan Undang-Undang, melainkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (Perpres Bakamla);
2. Perpres Bakamla tidak memberikan kewenangan pada Bakamla dalam menangani masalah *illegal fishing*;
3. Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (UU Perikanan) tidak memberikan kewenangan bagi Bakamla sebagai penyidik perikanan.

Selanjutnya, selain penelitian-penelitian yang disebutkan sebelumnya,

⁶ Munaf, D. R, dan Susanto. (2015) *Komando dan Pengendalian Keamanan dan Keselamatan Laut Berbasis Sistem Peringatan Dini*. Jakarta: Gramedia.

⁷ Lihat secara umum Samiaji, R. (2015) ‘Harmonisasi Kewenangan Lembaga Negara dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Perairan Indonesia’, *Brawijaya Law Journal*: 1-22.

⁸ *Ibid*, 18.

penelitian yang dilakukan Christina Aryani dengan judul, “Mendorong Lahirnya RUU Keamanan Laut dalam Penguatan Sistem Keamanan Laut Nasional” juga memberikan sorotan kepada kewenangan Bakamla yang masih tumpang tindih, dan pengaturan mengenai keamanan dan penegakan hukum laut yang masih berparadigma *multi agencies single task*.⁹ Atas permasalahan tersebut, melalui penelitian itu diberikan solusi untuk dibuatnya rancangan Undang-Undang Keamanan Laut sebagai Solusi Permasalahan Keamanan Laut Nasional. Adapun hal-hal yang menjadi pokok peraturan dari rancangan Undang-Undang tersebut harus meliputi pemantauan, pengamatan, komando dan pengendalian, pemeriksaan, serta penegakan hukum.¹⁰ Lebih lanjut, dalam penelitian tersebut, terdapat tiga hal yang menjadi pokok pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan Laut, yaitu:¹¹

1. Pembentukan *single agency multi tasks* dalam penegakan hukum di laut. Sebagai upaya agar penegakan hukum di laut menjadi lebih efisien. Badan tersebut nantinya akan memberikan garis kewenangan yang jelas di setiap lembaga mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan yang berwawasan maritim.
2. Sinkronisasi sistem informasi keamanan laut melalui *National Maritime Security Centre* (NMIC) sebagai upaya sinkronisasi sistem informasi.
3. Manajemen sarana dan prasarana keamanan laut. Misalnya sistem tata kelola kapal patroli dan fasilitas pendukung lain yang berguna sebagai optimalisasi fungsi peringatan dini, operasi pengamanan dan penyelamatan, serta operasi pencarian dan pertolongan di wilayah laut Indonesia.

Merujuk pada penjabaran-penjabaran yang disimpulkan dari tiga penelitian sebelumnya, secara sederhana, penelitian-penelitian tersebut menuntut adanya harmonisasi kewenangan dalam penegakan hukum di laut. Penelitian pertama menyarankan pembentukan *single agency multi tasks*, penelitian kedua menyarankan adanya koordinasi antar lembaga/badan, dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur penegakan hukum di laut

⁹ Lihat secara umum Aryani, C. (2021) ‘Mendorong Lahirnya RUU Keamanan Laut dalam Penguatan Keamanan Laut Nasional’, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*: 155-173.

¹⁰ Munaf, D. R, dan Susanto. *Op.cit*.

¹¹ Aryani, C. *Op.cit*, 167-169.

(terkhusus masalah *illegal fishing*), dan penelitian terakhir, walaupun tidak disebutkan secara eksplisit, menyarankan adanya harmonisasi kewenangan dalam keamanan laut melalui Rancangan Undang-Undang Keamanan Laut.

Berkaitan dengan masalah-masalah dan solusi yang disoroti melalui penelitian-penelitian yang disebutkan sebelumnya, penulis pada dasarnya sepakat bahwa harmonisasi kewenangan dalam keamanan dan penegakan hukum laut diperlukan. Namun, hasil dari penelitian-penelitian tersebut masih hanya menekankan pada pentingnya koordinasi, padahal, permasalahan yang disoroti adalah mengenai banyaknya lembaga yang terlibat untuk satu tugas. Penelitian ketiga menyadari permasalahan tersebut, namun, solusi pada poin pertama yang ditawarkan masih menekankan pada koordinasi antar lembaga dan belum memberikan ilustrasi konkrit kewenangan apa yang harus dimiliki *single agency multi tasks* tersebut.

Untuk itulah melalui penelitian ini, penulis akan menawarkan gagasan harmonisasi kewenangan dalam pengamanan, penertiban, dan penegakan hukum laut di Indonesia melalui perluasan kewenangan yang dimiliki Bakamla agar kewenangan dalam pengamanan, penertiban, dan penegakan hukum tersebut tidak terbagi-bagi dalam banyak badan. Sehingga pada penelitian ini, fokus pembahasan akan berorientasi pada: pertama, penerapan kewenangan *coast guard* yang menganut paradigma *one agency multi tasks* di mana, konsep tersebut sebagai suatu kewenangan sudah dipraktekkan di beberapa negara diantaranya Malaysia, India, Jepang dan Amerika Serikat; kedua, perbandingannya dengan kewenangan yang dimiliki oleh Bakamla Indonesia; dan ketiga, *ius constituendum* perluasan kewenangan Bakamla sebagai upaya harmonisasi.

II. Metode

Penelitian ini disusun sebagai penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan proses kegiatan dalam menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum untuk menemukan jawaban atas isu hukum yang dihadapi.¹² Pada penelitian ini, untuk menjawab pokok pembahasan yang ada, digunakan tiga jenis metode

¹² Marzuki, P. M. (2010) *Penelitian Hukum*. Cetakan 6. Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 35.

pendekatan, pertama yaitu pendekatan perundang-undangan, kedua pendekatan konsep, dan terakhir adalah pendekatan perbandingan, yang dilakukan dengan dilakukan dengan cara membandingkan, baik sistem hukum, aturan hukum, ataupun prinsip-prinsip hukum yang berlaku pada suatu negara ke negara-negara yang lain. Pada penelitian ini, perbandingan hukum akan dilakukan dengan menggunakan metode *Micro Comparison* yaitu dengan membandingkan mengenai lembaga atau masalah-masalah khusus yang ada dalam sistem-sistem hukum dengan menggunakan perbandingan materi hukum.¹³ Selanjutnya, pada penelitian ini, metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah metode *library research* atau studi kepustakaan. Kemudian, bahan hukum yang dikumpulkan akan dianalisa menggunakan model penalaran deduktif, yaitu dengan menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus dari suatu preposisi-preposisi yang bersifat umum ke khusus.

III. Analisis dan Pembahasan

A. Penerapan *One Agency Multi Task* dalam Keamanan Laut di Berbagai Negara

1. Malaysia

Badan yang memiliki kewenangan dalam menjaga keamanan laut di Malaysia, diatur pada ketentuan Pasal 1 angka (2) *Malaysian Maritime Enforcement Agency Act No. 633 of 2004* (Selanjutnya disebut sebagai *Act No. 633/2004*) disebut sebagai *Malaysian Maritime Enforcement Agency* (MMEA)—badan tersebut merupakan badan yang berada di bawah naungan Kementerian Urusan dalam Negeri. Selanjutnya melalui ketentuan Pasal 6 ayat (1) *Act No.633/2004*, diatur bahwa MMEA memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. *To enforce law and order under any federal law;*
- b. *To perform maritime search and rescue;*
- c. *To prevent and suppress the commission of an offense;*

¹³ Pembahasan terkait *Micro Comparison* dapat dilihat dalam Örücü, E. (2004) *The Enigma of Comparative Law: Variations on a Theme for the Twenty-First Century*. Leiden: Springer, hlm. 21-32 dan Nelken, D. (2007) *Comparative Law: A Handbook*, New York: Bloomsbury, hlm. 56-62. Lihat juga Husa, J. 'Research Design of Comparative Law – Methodology of Heuristics?', dalam Adams, M. dan Heirbaut, D. (2014) *The Method and Culture of Comparative Law; Essays in Honour of Mark Van Hoecke*. Oxford: Hart Publishing, hlm. 57-60.

- d. *To lend assistance in any criminal matters on a request by a foreign state as provided under the mutual assistance in criminal matters act 2002;*
- e. *To carry out air and coastal surveillance;*
- f. *To provide platform and support services to any relevant agency;*
- g. *To establish and manage maritime institutions for the training of officers of the agency; and*
- h. *Generally to perform any other duty for ensuring maritime safety and security or did all matters incidental thereto.*

Banyaknya fungsi yang dimiliki MMEA sebagaimana diatur pada pasal 6 ayat (1) sendiri tidak terlepas dari fakta bahwa berdasarkan *Act No. 633/2004*, tepatnya pada pasal 6 ayat (3), MMEA memiliki tanggungjawab yang luas dalam masalah kelautan, yaitu untuk menjadi badan pencari dan penyelamat di laut (*for the performance of maritime search and rescue*); mengendalikan dan mencegah polusi di laut (*for controlling and preventing maritime pollution*); untuk mencegah dan menekan penjarahan atau pembajakan di laut (*for preventing and suppressing piracy*); dan terakhir adalah untuk mencegah dan menekan perdagangan ilegal narkoba (*for preventing and suppressing illicit traffic in narcotic drugs, on the high seas*).

Selanjutnya, atas fungsi dan tanggungjawab yang luas tersebut, *Act No.633/2004* melengkapi MMEA dengan kewenangan-kewenangan yang menjangkau seluruh fungsi dan tanggungjawab yang dibebankan pada MMEA. Kewenangan tersebut diatur pada ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) yang mengatur bahwa:

- a. *The agency shall have powers to carry out the purposes mentioned in subsection 3(2) and to do all things reasonably necessary for or incidental to the performance of its functions under section 6.*
- b. *In particular, but without prejudice to the generality of subsection (1), the agency shall have power:*
 - 1) *To receive and consider any report of the commission of an offense;*
 - 2) *To stop, enter, board, inspect and search any place, structure, vessel of aircraft and to detain any vessel or aircraft;*
 - 3) *To demand the production of any license, permit, record, certificate or any document and to inspect such license, permit, record, certificate or other*

document or make copies of or take extracts from such license, permit, record, certificate or other document;

- 4) *To investigate any offence which it has reason to believe is being committed, or is about to be committed or has been committed;*
- 5) *To exercise the right of hot pursuit;*
- 6) *To examine and seize any fish, article, device, goods, vessel, aircraft or any other item relating to any offence which has been committed or it has reason to believe has been committed;*
- 7) *To dispose of any fish, article, device, goods, vessel, aircraft or any other item relating to any offence which has been committed or it has reason to believe has been committed;*
- 8) *To arrest any person whom it has reason to believe has committed an offence; and*
- 9) *To expel any vessel which it has reason to believe to be detrimental to interest of or to endanger the order and safety in the Malaysian maritime zone.*

Act Number 663/2004 melalui ketentuan pasal tersebut memberikan dengan tegas tidak hanya kewenangan untuk menindak, menahan, ataupun menyelidiki segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaritiman atau kelautan, namun juga diskresi untuk menilai apakah suatu tindakan tertentu yang dilakukan di laut sebagai suatu bentuk pelanggaran. Namun, melalui ayat (6) dipertegas mengenai hal-hal apa saja yang termasuk sebagai aktivitas yang dapat merugikan kedamaian, ketertiban, dan keamanan laut Malaysia. Misalnya ialah tindakan mencemari laut, survei tanpa izin, dan sebagainya.

Lebih lanjut, sekalipun memang MMEA melalui pasal-pasal yang disebutkan sebelumnya cukup jelas memiliki kewenangan dan ruang lingkup tugas yang sangat luas, namun, koordinasi antar lembaga masih menjadi hal yang dipertegas dalam *Act Number 663/2004*. Hal ini misalnya dapat dilihat pada ketentuan Pasal 8 yang mengatur bahwa apabila seseorang ditangkap berdasarkan peraturan tersebut, tidak ada penindakan lebih lanjut dapat dilakukan terhadap orang tersebut tanpa adanya persetujuan tertulis dari *public prosecutor*. Hal itu dipertegas juga melalui Pasal 16 yang mengatur bahwa “*the*

agency and the relevant agencies shall closely coordinate, consult and liaise with each other and render to each other assistance for carrying out the provisions of this act.”

MMEA sendiri pada dasarnya bukanlah merupakan badan yang ada sejak dulu, namun baru lahir pada tahun 2005. Kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh MMEA tersebut sebelumnya dimiliki oleh 12 departemen yang berbeda di Malaysia, yaitu:

- a. *Marine Operation Force of The Royal Malaysia Police.*
- b. *Department of Immigration.*
- c. *Royal Malaysian Navy.*
- d. *Royal Malaysian Air Force.*
- e. *Marine Department of Peninsular Malaysia.*
- f. *Marine Department of Sabah and Sarawak.*
- g. *Department of Fisheries (DOF).*
- h. *Royal Malaysian Customs Department.*
- i. *Department of Environment.*
- j. *Department of Lands and Mines.*
- k. *Mineral and Geoscience Department.*
- l. *Maritime Enforcement Coordination Centre.*

Banyaknya departemen yang memiliki kewenangan di laut di Malaysia pra-MMEA menghasilkan permasalahan kewenangan yang saling tumpang tindih satu sama lainnya. Atas dasar itulah kemudian MMEA dibentuk dengan harapan agar penegakan hukum dan keamanan laut di Malaysia lebih efisien.¹⁴ Selain alasan tersebut, pembentukan dari MMEA sendiri pada dasarnya juga didasarkan pada adanya anggapan bahwa ketika terlalu banyak organisasi yang terlibat dalam penegakan keamanan laut di Malaysia, duplikasi peran akan terjadi, tumpang tindih kewenangan dan konflik area yurisdiksi, persaingan tidak sehat dalam pengamanan aset, dan *under-utilization* aset-aset yang dimiliki antar lembaga akan terjadi. Sehingga, ide dasar lahirnya MMEA memanglah sangat kental akan efisiensi, baik dalam pemanfaatan aset ataupun penggunaan dana dan sumber daya yang dimiliki negara. Untuk mencapai itulah, *single agency*

¹⁴ Ooi, I. (2007) 'The Malaysian Maritime Enforcement Agency Act 2004: Malaysia's Legal Response to the Threat of Maritime Terrorism', *Australian and New Zealand Maritime Law Journal*, 21: 71.

dengan kewenangan yang luas menjadi penting.¹⁵

Selanjutnya, karena MMEA mengambil alih kewenangan 12 instansi atau badan tersebut, cukup jelas bahwa MMEA tidak semata merupakan badan yang berorientasi militer. Merujuk pada kewenangan-kewenangannya yang diuraikan sebelumnya, jelas, MMEA memiliki kewenangan yang sangat luas, menjangkau yang berorientasi pada militer dan non-militer, sepanjang hal tersebut menyangkut wilayah laut Malaysia.

Lebih lanjut, upaya untuk mendukung agar MMEA dapat bekerja secara efisien dan memenuhi seluruh tugasnya yang luas, dikatakan bahwa dukungan pendanaan yang kuat dari pemerintah diperlukan, misalnya adalah untuk membeli kapal dan fasilitas yang canggih, merekrut peneliti yang mumpuni, bahkan untuk merekrut ahli-ahli hukum yang mumpuni guna mendukung aktivitas MMEA. Untuk memenuhi hal tersebut, juga dikatakan bahwa pembelajaran terhadap *coast guard* lain yang sukses di negara asing diperlukan seperti Amerika dan Jepang. Hal-hal inilah yang telah dilakukan oleh Amerika dan Jepang yang memang terkenal memiliki *coast guard* yang mumpuni dalam penegakan hukum di laut.¹⁶ Perkembangan terbaru bahkan menunjukkan bahwa pada tahun 2023, sebanyak RM 1.3 Miliar alokasi dana diberikan pada MMEA sebagai lanjutan terhadap *Malaysia Maritime Strategic Plan*. Hal ini lebih besar sebanyak 30% dari alokasi dana yang diberikan pada MMEA pada tahun 2022.¹⁷

2. India

India, memiliki badan yang menjaga keamanan lautnya yang disebut dengan *Indian Coast Guard* (ICG). Badan tersebut pertama kali dibentuk pada tahun 1970-an sebagai badan untuk memenuhi kebutuhan mendesak India dalam penegakan dan keamanan laut—aktivitas kelautan yang semakin meningkat di sekitar wilayah perairan India yang menjadi alasan utamanya.¹⁸

¹⁵ Lynch, T. (2012) 'Malaysian Maritime Enforcement Agency: A Modern Coast Guard Model', *Front Line Security*, 7(1): 23.

¹⁶ Kasmin, S. (2010) 'Enforcing Ship-Based Marine Pollution for Cleaner Sea in the Straits of Malacca', *Environment Asia*, 3: 64.

¹⁷ The Sun. (2022). RM 1.3 Billion Allocation for MMEA in Line with Maritime Strategic Plan. Tersedia di: <https://thesun.my/local/rm13-billion-allocation-for-mmea-in-line-with-maritime-strategic-plan-DB9939243> (Diakses 3 November 2023).

¹⁸ Tajudin, E. (2015) *Study of Managerial Challenges Confronting a New Agency: the Case of the Malaysian Maritime Enforcement Agency*. Tesis. Naval Postgraduate School: 30.

Sepanjang waktu, sektor *marine fisheries* di India berkembang dengan pesat, armada-armada penangkap ikan semakin besar dan banyak, dan bersamaan dengan itu penangkapan dan perdagangan ikan meningkat secara substansial di perairan India.¹⁹ Pembentukan ICG sendiri dibicarakan pada september 1974, pembicaraan tersebut dilakukan oleh Angkatan Laut India (*Indian Navy*), Angkatan Udara India (*The Air Force*), dan departemen pendapatan India (*department of revenue*) sebagai upaya untuk melawan aktivitas-aktivitas pencurian dan penyelundupan di laut India dan sekitarnya.

ICG sendiri merupakan badan *Armed Force* yang beroperasi di bawah naungan kementerian pertahanan India.²⁰ Hal ini bermula ketika *The Rustanji Committee* pada 31 Juli 1975 menyarankan bahwa atas kebutuhan dan urgensi tersebut, ICG dijadikan suatu badan yang berada di bawah kementerian pertahanan India. Namun, Sekretaris Kabinet membuat rekomendasi bahwa badan tersebut harusnya berada di bawah naungan kementerian dalam negeri (*the Ministry of Home Affairs*). Sementara itu, Perdana Menteri India, Indira Gandhi lebih memiliki rekomendasi yang disarankan oleh *The Rustanji Committee*. Kemudian, ICG dimasukan sebagai badan yang menjadi bagian dari angkatan laut India. Sehingga, sederhana untuk dikatakan bahwa ICG India merupakan bagian dari angkatan bersenjata India.²¹

Mengenai tugas dan kewenangannya, *Coast Guard Act 1978* tidak mengatur kewenangan dari ICG seluas kewenangan MMEA. Perbedaan besarnya adalah dalam banyak hal MMEA merupakan badan utama yang menjaga keamanan laut Malaysia. ICG sebaliknya, karena pada dasarnya merupakan bagian dari angkatan laut India, memiliki kewenangan-kewenangan tidak sebanyak MMEA, namun penekanan mengenai fungsinya sebagai badan pendukung dipertegas. Hal ini selanjutnya dapat diperhatikan melalui ketentuan Pasal 14 *Coast Guard Act 1978* yang mengatur bahwa:

- a. *It shall be the duty of the coast guard to protect by such measures, as it thinks fit, the maritime and other national interests of India in the maritime zone of India.*

¹⁹ Gopalakrishnan dan George, G. (2016) 'Marine Fishers: Experience and Expectations', *A Publication of the Indian Coast Guard*, 17(1): 1.

²⁰ Indian Coast Guard. (2013) *Performance Audit on the Role and Functioning of the Indian Coast Guard, Report No. 7 of 2011-2012*, hlm. 1.

²¹ *Ibid.*

- b. *Without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (1), the measures referred to therein may provide for:*
- 1) *Ensuring the safety and protection of artificial islands, offshore terminals, installations and other structure and devices in any maritime zone;*
 - 2) *Providing protection to fisherman including assistance to them at sea while in distress;*
 - 3) *Taking such measures as are necessary to preserve and protect the maritime environment and to prevent and control marine pollution;*
 - 4) *Assisting the customs and other authorities in anti-smuggling operations;*
 - 5) *Enforcing the provisions of such enactments as are for the time being in force in the maritime zone; and*
 - 6) *Such other matters, including measures for the safety of life and property at sea and collection of scientific data, as may be prescribed.*
- c. *The coast guard shall perform its functions under this section in accordance with, and subject to such rules as be prescribed and such rules may, in particular, make provisions for ensuring that the coast guard functions in close liasion with union agencies, institutions and authorities so as to avoid duplication of effort.*

Merujuk pada ketentuan pasal tersebut, cukup jelas untuk menyatakan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh ICG lebih berorientasi kepada kewenangan secara militer, hal ini dikecualikan pada kewenangannya untuk mencegah dan mengendalikan polusi di laut. Namun, pasal tersebut jelas menunjukkan bahwa berbeda dengan MMEA yang lebih berfungsi sebagai badan yang memiliki fungsi dan tanggungjawab pada seluruh aspek di laut, ICG lebih berorientasi pada keamanan laut dalam orientasi militeristik. Hal ini tentu juga tidak bisa dilepaskan pada fakta bahwa ICG merupakan bagian dari angkatan laut India, berbeda dengan MMEA.

Perbedaan kewenangan ini kemudian semakin dipertegas dengan memperhatikan ketentuan pasal 8 *Act No. 663/2004* dengan *Coast Guard Act 1978*. Pasal 8 *Act No. 663/2004* mengatur bahwa bahwa apabila seseorang ditangkap berdasarkan peraturan tersebut, tidak ada penindakan lebih lanjut dapat dilakukan terhadap orang tersebut tanpa adanya persetujuan tertulis dari

public prosecutor. Berbeda dengan pengaturan tersebut, pasal 59 *Coast Guard Act 1978* memberikan kewenangan lebih pada ICG dalam menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi. Bahkan, pasal 61 *Coast Guard Act 1978* memberikan pengaturan bahwa apabila badan lain seperti *magistrate or police officer* menemukan adanya pelanggaran di yurisdiksi ICG, badan tersebut harus membantu ICG dan menyerahkannya pada ICG. Penegasan kewenangan ICG dalam masalah penindakan yang lebih kuat dari MMEA juga lebih ditekankan dengan adanya *Coast Guard Courts* yang diatur pada pasal 64 *Coast Guard Act 1978*.

Selanjutnya, sekalipun kewenangan dari ICG dapat dikatakan cenderung bersifat militeristik, namun, tugas dan kewenangan ICG untuk mencegah polusi di laut pun cukuplah luas dan terkoordinasi, seperti misalnya bagian lingkungan dari ICG juga turut membuat *sensitivity mapping scales, mapping shoreline sensitivity, mapping of biodiversity-sensitive elements*, dan lain sebagainya.²² Selain kewenangan-kewenangan tersebut, tugas dari ICG dalam menjaga keamanan laut India juga memberikan kewenangan ICG untuk melakukan kerjasama dengan negara lain. Hal ini misalnya dapat dilihat dari kerjasama ICG dengan Jepang dalam hal keamanan, strategi, dan pertahanan di laut.²³

3. Jepang

Badan yang menjaga keamanan laut Jepang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 *Japan Coast Guard Law* disebut sebagai *Japan Coast Guard (JCG)*. Badan tersebut merupakan badan yang berada dalam naungan *Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism* (Kementerian Agraria, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata). Selanjutnya, melalui pasal 2 *Japan Coast Guard Law*, diatur bahwa JCG memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut.

- a. *The Japan Coast Guard shall, for the purpose of ensuring safety and order at sea perform the duties concerning enforcement of laws and regulations at sea, maritime search and rescue, prevention of maritime pollution, prevention and suppression of crimes at sea, detection and arrest of criminals at sea, regulation of vessels traffic at sea, services concerning*

²² Hebbar, A. A. (2013) 'Sensitivity Mapping for Oil Spill Response', *A Publication of Indian Coast Guard*, 14(2).

²³ Panda, R. (2012) 'India-Japan Defence Partnership', *Indian Foreign Affairs Journal*, 7(3): 311-320.

hydrography and aids to navigation, other services for ensuring maritime safety and the services concerning matters incident thereto.

- b. *Those functions heretofore under the jurisdiction of the Secretariat of the Minister of Transport, Director General's Secretariat of the General Maritime Bureau of Ministry of Transport, Bureau of Shipping, Ship Bureau, Bureau for Seafarers, Commissions for Marine Accidents Inquiry, Lighthouse Bureau, Hydrographic Bureau or those functions of other administrative authorities which are mentioned in the preceding paragraph shall be placed under the jurisdiction of the Japan Coast Guard.*

Merujuk pada ketentuan pasal tersebut, cukup jelas bahwa sama halnya MMEA, JCG memiliki kewenangan yang luas dan merupakan badan tunggal dalam menangani seluruh urusan keamanan dan ketertiban laut Jepang. Hal itu sedemikian dipertegas dalam ayat (2) yang memerintahkan adanya pelimpahan kewenangan dari badan-badan lain, sepanjang itu berkaitan dengan keamanan dan ketertiban laut Jepang pada JCG. Sekalipun demikian, kerjasama antar lembaga tetaplah merupakan hal yang menjadi keharusan di Jepang. Melalui Pasal 27, *Japan Coast Guard Law* mengatur kerjasama semacam itu diperuntukkan untuk membantu tugas antar lembaga apabila antar lembaga saling membutuhkan kompetensi satu sama lainnya. Selengkapnya ketentuan tersebut mengatur:

- a. *The Japan Coast Guard, the police authorities, the customs and other administrative authorities concerned shall maintain liaison and may, when deemed necessary for the prevention and suppression of crimes and search for and arrest of criminals, consult and coordinate with each other and request each other to dispatch competent officials or to render other necessary cooperation.*
- b. *The Japan Coast Guard, the police authorities, the customs and other agencies concerned shall, when requested under the preceding paragraph, render cooperation as far as practicable.*

Selanjutnya, karena berbeda dengan ICG yang merupakan badan keamanan laut sekaligus bagian dari pertahanan karena berada di bawah angkatan laut India, dan kementerian pertahanan India, JCG bukanlah

merupakan badan yang diadakan untuk menangani aktivitas-aktivitas militer yang terjadi di laut Jepang dan sekitarnya. Untuk permasalahan tersebut, Jepang memiliki badan yang disebut *the Japan Maritime Self-Defence Force* (JMSDF).²⁴ Kedua badan tersebut pada dasarnya memiliki koordinasi yang bagus, di mana JCG menangani urusan kriminalitas di laut, sedangkan JMSDF menangani masalah pertahanan. Namun, koordinasi ini pernah menjadi persoalan ketika adanya kasus masuknya 230 kapal pemancing China ditemani oleh 7 kapal *Chinese Coast Guard* (CCG) di dekat perairan Senkaku.

4. Amerika

Perbandingan mengenai *coast guard* tidak akan lengkap tanpa membahas mengenai *the United State Coast Guard* (USCG). Hal ini disebabkan bahwa USCG tidak hanya merupakan *coast guard* yang dianggap paling sukses di dunia, melainkan juga yang tertua, yaitu dibentuk pada 28 Januari 1915.²⁵ USCG sendiri merupakan badan yang sangat luas kewenangannya berkaitan dengan keamanan dan penegakan hukum di laut, bahkan, USCG sendiri digolongkan sebagai salah satu dari 5 angkatan bersenjata di Amerika, dan disebut sebagai lembaga *multi-mission maritime service*.²⁶

Pada mulanya, USCG merupakan badan yang berada di bawah naungan *Treasury Department* sebagai suatu badan yang memiliki tugas utama untuk memungut tarif dan pajak di laut. Pada perkembangannya, tepatnya pada tahun 2003, USCG dipindahkan sebagai badan yang berada pada naungan *Department of Homeland Security* dan dalam keadaan tertentu seperti perang, akan bergerak di bawah komando Angkatan Laut Amerika.²⁷

Merujuk pada transisi dan penjelasan tersebut, USCG dapat dikatakan sebagai badan yang unik dibandingkan *coast guard* yang lain. Pada satu sisi USCG merupakan badan yang termasuk sebagai angkatan bersenjata Amerika, bersamaan dengan itu, badan tersebut juga merupakan badan penegak hukum federal terkhusus yang menyangkut masalah kelautan. Oleh karenanya,

²⁴ Pajon, C. (2017) 'Japan's Coast Guard and Maritime Self-Defense Force in the East China Sea: Can a Black-and-White System Adapt to a Gray-Zone Reality?', *Asia Policy*, 223: 113.

²⁵ Tajudin, *Op.cit*, 101.

²⁶ Bruce, S. B. dan Truver, S. C. (2000). *America's Coast Guard: Safeguarding US Maritime Safety and Security in the 21st Century*. Washington: US Coast Guard HQ, hlm. 1.

²⁷ Tajudin, *Op.cit*, 29.

kewenangan-kewenangan yang dimiliki USCG didasarkan pada fungsi utamanya yang luas, yaitu meliputi badan keamanan laut nasional, menjaga sumber daya laut nasional, menjaga keamanan dan keselamatan laut, *maritime mobility*, dan karena merupakan angkatan bersenjata, juga merupakan lembaga yang memiliki fungsi untuk menjaga keamanan nasional.²⁸

Dasar utama dari fungsi dan kewenangan USCG sendiri terletak pada fungsinya sebagai *Maritime Security*. Atas dasar fungsi tersebut, USCG memiliki berbagai macam wewenang yang diperlukan sebagai upaya untuk menjaga keamanan laut. Misalnya adalah kewenangan untuk menaiki kapal apa pun yang tunduk pada yurisdiksi Amerika atau pelaksanaan hukum Amerika, untuk melakukan inspeksi, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan, dan penangkapan di laut lepas dan perairan yang merupakan yurisdiksi Amerika.²⁹

USCG lebih lanjut juga memiliki yurisdiksi dan kekuatan dalam penegakan hukum yang luas dan kuat—USCG menegakkan atau membantu menegakkan undang-undang federal, perjanjian, dan perjanjian bilateral dan multilateral lainnya di perairan yang tunduk pada yurisdiksi Amerika dan di laut lepas sebagai lembaga penegakan hukum laut yang utama. Saat melakukan penegakan hukum terhadap migrasi ilegal ke Amerika Serikat, penjaga pantai melakukan operasi Pencarian dan Penyelamatan (SAR) dan terbukti bahwa banyak larangan imigran tidak berdokumen dimulai dengan operasi SAR. Selain itu, fungsi USCG adalah mengamankan keamanan pelabuhan dan pertahanan pelabuhan sebagai komponen kunci operasi pertahanan nasional. Tujuan utama dari menjaga keamanan pelabuhan adalah untuk melindungi potensi serangan terhadap fasilitas pesisir dan pelabuhan oleh para teroris dan mereka juga percaya bahwa menolak masuknya teroris dan menggunakan domain maritim Amerika Serikat akan menjamin keamanan negara.

Wewenang USCG atas keamanan pelabuhan telah diperkuat dengan ditetapkannya *Maritime Transportation Security Act 2002*. Menurut Undang-undang tersebut, kapten Pelabuhan Penjaga Pantai menjadi *Federal Maritime Security Coordinators* (FMSC). Oleh karena itu, USCG telah mengambil

²⁸ *Ibid.*

²⁹ USCG. *Doctrine for the US Coast Guard, Coast Guard Publication 1*. Washington: US Coast Guard HQ, hlm. 11.

peran utama dalam semua koordinasi operasi keamanan kelautan di pelabuhan dan jalur perairan Amerika Serikat.³⁰ Sejauh menyangkut penegakan hukum terhadap pembajakan, USCG juga telah memiliki kewenangan untuk melakukan operasi pencegahan laut dan anti-pembajakan, hubungan luar negeri, dan tugas-tugas peperangan pendukung lainnya di semua wilayah utama.³¹

Lebih jauh, USCG tidak hanya melakukan aktivitas penegakan hukum terhadap ancaman keamanan laut namun juga melakukan operasi pencegahan agar ancaman-ancaman tersebut tidak terjadi di dalam wilayah laut. Selain itu, karakteristik USCG tidak berbeda dengan angkatan laut karena ia juga merupakan angkatan bersenjata dengan kemampuan pertahanan nasional khusus seperti intersepsi dan pelarangan maritim, respons lingkungan militer, operasi pelabuhan, keamanan dan pertahanan, pencegahan udara, memerangi teroris dan dukungan Respons Ancaman Opsional Maritim. Mereka dapat melakukan aktivitas penegakan hukum secara efektif untuk setiap ancaman keamanan maritim tanpa meminta bantuan dari angkatan laut.³²

B. Perbandingan *Coast Guard* di Malaysia, India, Jepang, dan Amerika dengan Indonesia

Uraian mengenai *coast guard* di Malaysia, India, Jepang, dan Amerika yang dijelaskan sebelumnya telah menghasilkan suatu gagasan penting bahwa suatu badan tunggal yang menangani masalah keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di laut diperlukan. Indonesia, dibandingkan dengan negara-negara tersebut memanglah belum menunjukkan adanya badan tunggal tersebut.³³ Langkah nyata dari negara Indonesia untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan membentuk suatu badan yang disebut dengan Badan Keamanan Laut (Bakamla) pada Desember 2014, dengan tugas utama adalah untuk mengkoordinasi segala operasi yang berkaitan dengan keamanan laut, menyelesaikan segala permasalahan yang berkaitan dengan kelautan, dan mengorganisir kerjasama dengan negara tetangga untuk memastikan keamanan

³⁰ *Ibid*, hlm. 15.

³¹ *Ibid*, hlm.14.

³² *Ibid*, hlm. 13.

³³ Bradford, J. F. (2005) 'The Growing Prospects for Maritime Security Cooperation in Southeast Asia', *Naval War College Review*, 58(3): 63-68.

operasi di laut agar terjamin dan berguna secara optimal.³⁴

Sebelum lahirnya Bakamla pada tahun 2014, badan yang mengkoordinasi keamanan di Indonesia dibentuk berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut (Perpres 81/2005), badan ini tidak seperti *coast guard* yang lainnya, hanyalah seperti badan pendukung jika diperhatikan berdasarkan fungsi dan kewenangannya. Melalui pasal 3 Perpres 81/2005 diatur bahwa Badan Koordinasi Keamanan Laut mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan operasi keamanan laut secara terpadu. Selanjutnya, dalam menjalankan tugas itu, diatur pada ketentuan pasal 4, Badan Koordinasi Keamanan Laut menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan umum di bidang keamanan laut;
2. Koordinasi kegiatan dalam pelaksanaan tugas di bidang keamanan laut yang meliputi kegiatan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum serta pengamanan pelayaran dan pengamanan aktivitas masyarakat dan pemerintah di wilayah perairan Indonesia;
3. Pemberian dukungan teknis dan administrasi di bidang keamanan laut secara terpadu.

Merujuk pada rumusan pasal tersebut, cukup jelas bahwa Badan Koordinasi Keamanan Laut hanya merupakan sebuah badan pendukung saja yang tidak memiliki fungsi yang signifikan dalam keamanan laut. Jikapun dilihat pada ketentuan pasal 5, keanggotaan Badan Koordinasi Keamanan Laut bukanlah berisi keanggotaan seolah badan tersebut merupakan badan yang baru, namun seolah hanya menjadi badan penampung badan-badan yang lain dengan tugas dan fungsi yang minim.

Ketidakefektifan adanya Badan Koordinasi Keamanan Laut kemudian semakin ditunjukkan dengan dimanfaatkannya pembuatan Badan Keamanan Laut melalui ketentuan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (selanjutnya UU Kelautan) yang mengatur bahwa:

³⁴ Munaf, D. R., dan Susanto. *Op.cit.*

“Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut.”

Akhirnya pada tahun 2014, melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (Perpres Bakamla), Badan Keamanan Laut atau Bakamla dibentuk. Badan ini merupakan badan yang mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia (Pasal 2 Perpres Bakamla), dan berada pada naungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Indonesia (Pasal 1 angka (1)).

Bakamla sebagai pengganti Badan Koordinasi Keamanan Laut tentu saja memiliki fungsi dan kewenangan yang lebih luas. Fungsi tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 3 Perpres Bakamla serta Pasal 62 UU Kelautan yang mengatur bahwa: “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bakamla menyelenggarakan fungsi:

1. Menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
2. Menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
3. Melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
4. Menyinyergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait;
5. Memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait;
6. Memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan
7. Melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.”

Berkaitan dengan tugas tersebut, selanjutnya dalam Pasal 4, diatur bahwa Bakamla memiliki kewenangan yaitu untuk melakukan pengejaran seketika; memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa dan menyerahkan kapal ke instansi terkait; dan mengintegrasikan sistem informasi. Serta, dalam

menjalankan kewenangan tersebut, Bakamla harus melakukannya secara terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan komando dan kendali. Berdasarkan analisis di atas, dapat diartikan bahwa bahwa Bakamla merupakan wujud dari realisasi visi besar negara Indonesia sebagai negara Poros Maritim Dunia. Eksistensi Bakamla merupakan suatu keharusan untuk menjaga kedaulatan laut di Indonesia.³⁵

Merujuk pada uraian pasal tersebut, jelas terdapat perbedaan antara Bakamla dengan MMEA, ICG, JCG, dan USCG. Perbedaan tersebut terletak pada sekalipun Bakamla dibuat dengan maksud sebagai *one stop agency* yang menangani masalah keamanan di laut, namun, kewenangan-kewenangan lembaga lain di laut masih tidaklah digantikan oleh Bakamla. Hal ini berbeda dengan MMEA, ICG, JCG, dan USCG yang telah diuraikan sebelumnya. Terlebih, eksistensi tugas Bakamla untuk memberikan dukungan teknis dan operasional, menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait, serta memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, menunjukkan bahwa Bakamla bukan aktor utama dan/atau satu-satunya dalam keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di laut, berbeda dengan MMEA, ICG, JCG, dan USCG.

Senada dengan hal tersebut, hasil penelitian yang dilakukan oleh Shanti Kartika pada tahun 2016 menunjukkan terdapat tiga belas Badan atau Lembaga yang secara kewenangan tumpang tindih dengan Bakamla dan/atau memiliki kewenangan dalam bidang kelautan seperti halnya Bakamla. Badan-badan tersebut yaitu:³⁶

1. Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia (TNI AL) dalam bidang keamanan dan pertahanan teritorial serta kedaulatan wilayah di laut Indonesia;
2. Direktorat Kepolisian Perairan dalam bidang penyidikan terhadap kejahatan di wilayah laut Indonesia;
3. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam bidang pengawasan pelanggaran lalu lintas barang impor/ekspor (penyelundupan);

³⁵ Darajati, M. R. dan Syafei, M. (2018) 'Politik hukum pembentukan badan keamanan laut dalam menjaga keamanan maritim di Indonesia', *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 16(1).

³⁶ Kartika, S. D. (2016) 'Keamanan Maritim dari Aspek Regulasi dan Penegakan Hukum', *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 5(2): 143-167.

4. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam bidang menjaga pantai dan penegakan hukum di wilayah laut.
5. Direktorat Jenderal PSDKP KKP dalam bidang kekayaan laut dan perikanan;
6. Bakamla dalam bidang koordinasi kegiatan pengawasan dan penegakan hukum di laut Indonesia;
7. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam bidang pertambangan dan pengawasan sumber daya kelautan;
8. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam bidang pengawasan cagar budaya serta pengamanan terhadap wisatawan;
9. Direktorat Jenderal Imigrasi dalam bidang keimigrasian dan penyidikan tindak pidana keimigrasian;
10. Kejaksaan Agung dalam bidang penuntutan mengenai tindak pidana yang terjadi di wilayah kelautan;
11. Kementerian Pertanian dalam bidang penindakan dan pengawasan penyelundupan komoditas pertanian melalui laut;
12. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam bidang penyelundupan satwa dan penembangan liar di laut; dan
13. Kementerian Kesehatan dalam bidang pengawasan dan pemeriksaan kesehatan di kapal.

Memperhatikan penjelasan tersebut, sudah tentu terdapat tumpang tindih kewenangan antara badan-badan tersebut dengan Bakamla. Hal ini misalnya, terlihat pada tugas Bakamla terkait pelaksanaan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang tumpang tindih dengan tugas TNI AL dan Direktorat Kepolisian Perairan. Hal ini tentu sangat berbeda dengan MMEA, ICG, JCG, dan USCG yang benar-benar menjadi *one stop agency* dalam bidang kelautan. Perbandingan tersebut selanjutnya dapat diperhatikan melalui tabel berikut:

Tabel 1
Perbandingan Kewenangan Badan Tunggal Keamanan Laut

Badan	Tugas Keamanan	Lingkup Tugas yang Ditangani	Hubungan dengan Badan Lain
MMEA	Lembaga Tunggal. Militer dan Non-Militer	• menegakkan hukum dan ketertiban berdasarkan hukum federal mana pun, • melakukan pencarian dan penyelamatan maritim, • mencegah dan menekan dilakukannya suatu pelanggaran, • memberikan bantuan dalam masalah pidana atas permintaan negara asing sebagaimana diatur dalam undang-undang bantuan timbal balik dalam masalah pidana tahun 2002, • melakukan pengawasan udara dan pantai, menyediakan platform dan layanan dukungan kepada lembaga terkait, • mendirikan dan mengelola lembaga maritim untuk pelatihan petugas badan tersebut, dan umumnya untuk melaksanakan tugas lain apa pun untuk menjamin keselamatan dan keamanan maritim atau dalam semua hal yang bersifat insidental.	Berada di dalam naungan kementerian dalam negeri. Mengambil alih kewenangan <i>Marine Operation Force of The Royal Malaysia Police. Department of Immigration. Royal Malaysian Navy. Royal Malaysian Air Force, Marine Department of Peninsular Malaysia, Marine Department of Sabah and Sarawak, Department of Fisheries (DOF), Royal Malaysian Customs Department, Department of Environment, Department of Lands and Mines, Mineral and Geoscience Department, Maritime Enforcement Coordination Centre.</i> Bekerjasama dengan <i>Public Prosecutor</i> dalam penindakan pelanggaran.
ICG	Lembaga Tunggal. Militer dan Non-Militer	• menjamin keselamatan dan perlindungan pulau-pulau buatan, terminal lepas pantai, instalasi dan struktur serta perangkat lainnya di zona maritim mana pun, • memberikan perlindungan kepada nelayan termasuk bantuan kepada mereka di laut saat dalam keadaan darurat, • mengambil tindakan yang diperlukan untuk melestarikan dan melindungi lingkungan maritim dan untuk mencegah	Di bawah kementerian pertahanan dan bagian dari angkatan laut India. Tidak diatur mengenai kewenangan badan yang diambil alih namun bertanggungjawab dalam seluruh urusan kelautan yang bersifat militeristik.

		dan mengendalikan pencemaran laut, • membantu bea cukai dan pihak berwenang lainnya dalam operasi anti-penyelundupan, • menegakkan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang yang untuk sementara waktu berlaku di zona maritim, • hal-hal lain tersebut, termasuk langkah-langkah untuk keselamatan jiwa dan properti di laut dan pengumpulan data ilmiah, sebagaimana ditentukan.	
JCG	JCG untuk Pelanggaran , FMSC untuk pertahanan dan ancaman militer	• menjamin keselamatan dan ketertiban di laut, • melaksanakan tugas penegakan peraturan perundang-undangan di laut, • pencarian dan penyelamatan laut, • pencegahan pencemaran laut, • pencegahan dan pemberantasan kejahatan di laut, • pendeteksian dan penangkapan pelaku kejahatan di laut, • pengaturan lalu lintas kapal di laut. , dinas-dinas • mengenai hidrografi dan bantuan navigasi, • dinas-dinas lain untuk menjamin keselamatan maritim dan dinas-dinas yang berkaitan dengan hal-hal yang terjadi di dalamnya.	Berada di bawah naungan kementerian agraria, infrastruktur, transportasi dan pariwisata. Mengambil alih kewenangan <i>the Secretariat of the Minister of Transport, Director General's Secretariat of the General Maritime Bureau of Ministry of Transport, Bureau of Shipping, Ship Bureau, Bureau for Seafarers, Commissions for Marine Accidents Inquiry, Lighthouse Bureau, Hydrographic Bureau or those functions of other administrative authorities.</i>
USCG	Lembaga Tunggal. Militer dan Non-Militer	• penindakan pelanggaran, pengejaran, keamanan lingkungan laut dari polusi, pengawalan, patroli, penanganan pemancingan ilegal, penyelundupan, penjarahan, dan pertahanan.	Berada di bawah naungan <i>homeland security</i> dan dalam keadaan tertentu seperti perang di bawah naungan dan komando angkatan laut Amerika. Tidak diatur mengenai kewenangan badan yang diambil alih namun bertanggungjawab dalam seluruh urusan

				kelautan yang bersifat militer dan non-militer
Bakamla	Bersifat koordinasi dengan TNI dan Kepolisian Perairan	• koordinasi pengawasan dan penegakan hukum di laut Indonesia	kegiatan penegakan	Berada di bawah kewenangan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Tidak mengambil alih kewenangan badan apapun. Bersifat koordinasi.

Berdasarkan tabel tersebut, cukup jelas perbedaan signifikan antara kewenangan Bakamla dan *coast guard* yang lain. Bila badan yang lain menjadi aktor utama dalam keamanan, ketertiban, dan penegak hukum di laut, Bakamla hanya serasa menjadi pelengkap dan berkoordinasi dengan tiga belas lembaga lain. Berkaitan dengan itu, UU Kelautan melalui Pasal 63 ayat (2) dan Perpres Bakamla melalui pasal 4 ayat (2) pun sebenarnya mengatur mengenai pentingnya koordinasi antar lembaga atau badan dalam keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di laut, yaitu bahwa kewenangan Bakamla harus dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu dalam satu komando. Namun, adanya perbedaan strategi, kepemimpinan, dan komando antar lembaga-pun seolah menjadi hambatan nyata untuk melaksanakan kewenangan secara terintegrasi dalam satu komando. Hal ini sebagaimana diuraikan dalam penelitian Wasisto, bahwa banyaknya lembaga untuk melaksanakan satu tugas menyebabkan adanya fragmentasi penegakan hukum di laut.³⁷

Malaysia sendiri pada dasarnya sebelum dibentuknya MMEA mengalami hal serupa dengan Indonesia berkaitan dengan masalah kewenangan dalam keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di laut. Namun, harmonisasi dan pelimpahan kewenangan badan-badan yang lain pada satu badan yaitu MMEA melalui *Act No. 663/2004*, serta peningkatan anggaran, menjadi kunci sukses Malaysia dalam keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di Laut. Sama halnya dengan Malaysia, Jepang-pun melalui Pasal 2 *Japan Coast Guard Law* secara langsung melimpahkan kewenangan-kewenangan yang semula dimiliki

³⁷ G. Wasisto, (2015) *Kewenangan Bakamla dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu di Laut Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan*. Tesis. Universitas Brawijaya.

badan lainnya dalam masalah kelautan pada JCG, implikasinya, *Japan Coast Guard* menjadi salah satu *coast guard* terdepan hingga Malaysia-pun dalam pembuatan dan perbaikan MMEA belajar dari badan tersebut. Berdasarkan dari penjelasan tersebut, penguatan dan perluasan kewenangan Bakamla melalui pelimpahan kewenangan-kewenangan yang dimiliki dua belas lembaga lain diperlukan, agar sama halnya seperti Malaysia dan Jepang, Bakamla menjadi badan yang efektif dan efisien dalam masalah keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di laut.

Perluasan kewenangan Bakamla sendiri menjadi penting mengingat di Indonesia, penegakan kedaulatan dan penegakan hukum di laut tidak lepas dari kebijakan kelautan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Kebijakan kelautan di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis bangsa melalui kebijakan budaya kelautan, kebijakan tata kelola kelautan, kebijakan ekonomi kelautan, kebijakan keamanan maritim, dan kebijakan lingkungan laut.³⁸ Kebijakan tersebut selanjutnya dilakukan dengan dua strategi, yaitu dengan membentuk Penjaga Pantai Indonesia yang kuat dan meningkatkan pertahanan dan keamanan di laut.³⁹

C. *Ius Constituendum* Harmonisasi Melalui Perluasan Kewenangan Bakamla

Badan Pembinaan Hukum Nasional menyatakan bahwa harmonisasi hukum adalah kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisasian tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis maupun yuridis.⁴⁰ Harmonisasi sendiri pada dasarnya dilakukan apabila terjadi disharmonisasi hukum antar berbagai peraturan. Berkaitan dengan itu, disharmonisasi dapat terjadi antara satu peraturan perundang-undangan dengan

³⁸ Katinawati. (2013) 'Peran ASEAN Maritime Forum (AMF) dalam Keamanan di Asia Tenggara', *Jurnal Hubungan Internasional*, 1(3).

³⁹ Ansori, A. H., Suhardono, E. (2017) 'Sinergi BAKAMLA dengan TNI AL Guna Penanggulangan Tindak Pidana di Laut dalam Rangka Penegakan Hukum', *Strategi Pertahanan Laut*, 3(3): 47-68.

⁴⁰ Suhartono. (2011) *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara Yang Efisien, Efektif Dan Akuntabel)*. Tesis. Universitas Indonesia, hlm. 94.

yang lainnya apabila:⁴¹

1. Pembentukan dilakukan oleh lembaga yang berbeda dan sering dalam kurun waktu yang berbeda;
2. Pejabat yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan berganti-ganti karena dibatasi oleh masa jabatan dan peralihan tugas;
3. Pendekatan sektoral dalam pembentukan peraturan perundang-undangan lebih kuat dibandingkan pendekatan sistem;
4. Lemahnya koordinasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang melibatkan berbagai instansi dan disiplin hukum;
5. Akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan masih terbatas.

Senada dengan itu, menurut L.M. Gandhi terjadinya disharmoni hukum dapat terletak di pusat legislasi umum atau norma umum, misalnya perbedaan pendapat dan aspirasi mengenai tujuan, asas, sistem hukum serta organisasi wewenang. Dalam pengamatan dalam praktek, L.M. Gandhi mengemukakan penyebab disharmoni yaitu:⁴²

1. Perbedaan antara berbagai undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Selain itu jumlah peraturan yang makin besar menyebabkan kesulitan untuk mengetahui atau mengenal semua peraturan tersebut. Dengan demikian pula ketentuan yang mengatakan bahwa semua orang dianggap mengetahui semua undang-undang yang berlaku niscaya tidak efektif;
2. Pertentangan antara undang-undang dengan peraturan pelaksanaan;
3. Perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan kebijakan instansi pemerintah. Kita kenal dengan juklak yang malahan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang akan dilaksanakan;
4. Perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan yurisprudensi dan surat edaran mahkamah agung;

⁴¹ Susetio, W. (2013) 'Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangn di Bidang Agraria', *Lex Jurnalica*, 10(3): 142.

⁴² Suhartono, *Op.cit*, hlm. 39.

5. Kebijakan-kebijakan instansi pemerintah pusat yang saling bertentangan;
6. Perbedaan antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah;
7. Perbedaan antara ketentuan hukum dengan rumusan pengertian tertentu;
8. Benturan antara wewenang instansi-instansi pemerintah karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan jelas.

Berdasarkan pada penjelasan mengenai harmonisasi dan disharmonisasi tersebut, cukup jelas dapat dilihat bahwa salah satu faktor disharmonisasi kewenangan dalam pengamanan, penertiban, dan penegakan hukum di laut ialah dikarenakan adanya benturan antara wewenang instansi-instansi pemerintah karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan jelas dan mungkin juga disebabkan pendekatan sektoral dalam pembentukan peraturan perundang-undangan lebih kuat dibandingkan pendekatan sistem. Untuk itulah melalui sub-bab ini, akan diberikan *ius constituendum* dan/atau formulasi dari kewenangan tersebut sebagai upaya harmonisasi.

Merujuk pada sub-bab sebelumnya, permasalahan mengenai Bakamla dapat disimpulkan terjadi karena beberapa faktor yaitu:

1. Kurangnya kewenangan Bakamla sebagai badan yang memiliki tugas penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
2. Eksistensi kewenangan badan-badan lain yang pada dasarnya termasuk dalam tugas pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan di Indonesia. Seperti yang dimiliki oleh TNI AL dan Kepolisian Perairan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Keimigrasian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kesehatan.

Karenanya, sebagai upaya untuk mengharmonisasi, perbaikan terhadap dua faktor tersebut diperlukan, yaitu dengan cara:

1. Berkaitan dengan poin pertama, perlu diberikan perluasan terhadap kewenangan Bakamla, seperti halnya yang dimiliki MMEA, ICG, JCG, dan USCG. Namun, kewenangan yang berorientasi militer seperti yang dimiliki MMEA, ICG, dan USCG, yaitu dalam hal keamanan dari ancaman militer dikecualikan. Hal ini disebabkan Bakamla memegang persenjataan, namun

bukanlah merupakan badan militer seperti MMEA, ICG, dan USCG. Selain itu, koordinasi dalam penindakan pelanggaran dan penindakan masalah pertahanan dari ancaman militer sangat dimungkinkan. Hal ini dapat dilihat dari kerjasama JCG dan FMSC.

2. Berkaitan dengan eksistensi kewenangan yang dimiliki oleh lembaga lain, pendekatan yang digunakan oleh Jepang melalui Pasal 2 *Japan Coast Guard Law* dan pendekatan yang dilakukan Malaysia dengan mendelegasikan kewenangan yang dimiliki *Marine Operation Force of The Royal Malaysia Police, Department of Immigration, Royal Malaysian Navy, Royal Malaysian Air Force, Marine Department of Peninsular Malaysia, Marine Department of Sabah and Sarawak, Department of Fisheries (DOF), Royal Malaysian Customs Department, Department of Environment, Department of Lands and Mines, Mineral and Geoscience Department, Maritime Enforcement Coordination Centre* kepada MMEA dapat dilakukan dengan mempertimbangkan relevansinya dengan Bakamla.

Berdasarkan hal tersebut, dengan merujuk pada penjelasan sebelumnya, penulis menawarkan formulasi perluasan kewenangan Bakamla melalui beberapa hal, yaitu:

1. Perubahan Pasal 61 UU Kelautan. Semula mengatur bahwa “Badan keamanan laut mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia” menjadi:
 - a. Badan Keamanan Laut mempunyai tugas:
 - 1) melakukan penindakan, penyelidikan, dan penyidikan, serta penahanan terhadap pelaku kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan di wilayah laut Indonesia, termasuk pelanggaran dalam bidang lingkungan dan energi dan sumber daya mineral;
 - 2) Melakukan penindakan, penyelidikan, dan penyidikan serta penahanan terhadap pelaku penyelundupan dan perdagangan ilegal dan penangkapan ikan secara ilegal;
 - 3) Melakukan patroli dan pengawasan pantai, pengawasan cagar budaya dan pengamanan terhadap wisatawan;

- 4) Menjalankan tugas pencarian dan penyelamatan di wilayah laut.
- b. Tugas-tugas Badan Keamanan Laut yang diatur dalam ayat (1), apabila dimiliki oleh kementerian dan/atau lembaga lain di luar sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, menjadi yurisdiksi dan tugas dari Badan Keamanan Laut.
- c. Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Keamanan Laut bertugas memberikan bantuan dan berkoordinasi dengan Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia dalam bidang pertahanan teritorial serta kedaulatan wilayah di laut Indonesia dan Kejaksaan Agung dalam bidang penuntutan.
2. Perubahan Pasal 62 UU Kelautan, semula mengatur bahwa:
Dalam melaksanakan tugas Bakamla menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
 - b. Menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
 - c. Melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
 - d. Menynergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait;
 - e. Memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait;
 - f. Memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.Menjadi:
Dalam melaksanakan tugas, Badan Keamanan Laut menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
 - b. Menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;

- c. Melaksanakan penjagaan pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
 - d. Pelanggaran yang dimaksud pada huruf c meliputi: pelanggaran dalam bidang lingkungan hidup, pelanggaran dalam bidang energi dan sumber daya mineral, serta penyelundupan, dan perdagangan ilegal.
 - e. Pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
 - f. Bekerjasama dengan Angkatan Laut Indonesia dalam sistem pertahanan nasional.
3. Perubahan terhadap Perpres Bakamla dengan menyesuaikan dengan perubahan tugas dan fungsi dalam UU Kelautan. Serta perubahan terhadap susunan organisasi bersamaan dengan perluasan kewenangan Bakamla. Sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 5 Perpres Bakamla yang semula mengatur bahwa:
- Bakamla terdiri atas:
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat Utama;
 - c. Deputy Bidang Kebijakan dan Strategi;
 - d. Deputy Bidang Operasi dan Latihan; dan
 - e. Deputy Bidang Informasi, Hukum dan Kerja Sama.
- Menjadi:
- Bakamla terdiri atas:
- a. Kepala;
 - b. Sekretaris Utama;
 - c. Deputy Bidang Kebijakan dan Strategi;
 - d. Deputy Bidang Patroli dan Pengamanan;
 - e. Deputy Bidang Penindakan Pelanggaran Lingkungan dan Sumber Daya Mineral;
 - f. Deputy Bidang Penindakan Perdagangan Ilegal, Penangkapan Ikan, dan Penyelundupan;
 - g. Deputy Bidang Penelitian dan Pelatihan;

- h. Deputi Bidang Informasi, Hukum, dan Kerja Sama.

IV. Penutup

Berdasarkan pada pembahasan yang diuraikan dalam beberapa sub-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa agar paradigma *single agency multi tasks* dapat dijalankan seperti halnya di Malaysia, India, Jepang, dan Amerika, pelimpahan kewenangan pengamanan, penertiban, dan penegakan hukum di laut kepada *coast guard* diperlukan. Hal ini seperti dilakukan pada MMEA, ICG, JCG, dan USCG. Selain pelimpahan tersebut, penegasan terhadap kewenangan-kewenangan yang telah dilimpahkan seperti halnya yang dilakukan di Malaysia dan Jepang dalam regulasi yang mengatur mengenai *coast guard* juga diperlukan. Oleh karenanya sebagai upaya harmonisasi kewenangan dalam pengamanan, penertiban, dan penegakan hukum laut di Indonesia, pelimpahan kewenangan pada Bakamla, penegasan mengenai hubungan dengan instansi terkait setelah pelimpahan dilakukan, serta perubahan terhadap struktur organisasi Bakamla diperlukan.

Bibliografi

Buku:

- Adams, M. dan Heirbaut, D. (2014) *The Method and Culture of Comparative Law; Essays in Honour of Mark Van Hoecke*. Oxford: Hart Publishing.
- Bruce, S. B. dan Truver, S. C. (2000). *America's Coast Guard: Safeguarding US Maritime Safety and Security in the 21st Century*. Washington: US Coast Guard HQ.
- Indian Coast Guard. (2013) *Performance Audit on the Role and Functioning of the Indian Coast Guard, Report No. 7 of 2011-2012*.
- Marzuki, P. M. (2010) *Penelitian Hukum*. Cetakan 6. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Munaf, D. R, dan Susanto. (2015) *Komando dan Pengendalian Keamanan dan Keselamatan Laut Berbasis Sistem Peringatan Dini*. Jakarta: Gramedia.
- Örücü, E. dan Nelken, D. (2007) *Comparative Law: A Handbook*, New York: Bloomsbury.
- Örücü, E. (2004) *The Enigma of Comparative Law: Variations on a Theme for the Twenty-First Century*. Leiden: Springer.

USCG. *Doctrine for the US Coast Guard, Coast Guard Publication 1*.
Washington: US Coast Guard HQ.

Artikel Jurnal:

- Ansori, A. H., Suhardono, E. (2017) 'Sinergi BAKAMLA dengan TNI AL Guna Penanggulangan Tindak Pidana di Laut dalam Rangka Penegakan Hukum', *Strategi Pertahanan Laut*, 3(3). DOI: <https://doi.org/10.33172/spl.v3i3.139>
- Aryani, C. (2021) 'Mendorong Lahirnya RUU Keamanan Laut dalam Penguatan Keamanan Laut Nasional', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. DOI: <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.155-173>
- Bradford, J. F. (2005) 'The Growing Prospects for Maritime Security Cooperation in Southeast Asia', *Naval War College Review*, 58(3).
- Gopalakrishnan dan George, G. (2016) 'Marine Fishers: Experience and Expectations', *A Publication of the Indian Coast Guard*, 17(1).
- Hebbar, A. A. (2013) 'Sensitivity Mapping for Oil Spill Response', *A Publication of Indian Coast Guard*, 14(2).
- Kartika, S. D. (2016) 'Keamanan Maritim dari Aspek Regulasi dan Penegakan Hukum', *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 5(2). DOI: <https://doi.org/10.22212/jnh.v5i2.238>
- Kasmin, S. (2010) 'Enforcing Ship-Based Marine Pollution for Cleaner Sea in the Straits of Malacca', *Environment Asia*, 3. DOI: <https://doi.org/10.14456/ea.2010.41>
- Katinawati. (2013) 'Peran ASEAN Maritime Forum (AMF) dalam Keamanan di Asia Tenggara', *Jurnal Hubungan Internasional*, 1(3).
- Lynch, T. (2012) 'Malaysian Maritime Enforcement Agency: A Modern Coast Guard Model', *Front Line Security*, 7(1).
- Ooi, I. (2007) 'The Malaysian Maritime Enforcement Agency Act 2004: Malaysia's Legal Response to the Threat of Maritime Terrorism', *Australian and New Zealand Maritime Law Journal*, 21.
- Pajon, C. (2017) 'Japan's Coast Guard and Maritime Self-Defense Force in the East China Sea: Can a Black-and-White System Adapt to a Gray-Zone Reality?', *Asia Policy*, 23. DOI: <https://doi.org/10.1353/asp.2017.0016>
- Panda, R. (2012) 'India-Japan Defence Partnership', *Indian Foreign Affairs*

Journal, 7(3).

Samiaji, R. (2015) 'Harmonisasi Kewenangan Lembaga Negara dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Fishing di Perairan Indonesia', *Brawijaya Law Journal*.

Susetio, W. (2013) 'Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Agraria', *Lex Journalica*, 10(3). DOI: <https://doi.org/10.47007/lj.v10i3.361>

Wulansari, E. M. (2014). "Penegakan Hukum di Laut dengan Sistem Single Agency Multy Task," *Jurnal Rechtsvinding*.

Internet:

The Sun. (2022). RM 1.3 Billion Allocation for MMEA in Line with Maritime Strategic Plan. Tersedia di: <https://thesun.my/local/rm13-billion-allocation-for-mmea-in-line-with-maritime-strategic-plan-DB9939243> (Diakses 3 November 2023).

Peraturan Perundang-Undangan Indonesia:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 380).

Dokumen Hukum Internasional:

Indian Coast Guard Act, 1975.

Japan Coast Guard Law, Law No. 28 of April 27, 1948 as amended through Law No. 102 of 1999.

Malaysian Maritime Enforcement Agency Act 2004 (Act 633).

Tesis:

G. Wasisto, (2015) *Kewenangan Bakamla dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu di Laut Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan*. Tesis. Universitas Brawijaya.

Suhartono. (2011) *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara Yang Efisien, Efektif Dan Akuntabel)*. Tesis. Universitas Indonesia.

Tajudin, E. (2015) *Study of Managerial Challenges Confronting a New Agency: the Case of the Malaysian Maritime Enforcement Agency*. Tesis. Naval Postgraduate School.

Article Info

Submitted: 19 January 2024 | Reviewed: 16 July 2024 | Accepted: 25 July 2024

RATIO DECIDENDI PENERAPAN PRINSIP YURISDIKSI TERITORIAL OBJEKTIF DAN PERLINDUNGAN DALAM EKSTRADISI MARIA PAULINE LUMOWA

Kurnia Utami¹, Natalia Yeti Puspita²

Abstract

Maria Pauline, who holds Dutch citizenship, has committed crimes in Indonesia by breaking into BNI with a total loss of state funds of 1.7 trillion Rupiah. Maria Pauline was arrested in Serbia. The extradition of Maria Pauline to Indonesia has become a separate legal issue considering that Indonesia and Serbia do not yet have an extradition treaty. This study aims to analyze the application of objective territorial and protection jurisdiction in the extradition case of Maria Pauline. The research method used is a normative juridical research method by prioritizing secondary data as the main data. This data was obtained through a literature search. Based on the research results, Indonesia has the authority to exercise its jurisdiction in convicting Maria Pauline because Indonesia is a country where crimes were committed and suffered huge losses. This is based on the principle of objective territorial and protection jurisdiction. Maria Pauline's extradition from Serbia to Indonesia was based on the principle of good and reciprocal relations between Indonesia and Serbia. This is a substitute considering that Indonesia does not yet have an extradition cooperation agreement with Serbia.

Keywords: *extradition; objective territorial jurisdiction; protection jurisdiction*

Abstrak

Maria Pauline, pemegang kewarganegaraan Belanda, telah melakukan tindak pidana kejahatan di Indonesia dengan melakukan pembobolan BNI dengan total kerugian uang negara sebesar 1, 7 Triliun Rupiah. Maria Pauline berhasil ditangkap di Serbia. Ekstradisi Maria Pauline ke Indonesia menjadi sebuah permasalahan hukum tersendiri mengingat Indonesia dan Serbia belum mempunyai perjanjian ekstradisi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan yurisdiksi teritorial objektif dan perlindungan dalam kasus ekstradisi Maria Pauline. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada data sekunder sebagai data utama. Data ini diperoleh melalui penelusuran kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Indonesia berwenang melaksanakan yuridiksinya dalam

¹ Fakultas Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jl. Jend. Sudirman No.51, RW.4, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12930, Indonesia email: kurniautamyy@gmail.com, Tel./Fax. 021 5703306 ext 130.

² Fakultas Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jl. Jend. Sudirman No.51, RW.4, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12930, Indonesia email: natalia.yip@atmajaya.ac.id, Tel./Fax. 021 5703306 ext 130.

menghukum Maria Pauline karena Indonesia adalah sebagai negara tempat kejahatan dilakukan dan mengalami kerugian yang besar. Hal ini berdasarkan asas yurisdiksi teritorial objektif dan perlindungan. Adapun ekstradisi Maria Pauline dari Serbia ke Indonesia didasarkan pada prinsip hubungan baik dan timbal balik antara Indonesia dan Serbia. Hal ini menjadi substitusi mengingat Indonesia belum mempunyai perjanjian kerja sama ekstradisi dengan Serbia.

Kata Kunci: ekstradisi; yurisdiksi teritorial objektif; yurisdiksi perlindungan

I. Pendahuluan

Dalam era globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terbelah sangat cepat. Terlebih lagi mengenai perkembangan transportasi, komunikasi, dan informasi yang menjadikan negara-negara menjadi terasa tidak terbatas, dan hal ini telah memberikan kemudahan dalam perpindahan barang dan penduduk. Sebagaimana perkembangan teknologi, hal ini juga telah memberikan dampak negatif kepada kehidupan bermasyarakat, seperti berkembangnya jenis kejahatan. Belakangan ini, kejahatan kriminal tidak hanya melibatkan satu negara, tetapi juga melibatkan negara-negara lain. Kejahatan lintas negara yang terorganisasi disebut dengan *Transnational Organized Crime* (TOC) atau Kejahatan Transnasional yang Terorganisir. Kemudian, dalam menanggulangi TOC ini negara-negara perlu untuk bekerja sama, konsep ini diperkenalkan secara publik oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Konvensi mengenai Kejahatan Transnasional yang Terorganisir yang mana disebut dengan *United Nation Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC).³ UNTOC merilis kejahatan yang masuk dalam ruang lingkupnya yaitu korupsi dan pencucian uang.

Salah satu kasus besar di Indonesia dalam hal korupsi transnasional dan kejahatan pencucian uang adalah pembobolan BNI tahun 2003 yang dilakukan oleh Maria Pauline Lumowa, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp1,7 triliun.⁴ Maria Pauline Lumowa adalah warga negara Belanda lahir pada tanggal 27 Juli 1958 di Paleloan, Sulawesi Utara, Indonesia.⁵ Pembobolan dilakukan Maria Pauline dengan

³ Oli, M. I. (2005) 'Sempitnya Dunia, Luasnya Kejahatan, Sebuah Telaah Ringkas tentang Transnational Crime', *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 4(1):15.

⁴ Nurdiana, T. (2020) Kronologi Lengkap Kasus Maria Pauline Lumowa, Pembobol BNI Rp1.7 Triliun. Tersedia di <https://keuangan.kontan.co.id/news/kronologi-komplet-kasus-maria-pauline-lumowa-pembobol-bank-bni-rp-17-triliun?page=all> (Diakses 7 Januari 2024).

⁵ Pojok Bebas. (2020) 'Kisah Singkat Maria Pauline Lumowa dan Kasus Pembobolan Bank BNI Rp. 1, 7 Triliun'. Tersedia di <https://www.pojokbebas.com/kisah-singkat-maria-pauline-lumowa-dan-kasus-pembobolan-bank-bni-rp-1>

menggunakan *letter of credit* atau L/C palsu di Bank BNI cabang Kebayoran Baru. Pada bulan September 2003 Maria Pauline Lumowa mencoba meloloskan diri dari jerat hukum dengan terbang ke Singapura, yang pada akhirnya hal tersebut membuat dirinya dinyatakan sebagai tersangka pada Oktober 2003.⁶ Setelah lama menjadi buron mulai tahun 2003, pada tahun 2009 diketahui Maria tinggal di Belanda dan sering bepergian ke Singapura selama menjadi target pemerintah. Penangkapan Maria Pauline Lumowa memerlukan proses yang rumit dan harus melibatkan Pemerintah Belanda mengingat Maria Pauline merupakan warga negara Belanda.⁷ Indonesia telah memulai proses ekstradisi antara tahun 2010 dan 2014, namun pemerintah Belanda tidak mengindahkan permintaan tersebut dan tidak mengizinkan Maria Pauline Lumowa untuk diadili di negara Indonesia.⁸

Pada Juli 2020, Indonesia terus berkoordinasi dengan Interpol Serbia yang pada akhirnya membuahkan hasil dengan tertangkapnya Maria Pauline. Maria ditangkap oleh NCB Interpol Serbia di Bandara Internasional Nikola Tesla pada 16 Juli 2019 berdasarkan *res notice Interpol* yang terbit pada 22 Desember 2003. Indonesia kemudian mengajukan permohonan kepada Pemerintah Serbia untuk menahan sementara Maria dan mengekstradisinya dari Serbia. Namun diketahui bahwa Indonesia tidak mempunyai perjanjian ekstradisi bersama Serbia, sehingga tindakan ini mengundang perbincangan antar berbagai pihak terkait kedudukan hukum positif dalam ekstradisi hingga efektivitas diaturnya perjanjian ekstradisi.⁹

Bagi suatu negara permasalahan ekstradisi ini erat kaitannya dengan kedaulatan negara. Oleh karenanya, pada praktik umum ekstradisi tidak dapat dilakukan begitu saja. Ekstradisi biasanya dilakukan berdasarkan kesepakatan antar negara sebelumnya yang dituangkan dalam bentuk perjanjian bilateral. Tindakan Serbia yang mengizinkan Indonesia melakukan ekstradisi tentu begitu menarik untuk dibahas terkait justifikasi penerapan prinsip yurisdiksinya.

-7-triliun/ (Diakses 7 Januari 2024).

⁶ Malau, I. (2020) Kronologi Kasus Hingga Pelarian Maria Pauline Lumowa. Tersedia di <https://banten.idntimes.com/news/banten/ita-malau/linimasa-kronologi-kasus-hingga-pelarian-maria-pauline-lumowa> (Diakses 29 September 2023).

⁷ BBC News Indonesia. (2020) Maria Pauline Lumowa, Buronan dan Tersangka Pembobolan Bank BNI Rp1.7 Triliun Tiba di Indonesia. Tersedia di <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53331011> (Diakses 7 Januari 2024).

⁸ *Ibid.*

⁹ Damarjati, D. (2020) Maria Pauline Lumowa Dibawa ke RI Tanpa Perjanjian Ekstradisi, tapi Lobi High Level. Tersedia di <https://news.detik.com/berita/d-5086230/maria-pauline-lumowa-dibawa-ke-ri-tanpa-perjanjian-ekstradisi-tapi-lobi-high-level> (Diakses 29 September 2023).

Terdapat beberapa penelitian terkait ekstradisi dan kasus ekstradisi Maria Pauline Lumowa yang pernah dilakukan dan dipublikasi di jurnal ilmiah, yaitu antara lain artikel berjudul Ekstradisi sebagai Upaya Hukum dalam Penindakan Terhadap Pelaku Kejahatan Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1979 yang ditulis oleh Zefanya Alberto Rembet, Roy Ronny Lembong, dan Youla O. Aguw.¹⁰ Artikel tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan perjanjian ekstradisi dalam hukum nasional Indonesia, akan tetapi tidak membahas kasus ekstradisi Maria Pauline. Selain itu terdapat artikel yang berjudul Diplomasi Indonesia ke Serbia dalam Mengekstradisi Maria Pauline Lumowa tahun 2019-2020 yang ditulis oleh Rina Amelia Haryadi, Laode Muhammad Fathun, dan M. Chairil Akbar Setiawan.¹¹ Artikel tersebut lebih mengupas mengenai negosiasi dan upaya diplomasi Indonesia lainnya dalam mengekstradisi Maria Pauline Lumowa. Tindakan tersebut lebih menitikberatkan pada langkah diplomatik dan bukan pada langkah hukum. Artikel tersebut belum menjelaskan lebih lanjut mengenai *ratio decidendi* atau dasar pertimbangan hukum penerapan prinsip yurisdiksi khususnya yurisdiksi teritorial objektif dan perlindungan sebagai dasar penghukuman Maria Pauline Lumowa di Indonesia. Oleh karena itu dalam artikel ini, peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang bagaimanakah *ratio decidendi* penerapan yurisdiksi teritorial objektif dan perlindungan dalam ekstradisi Maria Pauline Lumowa mengingat tidak adanya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Serbia.

II. Metode

Metode penelitian hukum normatif dipilih oleh penulis untuk memecahkan persoalan penerapan yurisdiksi Indonesia terhadap kasus Maria Pauline. Data sekunder menjadi fokus penelitian. Data ini berasal dari penelusuran kepustakaan yang terdiri dari, bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian, artikel ilmiah, dan buku, serta bahan hukum tersier yaitu dari kamus atau ensiklopedia.¹² Untuk membantu pemahaman perspektif dan doktrin ilmu hukum, penelitian ini juga didukung dengan

¹⁰ Rembet, Z. A., Lembong, R. R., dan Aguw, Y. O. (2022) 'Ekstradisi sebagai Upaya Hukum dalam Penindakan Terhadap Pelaku Kejahatan Menurut UU No 1 Tahun 1979', *Jurnal Lex Administratum*, 10(3): 1.

¹¹ Amelia, R., Fathun, L. M., dan Setiawan, M. C. (2021) 'Diplomasi Indonesia ke Serbia dalam Mengekstradisi Maria Pauline Lumowa tahun 2019-2020', *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-UNJA*, 5(1): 48.

¹² Soekanto, S. (2015) *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, hlm. 52.

pendekatan konseptual. Pemahaman terhadap pandangan dan doktrin tersebut menjadi dasar bagi peneliti untuk membangun argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan terkini. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif disebut juga sebagai metode penelitian naturalistik karena dilaksanakan pada kondisi alami.¹³

III. Analisis dan Pembahasan

A. Teori Yurisdiksi dan Kedaulatan Negara

1. Yurisdiksi Negara

Yurisdiksi adalah pernyataan implementasi kedaulatan suatu negara dalam koridor teritorialnya.¹⁴ Merujuk pada pemaknaan etimologis, kata *yurisdictio* yang merupakan Bahasa Latin dipakai untuk mengartikan kata yurisdiksi. Kata *yurisdictio* memiliki 2 (dua) suku kata, *yuris* mengandung arti kepemilikan yang legal menurut hukum, dan *dictio* yang berarti, bunyi, ucapan, perkataan.¹⁵ Sehingga dapat dipahami bahwa yurisdiksi menurut Bahasa Latin adalah harta kepemilikan berdasarkan hukum; hak berdasarkan hukum; kekuasaan berdasarkan hukum; dan kewenangan berdasarkan hukum.

B. James George Jr. memberikan pengertian yurisdiksi sebagai kekuasaan negara untuk menetapkan hukum, untuk melaksanakan hukum dan untuk menuntut atau mengadili.¹⁶ Yurisdiksi negara diterapkan pada orang, tindakan, kepemilikan atau peristiwa hukum meliputi 3 (tiga) jenis yurisdiksi, yaitu yurisdiksi untuk menciptakan hukum, yurisdiksi untuk melaksanakan hukum dan yurisdiksi untuk menuntut dan mengadili. Ketiga jenis yurisdiksi tersebut dalam konteks yurisdiksi sama pentingnya, masing-masing mempunyai peran dan saling terkait.¹⁷

Yurisdiksi memiliki hubungan erat dengan kedaulatan negara. Hal ini dimengerti karena yurisdiksi merupakan perwujudan dari kedaulatan negara yaitu bahwa negaralah yang memiliki kewenangan absolut untuk menyatakan person dan regionnya harus taat pada ketentuan yang dibuatnya serta mempunyai ketentuan yang bersifat memaksa dan mengikat.¹⁸ Pada saat yang sama, hukum internasional dapat mengatur

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Kusumaatmadja, M. (1978) *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Bina Cipta.

¹⁵ Galih, Y. S. (2019) 'Yurisdiksi Hukum Pidana dalam Dunia Maya', *Jurnal Unigal*, 7(1).

¹⁶ Nuraeni, Y. dan Hidayat, A. R. (2021) 'Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Hoaks Corona di Media Sosial oleh Kepolisian Republik Indonesia', *Presumption of Law Journal*, 3(1).

¹⁷ Kansil, C. (1989) *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

¹⁸ Effendi, M., Ridwan, M., dan Subandi, M. (1995) *Pengantar dan Dasar-Dasar Hukum Internasional*.

peran hak dan kewajiban masing-masing negara dalam kaitannya dengan yurisdiksi.¹⁹ Sebab, setiap negara tidak bisa mandiri dan selalu terhubung dengan negara lain. Hukum internasional mengakui yurisdiksi negara atas orang, benda, dan peristiwa yang terjadi wilayah nasionalnya.

Meningkatnya kejahatan internasional telah menciptakan persoalan terkait menimbulkan yurisdiksi pidana dalam penerapan hukum pidana nasional. Penerapan yurisdiksi didasarkan pada beberapa prinsip atau asas yurisdiksi, yaitu:²⁰

a. Asas Yurisdiksi Teritorial

Asas teritorial merupakan penerapan konsep kedaulatan teritorial suatu negara yang berdaulat. Merujuk pada asas teritorial, suatu negara mempunyai yurisdiksi atas kejahatan yang terjadi di wilayahnya dan siapa pelakunya. Asas teritorial merupakan asas yurisdiksi penting yang dipakai dalam pelaksanaan yurisdiksi negara.²¹

Dengan adanya globalisasi telah mengakibatkan terjadinya perkembangan pemahaman yurisdiksi teritorial. Yurisdiksi teritorial dapat digolongkan menjadi 2 pengertian yaitu:

- 1) Asas teritorial subyektif. Asas ini memungkinkan suatu negara untuk berargumen dan berpendapat bahwa yurisdiksi negaranya harus digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Yurisdiksi ini menerima adanya suatu kejahatan yang mulai atau terjadi di dalam wilayah suatu negara meskipun diakhiri di negara lain.²²
- 2) Asas teritorial objektif. Asas ini menyatakan bahwa suatu negara dapat menuntut untuk melaksanakan yurisdiksinya terhadap suatu tindak pidana yang terjadi di luar wilayah negaranya, didesain di luar negeri, ataupun diperbuat oleh warga negara asing, tetapi berakhir atau diselesaikan dan merugikan negaranya sendiri. Berdasarkan asas yurisdiksi teritorial, negara mempunyai yurisdiksi terhadap semua permasalahan dan peristiwa yang terjadi di dalam regionnya. Hukum internasional mengakui asas ini sebagai asas yang paling fundamental.²³

Malang: IKIP Malang, hlm. 89.

¹⁹ Pradipa, A. dan Setianto, M. J. (2022) 'Peran dan Fungsi Mempelajari Hukum Internasional bagi Mahasiswa', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3).

²⁰ Hadjon, P. (2014) *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

²¹ Diantari, I., Landra, P. dan Yasa, M. (2020) 'Penerapan Yurisdiksi Negara dalam Kasus Pembajakan Kapal Maersk Alabama di Perairan Somalia', *Jurnal Kerthawicara*.

²² Darayani, N. (2022) 'Kajian Hukum Pidana Internasional dalam Yurisdiksi Universal terhadap Penanggulangan Kejahatan Perompakan Laut di Indonesia', *Jurnal Hukum Sui Generis*, 2(1).

²³ *Ibid*.

Hakim Lord Macmillan menyatakan bahwa, “*It is essential attribute of the sovereignty, of this realm, as of all sovereign independent states, that it should possess jurisdiction over all persons and things within its territorial limits and in all causes and criminal arising within these limits*”. Hal tersebut berarti bahwa suatu negara mempunyai kewenangan melaksanakan hukumnya dan mengadili terhadap semua individu, benda, peristiwa pidana atau perdata dalam batas wilayah kekuasaannya sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatannya.²⁴

Adapun yang menjadi pemahaman penting dalam yurisdiksi teritorial adalah bahwa semua negara adalah negara yang merdeka yang berdaulat sehingga mereka mempunyai yurisdiksi atau kewenangan terhadap semua individu dan benda di dalam batas-batas wilayahnya dan dalam semua persoalan perdata dan pidana yang timbul di dalam batas-batas wilayah ini.²⁵ Asas teritorial ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu: suatu peristiwa pidana yang awal terjadinya di suatu negara X dan diselesaikan/berhenti di negara Y. Sebagai contoh seorang yang merencanakan peredaran obat terlarang di negara X tetapi menjualnya di wilayah negara Y. Terkait kondisi demikian, kedua negara dapat menuntut dilaksanakan yurisdiksinya menurut negara yang bersangkutan. Negara, dimana perbuatan itu dirancang (X), mempunyai yurisdiksi berdasarkan asas teritorial subyektif. Sedangkan negara yang mengalami kerugian di negaranya (Y) dapat menuntut dilaksanakan yurisdiksi teritorial objektif.

Merujuk pada pendapat Glanville Williams, terdapat faktor yang mempengaruhi suatu negara dapat menuntut dilaksanakan yurisdiksi penghukuman tindak pidana berdasarkan hukumnya yaitu:

- 1) Negara tempat terjadinya suatu peristiwa pidana biasanya memiliki kepentingan atau hak yang paling legitimate untuk mengadilinya.
- 2) Seringkali pelaku ditangkap di lokasi tempat kejadian perkara.
- 3) Seringkali, pengadilan setempat (*local forum*) dianggap paling tepat karena bukti tindak kejahatan dan saksi kejadian mudah didapatkan.
- 4) Merujuk pada fakta yang berlaku, seseorang hanya dapat tunduk pada satu sistem hukum yang berlaku.²⁶

Dalam hukum internasional, Mahkamah Internasional PBB pernah memutuskan

²⁴ Fitriliani, Y. (2013) ‘Yurisdiksi Negara dalam Kejahatan *Terrorism*’, *Jurnal Hukum Adil*, 4(1).

²⁵ Gerungan, L. (2016) ‘Yurisdiksi Teritorial atas Kapal Asing dalam Pencegahan Illegal Fishing di Wilayah Perairan Indonesia dan Philipina’, *Jurnal Lex et Societatis*, 4(7).

²⁶ Marpaung, L. (2017) Yurisdiksi Negara Menurut Hukum Internasional. Tersedia di <https://diskumal.tnial.mil.id/fileartikel/artikel-20180511-152350.pdf> (Diakses 7 Januari 2024)

suatu kasus terkait yurisdiksi yaitu *Lotus Case*. Kasus ini terjadi antara Perancis dan Turki karena ada peristiwa tabrakan antara Kapal Uap Perancis (*the Lotus*) dengan Kapal Turki (the Boz-Kourt) di laut lepas.²⁷

b. Prinsip Yurisdiksi Personal

Yurisdiksi personal merupakan yurisdiksi atas seseorang berdasarkan kewarganegaraan orang tersebut. Berdasarkan prinsip yurisdiksi personal, suatu negara dapat menghukum pelaku yang memiliki kewarganegaraan negara tersebut atas kejahatan yang dilakukan di negara manapun.²⁸ Meskipun demikian negara tetap mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan diplomatik kepada warga negaranya yang berada di luar wilayah negaranya. Ketentuan ini telah diterima secara luas oleh masyarakat internasional. Berdasarkan praktik yang berlaku secara internasional, yurisdiksi personal dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1) Asas nasionalitas aktif

Berdasarkan asas ini suatu negara dapat menerapkan hukumnya terhadap warga negaranya. Sehingga suatu negara dapat menghukum warga negaranya meskipun tindak kejahatan yang dilakukannya ada di luar negeri. Negara tersebut mempunyai hak untuk tidak mengekstradisi warga negaranya yang telah melakukan suatu tindak pidana ke luar dari negaranya.²⁹

2) Asas nasionalitas pasif

Asas ini menjustifikasi suatu negara untuk dapat menerapkan yurisdiksi negaranya dalam hal warga negaranya mengalami kerugian. Dasar pembenarannya adalah bahwa suatu negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi warganya yang sedang di luar negaranya.

3) Asas yurisdiksi perlindungan

Merujuk pada asas yurisdiksi perlindungan, suatu negara dapat menerapkan yurisdiksinya terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana di luar negeri yang dikhawatirkan dapat mengganggu kepentingan keamanan, integritas, dan kedaulatan suatu negara.³⁰ Asas ini dilegitimasi atas dasar perlindungan kepentingan

²⁷ Worldcourts. (n.d.) The Case of the S.S. Lotus Tersedia di https://www.worldcourts.com/pcij/eng/decisions/1927.09.07_lotus.html (Diakses 12 Januari 2024).

²⁸ Rombot, B. (2023) 'Tinjauan Yuridis Berdirinya Suatu Negara berdasarkan Hukum Internasional', *Jurnal Lex Privatum*, 12(2).

²⁹ Rembet, Z. A., Lembong, R. R., dan Aguw, Y. O., *Op. Cit.*

³⁰ *Ibid.*

negara yang sangat fundamental.

4) Asas yurisdiksi universal

Merujuk pada asas ini, setiap negara memiliki yurisdiksi atau kewenangan mengadili terhadap tindak pidana yang meresahkan masyarakat internasional. Yurisdiksi ini ada tanpa melihat tempat atau lokasi terjadinya tindak pidana. Semua negara tanpa terkecuali dapat menuntut dan menyatakan yurisdiksinya berdasarkan asas universal.³¹ Asas yurisdiksi universal merujuk pada kejahatan atau pelanggaran ham berat seperti kejahatan perang, genosida, kejahatan terhadap perdamaian dunia, kejahatan kemanusiaan, perompakan laut, pembajakan udara, kejahatan terorisme dan berbagai kejahatan kemanusiaan lainnya yang diakui dapat membahayakan nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian dunia.

2. Kedaulatan Negara

Kedaulatan merupakan kewenangan absolut terhadap suatu territorial tertentu. Kewenangan absolut terhadap wilayah tersebut menjadi rujukan bagi pembentukan negara.³² Pengertian kedaulatan negara ini sangat membantu dalam memahami dan mengevaluasi keberadaan negara dalam kaitannya dengan hubungan internasional yang sangat dinamis. Ada berbagai pemahaman tentang konsep kedaulatan. Kedaulatan dapat merujuk pada kedaulatan domestik, kedaulatan interdependensi, kedaulatan hukum internasional, dan kedaulatan negara yang absolut. Kedaulatan yang merujuk pada kewenangan tertinggi untuk memutuskan, dapat dipahami dan digolongkan menurut unsur-unsur yang berhadapan seperti kedaulatan hukum atau kedaulatan politik; kedaulatan internal atau eksternal; kedaulatan yang tunggal atau kedaulatan yang dapat dibagi; kedaulatan pemerintah atau rakyat.³³

Jean Bodin menyatakan bahwa kedaulatan merupakan sumber utama untuk menetapkan hukum.³⁴ Kedaulatan merupakan sumber otoritas yang berada pada aras tertinggi dalam hirarki hukum. Adanya berbagai jenis tentang makna dan penerapan konsep kedaulatan negara, tidak mereduksi arti penting konsep ini dalam sistem

³¹ *Ibid.*

³² Radon, J. (2004) 'Sovereignty: A Political Emotion, Not A Concept', *Stanford Journal of International Law*, Commemorative Issue: 40.

³³ Sarooshi, D. (2004) 'The Essentially Contested Nature of the Concept of Sovereignty: Implications For the Exercise by International Organizations of Delegated Powers of Government', *Michigan Journal of International Law*, 25.

³⁴ Riyanto, S. (2012) 'Kedaulatan Negara dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer', *Jurnal Yustisia*, 1(3).

hukum internasional dan teori hubungan internasional. Kedaulatan merupakan salah satu pemain paling fundamental dalam hukum internasional.

Merujuk pada kerja sama dan sinergi antar negara, kedaulatan juga mengarah pada pengertian kemerdekaan. Kemerdekaan negara adalah hal absolut yang harus dimiliki oleh suatu negara. Negara yang berdaulat adalah negara merdeka dan tidak berada dibawah campur tangan atau intervensi negara lain.³⁵ Dalam konteks hukum internasional, gagasan tentang kedaulatan negara serta kedudukan yang sama antarnegara adalah prinsip-prinsip yang dikenal dan menjadi landasan utama bagi sistem hukum internasional tersebut. Hukum internasional dalam tatanan konvensional mengakui bahwa suatu negara memiliki kemerdekaan dan kedaulatan, yang berarti negara tersebut tidak berada dalam yurisdiksi pihak lain yang lebih tinggi. Hak berdaulat dan kesetaraan antara negara adalah karakteristik yang tak terpisahkan dari negara yang merdeka sebagai entitas hukum di dunia internasional. Rekognisi terhadap kedaulatan atau kemerdekaan suatu negara dan persamaan perlakuan di antara negara-negara juga menjadi landasan utama bagi identitas suatu negara dalam konteks hukum internasional.³⁶

Dalam hukum internasional, prinsip kedaulatan menjadi payung dan landasan bagi beberapa hak yang diakui seperti contohnya; hak kesetaraan, yurisdiksi teritorial, hak untuk menentukan kewarganegaraan bagi penduduk di suatu wilayah, hak untuk mengizinkan orang masuk dan keluar suatu wilayah untuk nasionalisasi.³⁷ Berdasarkan literatur hukum internasional, pengertian kedaulatan negara telah menjadi dasar ajaran, salah satunya termuat dalam *Act of State Doctrine*. “*The Sovereign Act Doctrine*” yang muncul di negara Inggris pada abad kesembilan belas (XIX) ini menyatakan bahwa setiap negara yang berdaulat mempunyai kewajiban untuk menghormati dan menghargai kedaulatan negara lain.³⁸

³⁵ Bartelson, J. (2006) ‘The Concept of Sovereignty Revisited’, *European Journal of International Law*, 17(2).

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Bledsoe, R. dan Boleslaw, B. (1987) *The International Law Dictionary Oxford*. Santa Barbara: ABC-Clio.

B. Kejahatan Transnasional dan Penanggulangannya dalam Hukum Internasional

Adanya edukasi, sejarah, serta keberpihakan telah menyebabkan beberapa ahli memberikan definisi yang berbeda mengenai kejahatan transnasional, namun secara umum terdapat benang merah yang dapat dijadikan pedoman dalam perumusannya, yaitu antara lain:

1. Adanya peristiwa atau tindakan sebagai suatu kejahatan atau memenuhi unsur pidana;
2. Peristiwa tersebut bersifat transnegara atau lintas batas negara.

Merujuk pendapat G.O.W. Mueller, kejahatan transnasional diartikan sebagai kejahatan yang melintasi batas negara, merusak tatanan hukum lebih dari satu negara, atau untuk mengidentifikasi kejahatan tertentu yang berdampak pada negara lain yang melanggar ketentuan PBB.³⁹

Bassiouni menyatakan bahwa bahwa kejahatan transnasional merupakan kejahatan yang memberikan dampak pada lebih dari satu negara, terhadap warga negara lebih dari satu negara, sarana dan prasarana serta cara atau mekanisme yang dipakai bersifat lintas batas negara.⁴⁰ Kejahatan transnasional mencakup hampir seluruh aspek, baik privat maupun publik, politik dan non-politik. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memberikan panduan terkait ciri-ciri kejahatan transnasional, yaitu:

1. Bersifat multi negara;
2. Tindakan awal dan akhir berbeda negara;
3. Dilakukan dalam suatu negara akan tetapi terdapat kelompok kriminal terorganisasi yang beroperasi lintas batas negara;
4. Tindakan tersebut menimbulkan efek bagi negara lain.⁴¹

Tindak pidana transnasional seringkali dikaitkan dengan kejahatan di bidang keuangan yang membawa dampak terhadap finansial dan kepentingan lebih dari satu negara. Tindak pidana ini antara lain, perdagangan obat terlarang, kejahatan terorganisasi lintas batas negara, pencucian uang, kejahatan finansial, perusakan lingkungan secara sengaja, dan lain-lain. Merujuk pada jenis kejahatan tersebut dapat

³⁹ Boister, N. (2003) 'Transnational Criminal Law?', *European Journal of International Law*, 14(5): 954.

⁴⁰ Atmasasmita, R. (2000) *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Bandung: PT. Rafika Aditama.

⁴¹ Pasal 3 ayat 2 *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).

dipahami bahwa transnational crime merupakan suatu tindak pidana yang bersifat transnasional dalam arti suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan apabila salah satu aspek hukum dilanggar. Suatu kejahatan yang direncanakan dan dilakukan di suatu negara tertentu mungkin bukan berupa kejahatan, tetapi hasil kejahatan yang diatur, dipersiapkan dan terjadi melintasi batas negara dan masuk ke dalam yurisdiksi negara lain dapat digolongkan sebagai kejahatan lintas batas negara.⁴²

C. Ekstradisi dalam Tataran Kebijakan Hukum Indonesia

Praktik internasional ekstradisi terjadi saat suatu negara secara resmi memulangkan tersangka yang terbukti bersalah ke negara lain yang memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan yang dikenakan kepada orang tersebut.⁴³ Perjanjian internasional biasanya didalamnya mengatur tentang kejahatan yang dapat diekstradisi, kejahatan yang tidak dapat diekstradisi, batas yurisdiksi, syarat-syarat untuk melakukan ekstradisi dan pembatasan prosedural.⁴⁴

Ekstradisi adalah tindakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk menjemput, mengambil dan menyerahkan atau memulangkan pelaku kejahatan dari suatu negara yang merupakan tempatnya bersembunyi dan mencari bantuan proteksi ke negara lain yang memiliki yurisdiksi pidana.⁴⁵ Dalam ekstradisi suatu negara diminta untuk menyerahkan seseorang yang dituntut atau didakwa melakukan tindakan kejahatan kepada negara yang meminta untuk dibawa ke pengadilan atau dihukum sesuai hukum nasional negara yang meminta. Ekstradisi sendiri memiliki tiga tujuan. Tujuannya yakni: membawa pelaku ke pengadilan, mempromosikan hubungan bilateral yang baik antar negara dan mencegah negara untuk menjadi tempat sembunyi bagi pelaku kejahatan.⁴⁶

Agar ekstradisi dapat berlangsung dengan baik di Indonesia, perlu diperhatikan asas-asas yang terkandung dalam Perjanjian Ekstradisi Pemerintah Indonesia

⁴² Oli, M. I., *Op.Cit.*

⁴³ Magnuson, W. (2012) 'The Domestic Politics of International Extradition', *Virginia Journal of International Law*, 52(839): 845.

⁴⁴ Powers, A. (2002) 'Justice Denied? The Application of Extradition Applications', *Texas International Law Journal*, 37(277): 284.

⁴⁵ Sumarso. (2009) *Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 7.

⁴⁶ Petkumas, S. A. (1991) 'The United States, Israel, and Their Extradition Dilemma', *Michigan Journal of International Law*, 12(1): 204.

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi, yaitu:

1. Ekstradisi berdasarkan perjanjian (Pasal 2 ayat 1).
2. Ekstradisi berdasarkan hubungan baik (Pasal 2 ayat 2).
3. Ekstradisi hanya dapat dilakukan jika diminta oleh pejabat berwenang dari negara asing karena disangka melakukan tindak kejahatan (Pasal 3 ayat 1)
4. Ekstradisi hanya diberlakukan bagi jenis kejahatan yang sudah diatur dalam uu ekstradisi (Pasal 4 ayat 1)
5. Ekstradisi dapat dilaksanakan atas dasar kebijakan dari negara yang diminta terhadap kejahatan yang tidak ada dalam daftar di uu ekstradisi (Pasal 4 ayat 2)
6. Ekstradisi tidak berlaku bagi kejahatan politik (Pasal 5 ayat 1).
7. Menolak permintaan ekstradisi terhadap warga negara Indonesia (Pasal 7 ayat 1).
8. Menolak permintaan ekstradisi terhadap kejahatan yang dilakukan di wilayah Indonesia (Pasal 8)
9. Menolak permintaan ekstradisi terhadap pelaku kejahatan yang sama dan sedang diproses menurut hukum Indonesia (Pasal 9).
10. Pemberlakuan Prinsip Kedaluwarsa (Pasal 12).
11. Memberlakukan Prinsip *Capital Punishment* (Pasal 13).
12. Menolak ekstradisi karena terdapat dugaan yang cukup kuat (Pasal 14).
13. Memberlakukan Prinsip Kekhususan atau *Specially* (Pasal 15).
14. Menolak ekstradisi pelaku kepada Pihak ketiga (Pasal 16).⁴⁷

Adapun dalam sistem pidana Indonesia memperlihatkan adanya dua pola mekanisme ekstradisi yaitu merujuk pada hubungan persahabatan atau *non treaty* dan berdasarkan perjanjian ekstradisi atau *extradition treaty*. Ekstradisi dapat juga ditempuh melalui mekanisme kerjasama dalam hal ini dikenal beberapa perjanjian internasional, antara lain, *Memorandum of Understanding* (MoU), *Mutual Legal Assistance* (MLA), Ekstradisi dan *Transfer of Sentenced Person* (Perjanjian pemindahan orang yang sudah dihukum).⁴⁸

⁴⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.

⁴⁸ Husein, Y. (2006) *Makalah Seminar tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana*, makalah disampaikan pada Seminar BPHN yang diselenggarakan pada 29-30 Agustus 2006 di Bandung.

D. Penerapan Prinsip Yurisdiksi Teritorial Objektif dalam Ekstradisi Maria Pauline Lumowa

1. Kasus Posisi Maria Pauline Lumowa

Maria Pauline Lumowa adalah pelaku pembobolan Bank BNI Cabang Kebayoran Baru. Peristiwa tersebut telah mengakibatkan kerugian negara Indonesia sebesar Rp 1,7 triliun. Maria Pauline Lumowa adalah owner PT Gramarindo dan peristiwa tersebut memalsukan L/C (*Letter of Credit*). Adanya jaminan L/C dari Dubai Bank Kenya Ltd, Rosbank Switzerland, Middle East Bank Kenya Ltd, dan The Wall Street Banking Corp yang bukan merupakan bank korespondensi BNI tetapi disetujui oleh BNI menjadi awal terjadinya petaka. Dalam perjalanannya yaitu tepatnya di bulan Juni 2003, BNI mulai melihat ketidakberesan dalam aksi Maria. Sehingga BNI mengkasuskan Maria Paulina akan tetapi Maria Paulina terlanjur melarikan diri ke Singapura sebelum ditetapkan menjadi tersangka pada bulan September 2003. Maria Pauline Lumowa akhirnya berhasil ditangkap pada 16 Juli 2019 di Bandara Nikola Tesla, Serbia. Informasi penangkapan itu kemudian ditindaklanjuti dengan surat permintaan percepatan ekstradisi yang dikirim oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham pada tanggal 31 Juli 2019 dan 3 September 2019 dan akhirnya Maria Pauline Lumowa diekstradisi pada hari Rabu, 8 Juli 2020.

2. *Ratio Decidendi* Penerapan Prinsip Yurisdiksi Teritorial Objektif dalam Ekstradisi Maria Pauline Lumowa

Mengacu pada kasus Maria Pauline, yang merupakan seorang warga Belanda keturunan Indonesia yang memiliki kasus terkait penggelapan dana yang ia lakukan di Indonesia. Sebelum Maria Pauline ketahuan melakukan penggelapan, Maria Pauline telah melarikan diri ke beberapa negara seperti Belanda dan Singapura dan mendapatkan perlindungan dari kedua negara tersebut. Untuk itu kerja sama dan koordinasi yang baik antar negara sangat dibutuhkan untuk memudahkan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas suatu peristiwa hukum yang terjadi, baik di pihak peminta maupun pihak diminta.

Komitmen masyarakat internasional untuk menangani kejahatan yang bersifat transnasional dituangkan melalui kerjasama internasional dan menghasilkan kesepakatan baik yang bersifat *hard law* maupun *soft law*. Salah satunya adalah dihasilkannya Konvensi Palermo 2000 (Konvensi PBB menentang Kejahatan Lintas

Negara Terorganisir/UNCTOC). Konvensi ini mengatur mengenai kerjasama internasional terkait perjanjian ekstradisi, bantuan timbal balik di bidang pidana, dan pemindahan narapidana.

Pada momen ini, kegiatan ekstradisi sudah mulai dilakukan oleh pemerintah Indonesia kepada pemerintah Belanda agar Maria Pauline dapat diadili di Indonesia, namun terdapat kesulitan yakni pemerintah Belanda menawarkan untuk Maria Pauline diadili di Belanda. Pemerintah Belanda berkomitmen dan berkewajiban untuk melindungi warga negaranya sebagai bentuk pelaksanaan prinsip yurisdiksi personal. Kondisi seperti ini tentunya tidak menguntungkan bagi Pemerintah Indonesia sebagai korban kejahatan Maria Pauline. Untuk itu Pemerintah Indonesia mengupayakan berbagai macam cara agar Maria Pauline bisa dibawa pulang dan diadili di Indonesia.

Prinsip yurisdiksi teritorial objektif dan perlindungan digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum tindakan Indonesia untuk dapat membawa pulang dan mengadili Maria Pauline yang berkewarganegaraan Belanda. Indonesia mempunyai yurisdiksi untuk menetapkan hukum, melaksanakan hukum dan mengadili atas tindak kejahatan yang dilakukan oleh warga negara asing dan merugikan negara Indonesia dalam jumlah yang sangat besar. Indonesia juga mempunyai pertimbangan hukum yang kuat untuk melaksanakan hukumnya karena Indonesia adalah negara tempat terjadinya tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh Maria Pauline, sehingga menurut Glanville Williams Indonesia memiliki hak yang paling kuat untuk mengadilinya. Sedangkan menurut Kementerian Keuangan Indonesia, salah satu simbol kedaulatan negara adalah memiliki mata uang. Tindak kejahatan Maria Pauline telah mengganggu kepentingan keamanan, integritas dan kedaulatan Indonesia karena mengakibatkan Indonesia mengalami kerugian besar di bidang keuangan. Oleh karenanya berhak untuk melakukan ekstradisi terhadap Maria Pauline untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia.

Pada tahun 2006 Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Undang-Undang ini berisi ketentuan tentang permohonan bantuan timbal balik dalam peristiwa pidana dari Pemerintah Republik Indonesia kepada pihak diminta dan dari pihak peminta kepada Pemerintah Republik Indonesia. Hal tersebut menjadi bukti komitmen Indonesia untuk menegakkan hukum terhadap kasus dan tindak kejahatan yang bersifat transnasional.

Keberadaan bantuan timbal balik terkait kasus kejahatan pidana menjadi

semakin urgent untuk diterapkan di Indonesia terlebih untuk menangani kasus tindak pidana kejahatan transnasional obat-obatan terlarang, *human trafficking* dan *human smuggling*, terorisme, pencucian uang, serta pelarian aset-aset hasil korupsi. Perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat diperlukan. Oleh karena itu kehadiran perjanjian bilateral mengenai bantuan timbal balik dalam masalah pidana antara Indonesia dengan negara lain akan mendukung upaya penegakan hukum sesuai dengan yang diharapkan.

Usaha tersebut akhirnya membuahkan hasil. Pada tanggal 16 Juli 2019, pemerintah Serbia melaporkan kepada Indonesia bahwa telah menangkap Maria Paulina pada saat berada di Bandar Udara Tesla Serbia. Sebenarnya Indonesia dan Serbia telah melakukan upaya pembentukan perjanjian ekstradisi, namun hingga saat itu perjanjian tersebut belum disahkan. Walaupun begitu, ekstradisi dapat berhasil dilakukan. Ekstradisi ini didasarkan pada prinsip hubungan baik dan prinsip kesetaraan antara Indonesia dan Serbia. Sebenarnya banyak alasan yang diizinkan oleh hukum internasional untuk suatu negara dapat menolak permohonan ekstradisi negara lain, misal pelaku yang dimintakan ekstradisi merupakan buronan politik. Namun, kasus Maria Pauline bukanlah kejahatan politik. Indonesia juga memiliki kedaulatan untuk menerapkan prinsip yurisdiksi teritorial objektif dan perlindungan karena tindakan kejahatan tersebut dilakukan oleh warga negara asing dalam hal ini Maria Pauline yang berkewarganegaraan Belanda dan telah merugikan Indonesia. Indonesia mengalami kerugian finansial yang besar dan dicerainya aturan hukum Indonesia yang berlaku. Indonesia mempunyai hak untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia.

IV. Penutup

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ekstradisi tindak kejahatan dapat dilakukan dengan atau tanpa adanya perjanjian ekstradisi. Dalam kondisi ekstradisi dilakukan tanpa adanya perjanjian ekstradisi maka pelaksanaannya biasanya didasarkan pada asas hubungan baik dan kesetaraan. Hal ini nampak dalam ekstradisi Maria Pauline Lumowa yang dilakukan oleh Pemerintah Serbia ke Indonesia. Indonesia juga memiliki dasar pertimbangan hukum atau *ratio decidendi* untuk mengadili Maria Pauline berdasarkan prinsip yurisdiksi teritorial objektif dan

perlindungan karena tindakan kejahatan tersebut dilakukan oleh warga negara Belanda dan telah merugikan serta melanggar kedaulatan Indonesia.

Bibliografi

Buku:

- Atmasasmita, R. (2000) *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Bledsoe, R. dan Boleslaw, B. (1987) *The International Law Dictionary Oxford*. Santa Barbara: ABC-Clio.
- Effendi, M., Ridwan, M., dan Subandi, M. (1995) *Pengantar dan Dasar-Dasar Hukum Internasional*. Malang: IKIP Malang.
- Hadjon, P. (2014) *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Kansil, C. (1989) *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kusumaatmadja, M. (1978) *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Bina Cipta.
- Soekanto, S. (2015) *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Sumarso. (2009) *Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Rineka Cipta.

Artikel Jurnal:

- Amelia, R., Fathun, L. M, dan Setiawan, M. C. (2021) 'Diplomasi Indonesia ke Serbia dalam Mengekstradisi Maria Pauline Lumowa tahun 2019-2020', *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-UNJA*, 5(1). DOI: <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v5i2.15120>.
- Bartelson, J. (2006) 'The Concept of Sovereignty Revisited', *European Journal of International Law*, 17(2). DOI: <https://doi.org/10.1093/ejil/chl006>
- Boister, N. (2003) 'Transnational Criminal Law?', *European Journal of International Law*, 14(5). DOI: <https://doi.org/10.1093/ejil/14.5.953>
- Darayani, N. (2022) 'Kajian Hukum Pidana Internasional dalam Yurisdiksi Universal terhadap Penanggulangan Kejahatan Perompakan Laut di Indonesia'. *Jurnal Hukum Sui Generis*, 2(1). DOI: <https://doi.org/10.23887/jih.v2i1.1007>

- Diantari, I., Landra, P. dan Yasa, M. (2020) 'Penerapan Yurisdiksi Negara dalam Kasus Pembajakan Kapal Maersk Alabama di Perairan Somalia'. *Jurnal Kerthawicara*. DOI: <https://doi.org/10.33561/holrev.v4i2.11768>
- Fitriliani, Y. (2013) 'Jurisdiksi Negara dalam Kejahatan *Terrorism*', *Jurnal Hukum Adil*, 4(1). DOI: <https://doi.org/10.33476/ajl.v4i1.34>
- Galih, Y. S. (2019) 'Yurisdiksi Hukum Pidana dalam Dunia Maya', *Jurnal Unigal*, 7(1). DOI: <https://doi.org/10.25157/jigj.v7i1.2138>
- Gerungan, L. (2016) 'Yurisdiksi Teritorial atas Kapal Asing dalam Pencegahan Illegal Fishing di Wilayah Perairan Indonesia dan Philipina', *Jurnal Lex et Societatis*, 4(7). DOI: <https://doi.org/10.35796/les.v4i7.12612>
- Magnuson, W. (2012) 'The Domestic Politics of International Extradition', *Virginia Journal of International Law*, 52(839).
- Nuraeni, Y. dan Hidayat, A. R. (2021) 'Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Hoaks Corona di Media Sosial oleh Kepolisian Republik Indonesia', *Presumption of Law Journal*, 3(1). DOI: <https://doi.org/10.31949/jpl.v3i1.987>
- Oli, M. I. (2005) 'Sempitnya Dunia, Luasnya Kejahatan, Sebuah Telaah Ringkas tentang *Transnational Crime*', *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 4(1).
- Petkumas, S. A. (1991) '*The United States, Israel, and Their Extradition Dilemma*', *Michigan Journal of International Law*, 12(1).
- Powers, A. (2002) 'Justice Denied? The Application of Extradition Applications', *Texas International Law Journal*, 37(277).
- Pradipa, A. dan Setianto, M. J. (2022) 'Peran dan Fungsi Mempelajari Hukum Internasional bagi Mahasiswa', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3). DOI: <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i3.52028>
- Radon, J. (2004) 'Sovereignty: A Political Emotion, Not A Concept', *Stanford Journal of International Law, Commemorative Issue*.
- Rembet, Z. A., Lembong, R. R., dan Aguw, Y. O. (2022) 'Ekstradisi sebagai Upaya Hukum dalam Penindakan Terhadap Pelaku Kejahatan Menurut UU No 1 Tahun 1979', *Jurnal Lex Administratum*, 10(3).
- Riyanto, S. (2012) 'Kedaulatan Negara dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer', *Jurnal Yustisia*, 1(3). DOI: <https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i3.10074>

Rombot, B. (2023) 'Tinjauan Yuridis Berdirinya Suatu Negara berdasarkan Hukum Internasional', *Jurnal Lex Privatum*, 12(2).

Sarooshi, D. (2004) 'The Essentially Contested Nature of the Concept of Sovereignty: Implications For the Exercise by International Organizations of Delegated Powers of Government', *Michigan Journal of International Law*, 25.

Internet:

BBC News Indonesia. (2020) Maria Pauline Lumowa, Buronan dan Tersangka Pembobolan Bank BNI Rp1.7 Triliun Tiba di Indonesia. Tersedia di <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53331011> (Diakses 7 Januari 2024).

Damarjati, D. (2020) Maria Pauline Lumowa Dibawa ke RI Tanpa Perjanjian Ekstradisi, tapi Lobi High Level. Tersedia di <https://news.detik.com/berita/d-5086230/maria-pauline-lumowa-dibawa-ke-ri-tanpa-perjanjian-ekstradisi-tapi-lobi-high-level> (Diakses 29 September 2023).

Malau, I. (2020) Kronologi Kasus Hingga Pelarian Maria Pauline Lumowa. Tersedia di <https://banten.idntimes.com/news/banten/ita-malau/linimasa-kronologi-kasus-hingga-pelarian-maria-pauline-lumowa> (Diakses 29 September 2023).

Marpaung, L. (2017) Yurisdiksi Negara Menurut Hukum Internasional. Tersedia di <https://diskumal.tnial.mil.id/fileartikel/artikel-20180511-152350.pdf> (Diakses 7 Januari 2024).

Nurdiana, T. (2020) Kronologi Lengkap Kasus Maria Pauline Lumowa, Pembobol BNI Rp1.7 Triliun. Tersedia di <https://keuangan.kontan.co.id/news/kronologi-komplet-kasus-maria-pauline-lumowa-pembobol-bank-bni-rp-17-triliun?page=all> (Diakses 7 Januari 2024).

Pojok Bebas. (2020) Kisah Singkat Maria Pauline Lumowa dan Kasus Pembobolan Bank BNI Rp. 1, 7 Triliun. Tersedia di <https://www.pojokbebas.com/kisah-singkat-maria-pauline-lumowa-dan-kasus-pembobolan-bank-bni-rp-1-7-triliun/> (Diakses 7 Januari 2024).

Worldcourts. (n.d.) The Case of the S.S. Lotus Tersedia di https://www.worldcourts.com/pcij/eng/decisions/1927.09.07_lotus.html (Diakses 12 Januari 2024).

Peraturan Perundang-Undangan Indonesia:

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1979 Yang Telah Dicitak Ulang)

Dokumen Hukum Internasional:

United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).

Makalah:

Husein, Y. (2006) *Makalah Seminar tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana*, makalah disampaikan pada Seminar BPHN yang diselenggarakan pada 29-30 Agustus 2006 di Bandung.

Article Info

Submitted: 28 November 2024 | **Reviewed:** 16 July 2024 | **Accepted:** 31 July 2024

TELAAH PENGELOLAAN SAMPAH HASIL UPACARA ADAT DI BALI DITINJAU BERDASARKAN FILSAFATI TRI HITA KARANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008

I Made Yudha Pradnyana¹, Kadek Julia Mahadewi²

Abstract

This research was carried out with the subject of waste management resulting from traditional ceremonies in Bali based on the Tri Hita Karana concept and the Waste Management Law. Bali Province as a region that majority of Hindus will have traditional ceremonies related to religious rituals which in practice also leave rubbish. This research aims to understand juridically and philosophically the aspects of waste management and handling by the Bali Provincial Government. This research was carried out using the principles of normative legal research. Tri Hita Karana philosophy is about human to environment but is not implemented well by Hindus. This research shows that government efforts have been implemented by making rules and policies, but their implementation requires active collaboration from the community. The conclusion of this writing is that the public must apply the government's policies and strategies regarding the disposal of waste resulting from traditional ceremonies.

Keywords: *traditional ceremonial; waste management; tri hita karana*

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan dengan pokok bahasan pengelolaan sampah hasil upacara adat di Bali berlandaskan atas konsep Tri Hita Karana dan Undang-Undang Pengelolaan Sampah, Provinsi Bali sebagai wilayah yang memiliki mayoritas umat Hindu maka akan terjadi upacara adat yang berhubungan dengan ritual keagamaan dimana dalam praktiknya juga meninggalkan sampah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara yuridis dan filosofis dalam aspek pengelolaan dan penanganan sampah oleh Pemerintah Provinsi Bali. Penelitian ini dilaksanakan dengan prinsip penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa prinsip Tri Hita Karana sebagai falsafah Hindu pada dasarnya telah mengatur terkait hubungan manusia dengan lingkungannya namun tidak dilaksanakan dengan baik oleh Umat Hindu. Penelitian ini menghasilkan bahwa upaya pemerintah telah dilaksanakan dengan membuat aturan atau kebijakan namun dalam

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Jl. Bedugul No.39, Sidakarya, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80224 email: theundeadyudhadego@yaho.co.id Tel. 087880556437.

² Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Jl. Bedugul No.39, Sidakarya, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80224 email: juliamahadewi@undiknas.ac.id Tel. 08174196556.

penerapannya perlu kolaborasi aktif dari masyarakat. Kesimpulan dari penulisan ini adalah masyarakat harus menerapkan kebijakan dan strategi pemerintah dalam hal pembuangan sampah hasil upacara adat.

Kata Kunci: pengelolaan sampah; tri hita karana; upacara adat

I. Pendahuluan

Perkembangan kehidupan dalam masyarakat dimana perkembangan angka kelahiran yang semakin tinggi tentu akan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keadaan lingkungan di masyarakat.³ Keadaan tersebut mengakibatkan keberadaan manusia sendiri harus memahami dampak yang mereka timbulkan kepada lingkungan.⁴ Untuk itu lingkungan hidup perlu dipertahankan demi kepentingan hidup manusia dari generasi ke generasi berikutnya.⁵ Keberadaan masyarakat yang semakin berkembang beriringan dengan perkembangan kegiatan industri di negara Indonesia mengakibatkan ketersinggungan manusia dan lingkungan menjadi tidak terelakkan. Keberadaan perkembangan dari masyarakat tersebut mengakibatkan timbulnya suatu pencemaran kepada lingkungan di sekitar manusia. Perkembangan kehidupan manusia pada saat ini sudah pada tahap bahwa dalam kegiatan rumah tangga juga dapat menghasilkan limbah-limbah yang dapat berdampak pada keberlangsungan kelestarian lingkungan.

Pulau Bali yang dalam perkembangannya difungsikan sebagai pulau yang menjual wisatanya tentu akan menyumbang sebagian besar permasalahan lingkungan dalam aspek limbah yang dibuang ke wilayah lingkungan alam.⁶ Wisatawan yang berkunjung dengan bergantian ke tempat-tempat di Pulau Bali sendiri pasti akan meninggalkan jejak-jejak pembuangan limbah seperti botol,

³ Mahendra, P. dan Kartika, I. (2021) 'Membangun Karakter Berlandaskan Tri Hita Karana Dalam Perspektif Kehidupan Global', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2): 424.

⁴ Dewi, D. dan Mahyuni, L. (2021), 'Optimalisasi Pengelolaan Sampah di Desa Tegalmengkeb, Tabanan, Bali', *Jurnal Dinamika Pengabdian*, 7(1): 33.

⁵ Prastiti, H. S. (2022) 'Menakar Efektivitas Pendekatan Penataan (Compliance Approach) dan Pendekatan Penjeraan (Deterrence Approach) dalam Penegakan Hukum Lingkungan', *Tanjungpura Law Journal*, 6(1): 2.

⁶ Yuliani, D. dan Susanti, L. (2023) 'Penerapan Konsep Tri Hita Karana pada Aspek Palemahan dalam Pengelolaan Limbah Sampah di The Wakanda Ubud', *Jurnal Pariwisata dan Bisnis*, 2(3): 806.

plastik, dan lain sebagainya.⁷ Apabila mengacu pada data ilmiah yang dihimpun, terdapat fakta bahwa di lingkup negara Indonesia, Provinsi Bali sendiri merupakan salah satu penyumbang sampah terbesar. Berdasarkan hal tersebut, maka perilaku pembuangan limbah yang ada di Provinsi Bali sendiri masih terbilang cukup tinggi dikarenakan Provinsi Bali sendiri merupakan tempat yang menjual berbagai macam objek wisata yang akan menjadi destinasi dari wisatawan baik berasal dari dalam maupun luar negeri.

Perilaku pengelolaan limbah sampah yang tidak baik tersebut oleh para masyarakat baik dalam hal wisatawan dari dalam maupun luar negeri, dapat mengakibatkan permasalahan lingkungan di masa mendatang. Permasalahan tersebut yang kemudian dapat merugikan manusia itu sendiri, hal tersebut dikarenakan secara filosofis manusia sangat bergantung dengan keadaan lingkungan sehingga dengan tidak memperhatikan keadaan lingkungan dengan cara membuang limbah sampah secara tidak teratur maka akan berakibat bagi manusia itu sendiri. Pencemaran sendiri dapat berakibat penurunan kualitas lingkungan hidup bagi manusia.⁸

Apabila dilihat dari aspek kegiatan yang dapat menyumbang limbah sampah di Provinsi Bali, maka tidak cukup hanya mendasarkan pada kegiatan yang dilakukan wisatawan.⁹ Berdasarkan dari penelitian terdahulu yang dilaksanakan di Provinsi Bali ditemukan bahwa limbah sampah yang timbul di Provinsi Bali sendiri mencapai lebih dari 4.000 ton sampah per harinya. Dalam temuan tersebut, diketahui bahwa sampah yang dihasilkan memiliki total sebesar 60% adalah sampah organik, 20% adalah sampah plastik, dan sisa dari sampah yang dihasilkan berupa sampah yang salah satunya berasal dari kegiatan pura. Kegiatan tersebut berhubungan dengan kegiatan peribadatan yang dilaksanakan oleh umat Hindu di Provinsi Bali. Sedangkan apabila melihat dari populasi umat Hindu di Provinsi Bali terdapat sebesar 3 juta umat yang akan melakukan kegiatan ritual keagamaan atau persembahyangan di pura yang tersebar di

⁷ Wibawa, I. dan Suadnyana, I. (2023) 'Pelaksanaan Tugas Penindakan Bagi Pelaku Pembuangan Sampah Sembarangan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Provinsi Bali', *PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu STAH N Mpu Kuturan Singaraja*, 5(2): 66.

⁸ Lestari, S. dan Djanggih, H. (2019) 'Urgensi Hukum Perizinan dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup', *Masalah-Masalah Hukum*, 48(2): 148.

⁹ Ariyanto, D. Wibowo, A., Fitri, W. (2020) 'Kebijakan Pengelolaan Sampah di Daerah Utama Tujuan Wisata', *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(2): 105.

Provinsi Bali. Jumlah yang besar tersebut juga akan berpengaruh dengan tingkat pencemaran lingkungan melalui limbah sampah di Provinsi Bali yang dihasilkan dari upacara adat baik bersifat organik maupun anorganik.¹⁰

Permasalahan mengenai limbah sendiri khususnya berhubungan dengan sampah secara normatif telah diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dipo Gita Ambina dalam artikelnya Tinjauan Pemilahan Sampah Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah membahas mengenai peninjauan terhadap pemilahan sampah menurut Undang-Undang Pengelolaan Sampah serta mengenai implementasi terhadap Sebagian mandat UU tersebut dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 3 Tahun 2013. Artikel tersebut mempromosikan untuk menerapkan dengan konsep bank sampah dan partisipasi masyarakat. Adapun artikel ini akan membahas mengenai pengelolaan sampah hasil upacara adat di Bali berdasarkan Filsafati Tri Hita Karana dan Undang-Undang Pengelolaan Sampah.¹¹

Sampah atau limbah yang merupakan hasil dari upacara adat yang dilaksanakan di suatu pura menurut keyakinan agama Hindu, dapat diklasifikasikan sebagai sampah rumah tangga karena bukan merupakan limbah pencemar dengan muatan cemaran yang mengandung kimia tinggi seperti halnya dalam aktivitas industrial dalam skala menengah ke atas seperti pabrik tekstil dan sejenisnya. Tingkat cemaran limbah dari suatu upacara adat sendiri tidak terlalu berdampak besar secara langsung kepada masyarakat dan lingkungan, adapun cemaran yang termasuk dalam sampah rumah tangga meliputi plastik kemasan, sayur-sayuran, dan bahan-bahan sisa lainnya.

Limbah sampah tersebut akan menjadi permasalahan yang berkelanjutan apabila Pemerintah Daerah Provinsi Bali tidak memberikan sebuah kebijakan yang terang dan khusus dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Masyarakat

¹⁰ Wijaya, I. dan Putra, I. (2021) 'Potensi Daur Ulang Sampah Upacara Adat di Pulau Bali', *Jurnal Ecocentrism*, 1(1): 1.

¹¹ Ambina, D. (2019) 'Tinjauan Pemilahan Sampah Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah', *Bina Hukum Lingkungan*, 3(2): 171.

Provinsi Bali yang sebagian besar merupakan umat hindu serta terdapat ratusan lebih pura di Provinsi Bali sebagai tempat melakukan upacara adat tentu menjadi perhatian yang cukup menarik terkait bagaimana implementasi peran Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk dapat mengelola limbah sampah hasil upacara adat yang dilaksanakan di Provinsi Bali.

Berdasarkan atas uraian di atas, penulis tertarik terhadap kebijakan pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam menyelesaikan permasalahan sebagaimana diuraikan di atas. Adapun perlu diketahui bahwa permasalahan sampah sendiri pada dasarnya secara filosofis merupakan perusak hubungan yang sakral antara manusia dan lingkungan berdasarkan filsafat konsep Tri Hita Karana yang memberikan sebuah ajaran dimana manusia harus bertanggungjawab terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Berdasarkan hal tersebut, judul artikel yang penulis susun, berjudul “Telaah Pengelolaan Sampah Hasil Upacara Adat di Bali Ditinjau Berdasarkan Filsafati Tri Hita Karana dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008”.

II. Analisis dan Pembahasan

A. Nilai Konsep Tri Hita Karana Terhadap Pembuangan Limbah Sampah Upacara Adat di Provinsi Bali

Tri Hita Karana sendiri merupakan konsep paradigma yang berasal dari bahasa sansekerta yang berarti tiga penyebab kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Dalam mendalami paradigma dari Tri Hita Karana sendiri terbagi menjadi tiga bentuk aspek diantaranya meliputi aspek *parhyangan*, *pawongan*, dan *palemahan*.¹² Ketiga aspek tersebut mengatur hubungan antara manusia dengan tiga aspek yaitu hubungan kepada Tuhan, manusia, dan lingkungan. Apabila mengacu pada pemahaman dari paradigma Tri Hita Karana maka dalam mencapai sebuah kesejahteraan maupun kebahagiaan hidup perlu untuk memenuhi ketiga aspek dalam Tri Hita Karana sebagaimana disebutkan sebelumnya.¹³

¹² Sari, N. dan Wulandari, I. (2022) 'Meningkatkan Karakter Peduli Lingkungan Siswa SD Melalui Pembiasaan Tri Hita Karana', *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(4): 973.

¹³ Lilik dan Mertayasa, I. (2019) 'Esensi Tri Hita Karana Perspektif Pendidikan Agama Hindu', *Jurnal Bawi Ayah*, 10(2): 64.

Apabila dihubungkan dengan aspek permasalahan berupa pembuangan limbah sampah di Provinsi Bali yang merupakan hasil dari upacara adat yang dilaksanakan di suatu Pura dan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan peribadatan dari umat Hindu, maka Tri Hita Karana berhubungan dalam aspek terakhir yaitu hubungan antara manusia dengan lingkungannya atau disebut sebagai aspek *Palemahan*. *Palemahan* sendiri merupakan sebuah konsep etika yang dilaksanakan oleh manusia terhadap alam di sekitarnya. *Palemahan* sendiri merupakan konsep dari Tri Hita Karana yang menerapkan pemahaman berupa biosentrisme yaitu sebuah etika dalam berperilaku dari seorang manusia terhadap lingkungan alam meliputi makhluk hidup dan alam atau biotik dan abiotik.¹⁴

Berhubungan dengan permasalahan sampah plastik hasil upacara adat di Provinsi Bali, perbuatan tersebut telah melanggar dan tidak sesuai dengan paradigma Tri Hita Karana khususnya dalam aspek *Palemahan*, manusia sendiri haruslah berhubungan secara tanggungjawab terhadap alam di sekitarnya. Konsep Tri Hita Karana sendiri merupakan falsafah berperilaku yang seharusnya dimiliki oleh umat Hindu, sehingga permasalahan mengenai nilai yang dibawa dalam Tri Hita Karana seyogyanya telah melekat dalam sukma dari umat Hindu.¹⁵ Permasalahan sampah hasil upacara adat sendiri menjadi sebuah ironi dalam hal konteks paradigma Tri Hita Karana, dimana seharusnya manusia dapat bertanggungjawab kepada penjagaan lingkungan, namun dalam pelaksanaannya sampah-sampah yang dilaksanakan untuk upacara adat justru membuat lingkungan menjadi tercemar.

Secara mendasar dan filosofis, keberadaan pencemaran sampah oleh manusia sendiri merupakan wujud ketidaktaatan dan pengabaian atas konsepsi dari Tri Hita Karana yang secara falsafah telah menjadi pedoman dan jiwa dari masyarakat beragama Hindu. Tri Hita Karana sendiri merupakan perwujudan mendasar antara bagaimana seharusnya manusia bertindak terhadap aspek dalam kehidupan di sekitar manusia itu sendiri. Manusia dalam konsepsi Tri Hita Karana bukanlah menjadi sumber atau sentra dari kehidupan yang ada di dunia

¹⁴ Syahriyah, U. dan Zahid, A. (2022) 'Konsep Memanusiakan Alam Dalam Kosmologi Tri Hita Karana', *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, 6(1): 7.

¹⁵ Wiranata, A. (2021) 'Konsep Lingkungan Hidup Dalam Ajaran Hindu (Perspektif Tri Hita Karana)', *Satya Sastraharing: Jurnal Manajemen*, 5(1): 62.

itu sendiri, melainkan manusia memiliki keberadaan yang akan selalu berhubungan dengan aspek-aspek yang berada dalam konsep Tri Hita Karana yaitu meliputi hubungan antara manusia dengan Sang Hyang Widhi atau Tuhan, hubungan antara manusia dengan sesama manusia, serta hubungan antara manusia dengan lingkungan yang berada di sekitarnya.

Keberadaan dari aspek tersebut harus dipenuhi secara menyeluruh dalam pelaksanaan Tri Hita Karana, setiap masyarakat yang memiliki keyakinan beragama Hindu perlu menerapkan falsafah Tri Hita Karana agar dapat mencapai kebahagiaan yang sempurna. Salah satu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah berhubungan dengan sampah yang dihasilkan oleh manusia khususnya yang dilaksanakan dalam sebuah upacara adat. Upacara adat sendiri merupakan sebuah ritual keagamaan yang dilaksanakan oleh masyarakat beragama Hindu, di mana seharusnya memegang teguh konsep Tri Hita Karana, namun pada kenyataannya upacara adat yang merupakan embel dari peribadatan masyarakat beragama Hindu justru melanggar prinsip Tri Hita Karana menjadi sebuah kejadian ironis yang perlu diperhatikan oleh masyarakat beragama Hindu untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dalam ajaran Sang Hyang Widhi.

Tri Hita Karana sudah selayaknya menjadi pedoman dari umat Hindu dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, hal tersebut dikarenakan Tri Hita Karana tidak dapat dipisahkan dari kegiatan yang diadakan oleh masyarakat beragama Hindu. Dalam setiap aspek saat berhubungan dengan kegiatan sehari-hari, harus memperhatikan keberadaan dari Tuhan, manusia, dan lingkungan. Berdasarkan atas hal tersebut, seyogyanya nilai Tri Hita Karana dapat tertanam di dalam sukma dan bukan merupakan teori yang menjadi suatu ajaran tanpa diresapi.

Secara lebih mendetail, Tri Hita Karana sendiri hadir tidak hanya mempertimbangkan hubungan tanggung jawab yang baik oleh manusia kepada alam, namun juga aspek secara jangka panjang terhadap perilaku manusia yang mempengaruhi alam. Sampah yang dihasilkan oleh manusia sendiri dapat mempengaruhi kehidupan alam di sekitar manusia, sehingga tidak hanya sebatas aspek cemaran yang terjadi namun dalam aspek-aspek akibat dari cemaran tersebut. Pencemaran yang terjadi setelah pelaksanaan upacara adat di

Provinsi Bali sendiri dapat mempengaruhi kehidupan makhluk hidup yang menjadi terganggu karena keberadaan sampah-sampah yang tidak dikelola dengan baik.

B. Norma Hukum Berkaitan dengan Pengelolaan Sampah Limbah Hasil Upacara Adat

Permasalahan mengenai limbah sampah sendiri secara norma telah diatur mengenai cara pelaksanaannya dalam sebuah peraturan perundang-undangan baik dalam lingkup peraturan pusat maupun peraturan daerah. Masing-masing wujud dari norma memiliki lingkup peraturan yang pada pokoknya adalah sama, namun apabila berkaitan dengan peraturan daerah terdapat perbedaan dalam pendekatan dari masing-masing pemerintah daerah untuk dapat mengelola limbah sampah yang dihasilkan.

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 sendiri merupakan bentuk perwujudan pemerintah sebagai upaya agar lingkungan dapat dikelola dengan baik, secara yuridis hal tersebut tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengelolaan sampah merupakan kewajiban dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sehingga kemudian akan menimbulkan sebuah wawasan lingkungan kedepannya oleh masyarakat.¹⁶ Penjelasan secara yuridis tersebut menunjukan bahwa letak kewajiban dalam hal pengelolaan sampah sendiri berasal dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah sehingga apabila dikaitkan dengan terjadinya limbah sampah akibat upacara adat di Provinsi Bali, maka juga termasuk kewajiban dari Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk dapat melakukan pengelolaan terhadap permasalahan tersebut.

Pemerintah Daerah Provinsi Bali sendiri memiliki kewenangan dalam untuk mengatur bagaimana konsep pengelolaan diterapkan di wilayah administratifnya. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 menunjukan bahwa tugas dari Pemerintah Daerah untuk mengelola sampah meliputi beberapa aspek diantaranya adalah:

¹⁶ Untu, C. (2020) 'Tugas dan Wewenang Pemerintah Dalam Melaksanakan Pengelolaan Sampah Yang Berwawasan Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah', *Lex Et Societatis*, 8(1): 71.

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam bidang pengelolaan sampah;
- b. Melaksanakan riset berkaitan dengan pengelolaan dan penanganan sampah;
- c. Melaksanakan upaya pengelolaan dan penanganan sampah;
- d. Memberikan fasilitas dan melaksanakan pengelolaan dan penanganan sampah;
- e. Memberikan fasilitas untuk penerapan teknologi spesifik lokal yang bertujuan untuk pengelolaan dan penanganan sampah; dan
- f. Melakukan kerjasama dan koordinasi antar setiap aspek kelembagaan dan masyarakat untuk mengelola sampah.

Pemerintah sendiri memiliki peranan yang sangat vital sebagai penggerak masyarakat dalam hal ini ketertiban dalam mengelola sampah, disisi juga kebijakan pemerintah diperlukan untuk dapat memberikan penyelesaian penanganan terhadap permasalahan sampah yang terjadi di negara Indonesia. Adapun berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, dalam Pasal 19 diterangkan bahwa pengelolaan terhadap sampah sendiri terbagi menjadi dua bentuk meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah. Secara lebih lanjut, berhubungan dengan pengelolaan sampah berupa pengurangan dilaksanakan dengan tiga bentuk yaitu pembatasan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali. Sedangkan dalam aspek penanganan sampah terbagi menjadi lima bentuk meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan.

Secara umum, peraturan perundang-undangan tersebut memulai babak baru perhatian pemerintah terhadap limbah berupa sampah. Dengan demikian maka kebijakan pemerintah dalam pengelolaan dan penanganan sampah sendiri dapat dilaksanakan secara lebih baik lagi karena berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai hukum yang berlaku.

Mengacu pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, menyatakan mengenai batasan-batasan terhadap kewenangan dari Pemerintah Daerah dalam lingkup Pemerintah Provinsi dalam mengelola dan menangani sampah. Adapun kewenangan dari Pemerintah Provinsi untuk mengelola dan menangani sampah meliputi kewenangan berupa:

- a. Menetapkan kebijakan dan strategi berhubungan dengan pengelolaan dan penanganan sampah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat;
 - b. Memberikan fasilitas terhadap wilayah-wilayah pemerintahan daerah dalam suatu provinsi dalam hal penanganan dan pengelolaan sampah;
 - c. Menyelenggarakan kebijakan yang berhubungan dengan pengawasan dan koordinasi terhadap kinerja dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam hal penanganan dan pengelolaan sampah;
 - d. Menyelesaikan sengketa antara Kabupaten/Kota dalam hal pengelolaan dan penanganan sampah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 sendiri merupakan sebuah peraturan pelaksana terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan Pemerintah tersebut memiliki fungsi yang lebih teknis berkaitan dalam langkah pelaksanaan pemerintah untuk dapat menjalankan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Peraturan Pemerintah tersebut sendiri memberikan frasa pembahasan yang bersifat khusus yaitu sampah dalam pengertian sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 memberikan batasan pengertian atau definisi dari sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga sendiri adalah segala limbah hasil kegiatan sehari-hari yang dilaksanakan dalam sebuah rumah tangga kecuali tinja dan sampah spesifik, sedangkan sampah sejenis sampah rumah tangga merupakan sampah yang ditemukan di kawasan-kawasan selain rumah tangga. Pada dasarnya, objek sampah dalam Peraturan Pemerintah tersebut memiliki ruang lingkup sampah pada umumnya yang dapat ditemui di kegiatan rumah tangga seperti sampah plastik makanan, sisa-sisa bahan masak, air sisa cuci dan mandi, dan lain sebagainya.

Apabila dilihat dalam permasalahan mengenai sampah hasil upacara adat di Provinsi Bali, maka sampah tersebut sudah barang tentu masuk klasifikasi sebagaimana dimaksud sampah sejenis sampah rumah tangga. Sampah hasil

upacara adat sendiri termasuk dalam jenis sampah tersebut dikarenakan sisa-sisa upacara adat sendiri akan berhubungan dengan plastik-plastik dan bunga atau buah-buahan sisa hasil upacara adat. Peran Pemerintah Provinsi Bali sendiri menjadi penting karena upacara adat akan sangat masif terjadi di wilayah Bali dikarenakan mayoritas masyarakat di Provinsi Bali adalah umat beragama Hindu, dengan demikian langkah-langkah Pemerintah Provinsi Bali sendiri menjadi kunci pengelolaan dan penanganan sampah.

Kebijakan dan strategi yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sendiri tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) yang membedakan Pemerintahan Daerah menjadi Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pemerintah Provinsi dapat melakukan kebijakan dan strategi berupa melakukan penyusunan dan penetapan kebijakan-kebijakan dalam bidang pengelolaan sampah, demikian pula dalam aspek Pemerintah Kabupaten/Kota. Adapun dalam hal kebijakan dan strategi pengelolaan sampah harus memuat minimal:

- a. Arah kebijakan berkaitan dengan upaya penanganan dan pengurangan sampah, dan
- b. Program berkaitan dengan kebijakan penanganan dan pengurangan sampah.

Kedua hal tersebut menjadi dasar minimal kebijakan yang perlu diatur oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkaitan dengan penanganan dan pengelolaan sampah. Berkaitan dengan sampah hasil upacara adat sendiri perlu menjadi bahan untuk dimasukkan ke dalam kebijakan dan strategi oleh Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing daerah di Bali.

C. Implementasi Pengelolaan dan Penanganan Sampah oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali serta Luarannya dalam Hal Sampah Hasil Upacara Adat

Permasalahan sampah sendiri pada dasarnya telah mengalami perubahan paradigma yang awalnya hanya melihat sampah dengan cara mengumpulkan lalu membuangnya, sekarang berkembang menjadi lebih kompleks lagi yaitu mengumpulkan, mengelola dan memilah, lalu dibuang. Adapun pembuangan

tersebut dilakukan setelah memang pada dasarnya tidak dapat diolah secara lebih lanjut untuk diambil manfaatnya.¹⁷

Permasalahan berkaitan dengan sampah sendiri pada dasarnya menjadi kewenangan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah suatu wilayah, yang dalam penelitian ini berfokus pada Pemerintah Daerah Provinsi Bali. Salah satu upaya pengelolaan dan penanganan sampah sendiri dengan menggunakan bank sampah. Bank sampah menjadi salah satu bentuk upaya penyelesaian permasalahan sampah yang salah satunya dicetuskan oleh Pemerintah Kota Denpasar. Melihat bahwa realitas pertumbuhan sampah yang beriringan dengan pertumbuhan masyarakat maupun wisatawan sendiri tidak dapat dihindarkan, maka upaya bank sampah menjadi salah satu bentuk yang diupayakan oleh Pemerintah Kota Denpasar melalui Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2020.¹⁸

Bank Sampah sendiri kemudian dapat dilakukan pemilahan-pemilahan berkaitan dengan wujud dan bentuk sampah itu sendiri. Apabila dikaitkan dengan permasalahan dalam penelitian ini, bank sampah sendiri sudah dapat mengakomodir terkait dengan sampah hasil upacara adat di wilayah Provinsi Bali. Namun perlu diperhatikan bahwa pada dasarnya bank sampah tidak secara menyeluruh dapat dijangkau dan dipahami masyarakat umum sehingga permasalahan tersebut akan kembali ke sejauh mana pemahaman masyarakat dan pelaksana upacara adat dalam hal penanganan dan pengelolaan sampah tersebut.

Secara khusus, kebijakan dan strategi Pemerintah Provinsi Bali berkaitan dengan permasalahan sampah hasil upacara adat tidak diatur dengan mandiri, namun juga berhubungan dengan upaya-upaya yang dilaksanakan secara umum karena pada dasarnya sampah-sampah yang dihasilkan dalam upacara adat merupakan sampah rumah tangga. Berdasarkan atas hal tersebut, maka upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bali serta pemerintahan di bawahnya tidak secara khusus menyasar pada aspek upacara adat, namun secara keseluruhan.

¹⁷ Lupiyanto, R., Hamzah. H., dan Nurhasanah. (2023) 'Analisis Kelayakan Ekonomi Lingkungan TPS3R Perkotaan (Studi Kasus: TPSR Kenanga, Kabupaten Sleman, DIY)', *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, 11(3): 289.

¹⁸ Wijaya, I., Widiati, I., Arthanaya, I. (2022) 'Efektifitas Pelaksanaan Program Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber', *Jurnal Analogi Hukum*, 4(2): 149.

Penerapan penanganan dan pengelolaan sampah sendiri sejatinya perlu kontribusi dari masyarakat agar upaya yang dilakukan oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan.

Penerapan penanganan dan pengelolaan sampah sendiri juga perlu dilaksanakan dengan upaya paksa, yaitu dengan upaya penertiban yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali. Salah satu perwujudan dari upaya tersebut diwujudkan dengan memberikan tanggungjawab bersama antara masyarakat beserta Pemerintah Daerah Bali, hal tersebut terwujud dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah yang menyatakan bahwa tanggung jawab terkait kebersihan lingkungan, berdasarkan Pasal 35 Peraturan Daerah tersebut menyatakan bahwa tanggung jawab kebersihan lingkungan merupakan kewajiban masyarakat dan Pemerintah Daerah. Praktik daya paksa tersebut terdapat dalam Pasal 53 ayat (1) yang menyampaikan bahwa terhadap pihak yang melaksanakan pengelolaan tanpa izin serta melanggar ketentuan larangan akan diberikan sanksi pidana berupa kurungan dan denda.

Bentuk upaya paksa tersebut merupakan perwujudan dari kewenangan Pemerintah Provinsi Bali dalam lingkup Kota Denpasar dalam memastikan terwujudnya pengelolaan dan penanganan sampah yang sesuai dengan kebijakan dan strategi. Permasalahan mengenai sampah hasil upacara adat sendiri juga berhubungan dengan daya paksa tersebut. Meskipun kemudian sampah tersebut merupakan hasil dari upacara adat, namun penyelenggara tetap harus melaksanakan kewajiban untuk dapat mengelola sampah-sampah hasil upacara adat agar dapat dikelola dengan baik oleh Pemerintah Daerah.

Salah satu wujud lain pelaksanaan dari Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam hal pengelolaan dan penanganan sampah dapat terlihat dari adanya tempat pembuangan sampah 3R (TPS3R) yang meliputi prinsip *reuse*, *reduce*, dan *recycle*, dimana pengelolaan dan penanganan sampah akan dilaksanakan dengan cara-cara berupa penggunaan kembali, pengurangan, dan daur ulang dari sampah khususnya sampah rumah tangga agar dapat dimaksimalkan pemanfaatannya dan dikurangi pencemarannya. Apabila mengacu pada aspek sampah hasil upacara adat, maka sampah-sampah tersebut dapat dilakukan daur ulang apabila berhubungan dengan sampah anorganik dan pengolahan

sampah organik menjadi bahan pendukung pertanian atau tanah berupa pupuk kompos.

Meskipun demikian, pelaksanaan pengelolaan sampah hasil upacara adat tersebut melalui cara 3R (*reuse, reduce, recycle*) sendiri akan dilaksanakan dengan baik dan menyeluruh apabila masyarakat dapat memahami lebih baik dalam melihat keberadaan sampah. Sampah hasil upacara adat yang kemudian dibuang secara tidak teratur dan sembarangan nantinya dapat mempersulit upaya pemerintah dalam melakukan upaya tersebut diatas, sehingga dapat mengakibatkan upaya pemerintah jadi bernilai sia-sia dan tidak menemukan hasil.

Pemahaman masyarakat sendiri dalam konteks Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, menyatakan dalam Pasal 24 bahwa kewajiban dari masyarakat adalah mengurangi dan mengelola sampah rumah tangga atau sejenisnya dengan berwawasan lingkungan. Berdasarkan atas hal tersebut, pengelolaan sampah hasil upacara adat juga menjadi kewajiban dari penyelenggara upacara adat. Berdasarkan atas hal tersebut, perlu dipahami bahwa implementasi dari pemerintah dalam upaya pengelolaan dan penanganan sampah sendiri tidak akan dapat berhasil apabila pemahaman masyarakat terhadap sampah sendiri masih kurang baik.¹⁹

Kedua hal tersebut menjadi dasar minimal kebijakan yang perlu diatur oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkaitan dengan penanganan dan pengelolaan sampah. Berkaitan dengan sampah hasil upacara adat sendiri perlu menjadi bahan untuk dimasukkan ke dalam kebijakan dan strategi oleh Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing daerah di Bali.

III. Penutup

Permasalahan lingkungan sendiri tidak akan hilang berhubungan dengan perkembangan manusia yang semakin maju dan semakin banyak dalam hal populasi dan kebutuhan, dimana salah satunya merupakan permasalahan

¹⁹ Wardhana, G. dan Sudiarawan, K. (2021) 'Pengaturan Terkait Pengelolaan Sampah Upakara Yadnya: Pendekatan Perlindungan Lingkungan Hidup Berbasis Tri Hita Karana', *Jurnal Kertha Semaya*, 9(6): 945.

lingkungan dalam hal limbah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Sampah sendiri dapat terbagi menjadi sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, aspek sampah rumah tangga sendiri sering ditemui karena prinsipnya yang sama seperti plastik, kemasan. Sampah tersebut juga termasuk sampah hasil upacara adat yang ada di Provinsi Bali, upacara adat tersebut seringkali meninggalkan sampah-sampah dalam rangka pelaksanaan peribadatannya. Pada pelaksanaannya telah terdapat berbagai macam norma hukum yang mengatur permasalahan sampah hasil upacara adat, namun masih belum bersifat khusus melainkan sampah pada artian umum. Pemerintah pada dasarnya memiliki kewenangan untuk mengelola dan menangani permasalahan sampah di wilayah administratifnya, namun juga perlu sumbangsih dari masyarakat agar pemerintah dapat melaksanakan penanganan dan pengelolaan sampah khususnya sampah hasil upacara adat. Prinsip dari Tri Hita Karana sendiri perlu dijadikan acuan dalam perilaku penanganan dan pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali, sehingga dalam penerapannya tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip sebagaimana diuraikan dalam Tri Hita Karana.

Bibliografi

Artikel Jurnal:

- Ambina, D. (2019) 'Tinjauan Pemilahan Sampah Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah', *Bina Hukum Lingkungan*, 3(2). DOI: <https://doi.org/10.24970/jbhl.v3n2.13>.
- Ariyanto, D. Wibowo, A., Fitri, W. (2020) 'Kebijakan Pengelolaan Sampah di Daerah Utama Tujuan Wisata', *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(2). DOI: <http://dx.doi.org/10.31258/jkp.v11i2.7912>.
- Dewi, D. dan Mahyuni, L. (2021), 'Optimalisasi Pengelolaan Sampah di Desa Tegalmengkeb, Tabanan, Bali', *Jurnal Dinamika Pengabdian*, 7(1). DOI: <https://doi.org/10.20956/jdp.v7i1.13168>.
- Lestari, S. dan Djanggih, H. (2019) 'Urgensi Hukum Perizinan dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup', *Masalah-Masalah Hukum*, 48(2). DOI: 10.14710/mmh.48.2.2019.147-163.

- Lilik dan Mertayasa, I. (2019) 'Esensi Tri Hita Karana Perspektif Pendidikan Agama Hindu', *Jurnal Bawi Ayah*, 10(2). DOI: <https://doi.org/10.33363/ba.v10i2.373>.
- Lupiyanto, R., Hamzah. H., Nurhasanah. (2023) 'Analisis Kelayakan Ekonomi Lingkungan TPS3R Perkotaan (Studi Kasus: TPSR Kenanga, Kabupaten Sleman, DIY)', *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, 11(3). DOI: <https://doi.org/10.37081/ed.v11i3.5467>.
- Mahendra, P. dan Kartika, I. (2021) 'Membangun Karakter Berlandaskan Tri Hita Karana Dalam Perspektif Kehidupan Global', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2). DOI: <https://doi.org/10.23887/jpku.v9i2.34144>.
- Prastiti, H. S. (2022) 'Menakar Efektivitas Pendekatan Penataan (Compliance Approach) dan Pendekatan Penjeraan (Deterrence Approach) dalam Penegakan Hukum Lingkungan', *Tanjungpura Law Journal*, 6(1). DOI: <http://dx.doi.org/10.26418/tlj.v6i1.45403>
- Sari, N. dan Wulandari, I. (2022) 'Meningkatkan Karakter Peduli Lingkungan Siswa SD Melalui Pembiasaan Tri Hita Karana', *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(4). DOI: <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i4.5366>.
- Syahriyah, U. dan Zahid, A. (2022) 'Konsep Memanusiakan Alam Dalam Kosmologi Tri Hita Karana', *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, 6(1).
- Untu, C. (2020) 'Tugas dan Wewenang Pemerintah Dalam Melaksanakan Pengelolaan Sampah Yang Berwawasan Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah', *Lex Et Societatis*, 8(1). DOI: <https://doi.org/10.35796/les.v8i1.28473>.
- Wardhana, G. dan Sudiarawan, K. (2021) 'Pengaturan Terkait Pengelolaan Sampah Upakara Yadnya: Pendekatan Perlindungan Lingkungan Hidup Berbasis Tri Hita Karana', *Jurnal Kertha Semaya*, 9(6). DOI: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i06.p03>.
- Wibawa, I. dan Suadnyana, I. (2023) 'Pelaksanaan Tugas Penindakan Bagi Pelaku Pembuangan Sampah Sembarangan Oleh Satuan Polisi Pamong

Praja di Provinsi Bali', *PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu STAH N Mpu Kuturan Singaraja*, 5(2).

Wijaya, I. dan Putra, I. (2021) 'Potensi Daur Ulang Sampah Upacara Adat di Pulau Bali', *Jurnal Ecocentrism*, 1(1). DOI: <https://doi.org/10.36733/jeco.v1i1.1763>.

Wijaya, I., Widiati, I., Arthanaya, I. (2022) 'Efektifitas Pelaksanaan Program Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber', *Jurnal Analogi Hukum*, 4(2). DOI: <https://doi.org/10.22225/ah.4.2.2022.146-150>.

Wiranata, A. (2021) 'Konsep Lingkungan Hidup Dalam Ajaran Hindu (Perspektif Tri Hita Karana)', *Satya Sastraharing: Jurnal Manajemen*, 5(1). DOI: <https://doi.org/10.33363/satya-sastraharing.v5i1.689>.

Yuliani, D. dan Susanti, L. (2023) 'Penerapan Konsep Tri Hita Karana pada Aspek Palemahan dalam Pengelolaan Limbah Sampah di The Wakanda Ubud', *Jurnal Pariwisata dan Bisnis*, 2(3). DOI: <https://doi.org/10.22334/paris.v2i3.373>.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara No. 69 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara No. 4851).

Undang-Undang No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara No. 188 Tahun 2012, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5347).

Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah No.7 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung No. 7)